



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 42/Pid.B/2016/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini atas nama terdakwa

| | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Nama | : Ben Hendrik Sampul ; |
| Tempat Lahir | : Tomohon; |
| Umur/Tgl Lahir | : 69 tahun/03 April 1946; |
| Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| Kebangsaan/Kewarganegaraan | : Indonesia; |
| Tempat tinggal | : Kelurahan Bitung Link VII Kec Amurang Kabupaten Minahasa Selatan |
| A g a m a | : Kristen Protestan; |
| Pekerjaan | : Pensiunan Polri; |
| Pendidikan | : SMP; |

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah penangkapan/penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 01 November 2015 sampai dengan tanggal 20 November 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Amurang, sejak tanggal 21 November 2015 sampai dengan 30 Desember 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan 29 Januari 2016;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan 28 Februari 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Februari 2016 sampai dengan tanggal 19 Maret 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang yang I, sejak tanggal 20 Maret 2016 sampai dengan 18 April 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang yang II, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan 18 Mei 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang, sejak 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amurang, sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan 10 Agustus 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan 09 September 2016;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan 09 Oktober 2016;

Terdakwa didampingi oleh Freddy Mamahit, SH dan Adrianus Hobih, SH Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum beralamatkan di Kelurahan Ranomea Lingkungan X Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan berdasarkan Surat Penetapan No:7/Pen.Pid/2016/PN.Amr tanggal 23 Mei 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amurang tanggal 13 Mei 2016, Nomor : 43/Pid.B/2016/PN Amr tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 Mei 2016, Nomor: 43/Pid.B/2016/PN Amr tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ben Hendrik Sampul, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ sebagai yang melakukan yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pembunuhan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu ” sebagaimana dalam dakwaan Pertama Primair Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ben Hendrik Sampul dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga GL warna putih, nomor polisi DB 1037 AP nomor mesin K14BT1075186, nomor rangka MHYKZ 81SDJ216050 yang telah dirubah dengan menggunakan nomor polisi palsu DB 1189 AS.
 - 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi biasa warna hitam
 - 1 (satu) buah skop dengan gagang kayu dan plastic
 - 1 (satu) buah martil dengan gagang besi berwarna besi
 - 5 (lima) buah potas berbentuk bulat
 - Celana panjang jeans yang terdapat ikat pinggang berwarna coklat
 - Celana olah raga berwarna hijau stabilo bergaris hitam di samping serta bertuliskan angka enamDipakai dalam berkas perkara Sheila Calletya Sampul alias Ela

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dengar Pembelaan (Pleidoi) dari Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa secara tertulis tanggal 19 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Ben Hendrik Sampul, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan pertama Primair melanggar pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Melepaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu Primair

Bahwa Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi OLGA GOLONGI , saksi HENDRIK LUAS Alias UNGKE (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah keluarga LUAS-GOLONGI yang beralamat di Kelurahan Uwuran Dua Lingkungan VII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN SENGAJA DAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan persaudaraan dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA. Mereka berdua sering kali datang kerumah saksi OLGA GOLONGI dan saksi HENDRIK LUAS Alias UNGKE.
- Bahwa antara Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE saling mengenal karena kedua terdakwa tersebut merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa antara Saksi OLGAGOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sebelumnya sudah saling mengenal dimana saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pernah beberapa kali berkunjung ke rumah keluarga LUAS-GOLONGI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI saling mengenal karena mereka ada hubungan pacaran sejak bulan Januari 2014 dan sudah tinggal bersama di Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Kota Tomohon.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengenal korban SISWANTO NURHAMIDIN karena dikenalkan oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA beberapa kali menyewa mobil milik korban SISWANTO NURHAMIDIN yang antara lain untuk pergi ke Manado untuk mengambil uang pensiun saksi NELLY SAMPUL (ibu kandung saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA) ataupun untuk sekedar jalan-jalan.
- Bahwa seiring dengan kenalnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN, korban tersebut pernah beberapa kali meminjam uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan antara lain untuk diserahkan kepada saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan untuk pembiayaan kendaraan yang dileasingkan didealer selama 3 (tiga) bulan, disamping itu korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan untuk pembayaran mesin cuci yang diambil di tempat Perkreditan barang di Toko Colombus, dimana total uang yang pernah dipinjamkan oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang mana uang yang dipergunakan oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA untuk dipinjamkan kepada korban STEWARD PANGALILA Alias EWAI sebenarnya merupakan uang pensiun milik saksi NELLY SAMPUL.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA adalah mahasiswa Fakultas Bahasa dan Sastra Program Studi Bahasa Jepang Universitas Negeri Manado (UNIMA).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 07.00 WITA, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bersama-sama dengan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI, awalnya saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI mengantar saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menumpang mikro/angkot menuju terminal Tomohon, sesampainya di terminal Tomohon, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA naik angkot kembali jurusan Tomohon-Tondano, didalam perjalanan tersebut saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI menanyakan kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA "Kenapa ke kampus tiba-tiba?" dijawab saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA "Ada mo urus kuliah!",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY melihat saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sedang memegang handphone dan saling SMS dengan seseorang. Selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi kekampus Fakultas Bahasa Dan Sastra UNIMA diantar oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dengan menumpang mobil mikro sampai ke Bundaran Tataaran, setelah itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA turun dari mikro dan berpisah dengan saksi STEWARD PANGALILA, lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi sendiri ke kampus Fakultas Bahasa Dan Sastra UNIMA naik mobil jurusan Tataaran Kampus. Sementara itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY kembali ke terminal Tomohon lalu mencari ojek kemudian menumpang ojek tersebut untuk melihat-lihat kegiatan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA.
- Bahwa sesampainya di kampus, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju kegedung Program Studi Bahasa Jepang dan bertemu dengan Kepala Program Studi an. Sdr. JUSTIEN WUISANG dan dosen-dosen lain dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA diberitahu bahwa ia harus menyediakan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya ujian komprehensif.
- Bahwa setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengetahui bahwa ia harus menyediakan uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menelepon saksi NELLY SAMPUL untuk memberitahukan bahwa ia membutuhkan uang sebanyak tersebut untuk biaya ujian komprehensif, namun saksi NELLY SAMPUL justru menanyakan uang yang telah saksi NELLY SAMPUL serahkan kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pada saat pencairan uang pensiun di Bank Bukopin Manado.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa panik karena ia tidak mempunyai uang sebanyak itu, disamping itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa cemas karena ada pertanyaan dari ibunya (saksi NELLY SAMPUL) tentang uang pensiun yang sebenarnya sudah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergunakan untuk dipinjamkan kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kemudian berniat untuk mencari korban SISWANTO NURHAMIDIN, kemudian saksi itu menelepon korban SISWANTO NURHAMIDIN untuk menanyakan tentang uang yang dipinjam oleh korban tetapi korban menjawab bahwa ia saat itu sedang tidak memiliki uang. Setelah mendengar jawaban korban SISWANTO NURHAMIDIN tersebut, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa jengkel dan marah terhadap korban.
- Bahwa selanjutnya, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA meminta kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN untuk mengantar saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke Amurang karena saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA teringat ia ada membawa sertifikat tanah kebun milik Terdakwa BEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK SAMPUL dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bermaksud untuk menggadaikan sertifikat tanah tersebut, disamping itu tujuan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke Amurang adalah karena disana ada Saksi OLGA GOLONGI, dimana sepengetahuan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, Saksi OLGA GOLONGI kenal memiliki banyak kenalan orang China. Saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA tidak berani menggadaikan sertifikat tanah itu di wilayah Tomohon karena ia takut ketahuan saksi NELLY SAMPUL.

- Saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kemudian berangkat ke Amurang bersama dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih No Polisi DB 1037 AP yang dikemudikan oleh korban, dimana korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA didepan kantor PLN Kaaten.
- Bahwa ketika korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, juga bersama-sama dengan saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU yang merupakan pacar korban SISWANTO NURHAMIDIN.
- Bahwa ternyata kejadian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dijemput oleh korban SISWANTO NURHAMIDIN tersebut dilihat oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, sehingga saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY merasa cemburu, lalu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY menelepon saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA karena menganggap saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berdusta, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA memberikan HP kepada saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU yang masih berada di dalam mobil agar saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY tahu kalau saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA benar-benar kekampus dan berada bersama teman perempuan. Setelah itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY menelpon saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan berkata, "Ngana mo kase abis pa SIS ato ngana pulang kita kase abis pa ngana (bunuh)", selanjutnya saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU diturunkan di Wailan lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan korban SISWANTO NURHAMIDIN melanjutkan perjalanan. Sementara itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dengan menggunakan ojek tetap mengikuti mobil yang dikendarai korban SISWANTO NURHAMIDIN sampai di SPBU Kakaskasen.
- Bahwa korban SISWANTO NURHAMIDIN sempat mengisi bensin di SPBU Kakaskasen. Setelah itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sempat mengajak korban makan bakso di warung bakso MTV Tomohon. Selanjutnya dari PLN Kaaten saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA melihat ada saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY yang mengikuti dengan menggunakan ojek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menelepon Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang hari itu mau pulang ke Amurang untuk melihat kebunnya yang berada di Palembang Uwuran 2, lalu saksi SHEILA CALLETYA Alias ELA bersama dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL di muka jalan raya setelah itu mereka bertiga menuju ke Amurang.
- Bahwa sekitar jam 13.00 WITA, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan korban SISWANTO NURHAMIDIN sampai di rumah yang dihuni Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE di Kelurahan Uwuran Dua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL turun dari kendaraan dan masuk kedalam rumah tersebut sedangkan korban SISWANTO NURHAMIDIN masih didalam mobil.
- Bahwa kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bertemu dengan Saksi OLGA GOLONGI lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menceritakan ia sedang butuh uang dan akan menjaminkan sertifikat tanah/kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL. Kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata sambil menunjuk kendaraan yang dikemudikan oleh korban SISWANTO NURHAMIDIN. "Kalau itu surat (serifikat) lama mo dapa akang doi soalnya letaknya jauh, kalo oto itu boleh modapa Rp. 20.000.000,-" Lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata lagi, "Kong cepat dapat dan kalo dapat Rp. 20.000.000,- kase pa kita Rp. 5.000.000,-" dijawab saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA "Ya. tu oto pa dia, dia nda mo kase!" (sambil menunjuk korban SISWANTO NURHAMIDIN yang berada didalam mobil), Lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berkata lagi "Dia jaga bawa tu oto, dengan kalau saya berikan Rp. 5.000.000,- kita nda cukup dang, kita perlu Rp. 17.000.000,- kalau Rp. 3.000.000,- jadi" lalu dijawab Saksi OLGA GOLONGI "Iyo dang nanti ada kita mo kase pa dia mar nanti sabantar".
- Bahwa kemudian Saksi OLGA GOLONGI memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang duduk di dekat pintu lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata "mo cari orang untuk ELA gadaikan sertifikat" lalu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menjawab "mau gadaikan berapa?" lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata " kalau bisa dapat Rp. 17.000.000,-" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL "kiapa pe banyak begitu?" lalu dijawab Saksi OLGA GOLONGI "ya, dia (ELA) katu pake ba kuliah" lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab "iyo, napa kita mo pake wisuda" dan Saksi OLGA GOLONGI berkata "napa kasiang orang lagi ba utang pa ELA" . Mendengar hal tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL tidak setuju kalau saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menggadaikan sertifikat tanah miliknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata “kong mo sebagaimana dang ini SIS” Kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab “ kita mo sekapo pa dia, kita jo ambe tu oto” kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata “oh, iyo nanti jo mokase itu potas yang kita ada simpan, asal ngana taru dua-dua” Kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bertanya “ nda apa-apa pake itu potas?” dijawab oleh Saksi OLGA GOLONGI “ Nyanda, yah itu potas cuma ja kase pusing ikan” kemudian dijawab oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA “ terserah jo yang penting kita mo dapat itu oto (mobil)” selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berkata ke Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL “napa kasiang orang lagi ba utang pa terdakwa” mendengar perkataan terdakwa tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL marah dan berkata “kurang ajar, kurang bagus mo ajar pa dia (korban)” sambil mengepalkan tangan.
- Bahwa setelah merencanakan untuk menghabisi nyawa korba SISWANTO NURHAMIDIN kemudian Saksi OLGA GOLONGI menyuruh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA untuk memanggil korban SISWANTO NURHAMIDIN yang berada didalam kendaraan tersebut untuk masuk kedalam rumah, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA keluar dari dalam rumah tersebut dan memanggil korban lalu korban keluar dari kendaraan tersebut dan mengikuti saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dari belakang dan masuk melalui pintu dapur, lalu korban duduk didekat meja dapur sambil memainkan hand phone.
- Bahwa kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Saksi OLGA GOLONGI membuat kopi didapur lalu Saksi OLGA GOLONGI pergi ke kamar depan dan mengambil apotas (racun sianida) milik Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE yang disimpan di dalam laci lemari kamar depan lalu Saksi OLGA GOLONGI kembali kedapur dan mencampurkan apotas (racun sianida) tersebut kedalam gelas salah satu kopi kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengambil kopi yang sudah berisikan apotas (racun sianida) tersebut dan diberikan/disuguhkan kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN sedangkan Saksi OLGA GOLONGI menyuguhkan kopi yang lain kepada Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE.
- Bahwa tak lama kemudian korban SISWANTO NURHAMIDIN menuju ke kamar mandi lalu setelah di kamar mandi korban muntah-muntah lalu terjatuh didalam kamar mandi tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Saksi OLGA GOLONGI mendengar suara terjatuh dikamar mandi lalu mereka melihat korban sudah terjatuh, kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata “sopir so pusing” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE untuk mengangkat korban dan dipindahkan ke kamar depan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE mengangkat korban untuk dibawa ke kamar depan, Saksi OLGA GOLONGI memegang punggung kanan dan mengatur tangan kanan dari korban SISWANTO NURHAMIDIN selanjutnya Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban dibagian dada sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “laki-laki biadap, beking masalah dirumah ini, memang dasar laki-laki biadap tu kelakuan” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengikuti dari belakang dan diletakkan di kamar depan dilantai yang sudah dialasi oleh plastik. Setelah selesai meletakkan korban dikamar depan, lalu Saksi OLGA GOLONGI dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi ke dapur sedangkan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS berada diruang tamu dan tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berpamitan untuk pulang ke Tomohon dengan menggunakan ojek, setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA keluar rumah melewati pintu dapur dan menuju kedepan rumah, Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE berkata :” Jangan bilang pa orang yang jadi disini, kalo ngana bilang pa orang, ngana dan ngana pe mama dengan ngana pe kacili kita mo bunung” selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA tetap berjalan kedepan dan diantar oleh Saksi OLGA GOLONGI, setelah sampai di pertigaan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA melihat saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY sedang duduk diatas motor, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mendekati ke saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY berkata “ Ini semua lantaran ngana kwa” kemudian dijawab oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY berkata (sambil tertawa)“ Kita so tahu tu masalah yang jadi dibawah (Rumah Saksi OLGA GOLONGI)”, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA meninggalkan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI dan pulang kerumah menuju ke Tomohon dengan menggunakan ojek yang dicarikan oleh Saksi OLGA GOLONGI.
- Bahwa kemudian saat Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE, Saksi OLGA GOLONGI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sedang bercerita, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE untuk mengecek keadaan korban, pada saat itu Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE melihat korban masih bernafas dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS sekali lagi untuk mengecek keadaan korban, pada saat Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS mengecek keadaan korban ternyata korban sudah tidak bernafas (meninggal dunia) lalu kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL meminjam handphone Saksi OLGA GOLONGI dan menghubungi saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berkata “La, tu sopir so mati, cepat jo kamari” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab “nanti besok jo”.

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA datang bersama-sama dengan saksi NELLY SAMPUL dengan membawa anak kecil (anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA) dengan diantar oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY tiba di Amurang pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 WITA pada dan bertemu dengan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang sudah menunggu di tugu masuk Kilo 3 dan langsung masuk kedalam mobil Daihatsu Luxio selanjutnya bersama-sama menuju kerumah Saksi OLGA GOLONGI, setelah sampai di rumah tersebut mobil Daihatsu Luxio langsung parkir dibelakang rumah oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dan setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA selesai minum kopi sekitar jam 20.00 WITA mayat korban kemudian dipindahkan ke mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban, dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengawasi kalau ada orang di jalan, sedangkan Saksi Saksi OLGA GOLONGI mengawasi yang disekitar rumah untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat kegiatan mereka sementara saksi Steward PANGALILA Alias Ewai sedang menelpon disamping rumah sambil menunggu mayat korban dimasukkan ke dalam mobil, sementara itu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL bersama-sama Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE mengangkat mayat korban SISWANTO NURHAMIDIN yang sudah dibungkus dengan kain selimut untuk dibawah ke mobil Suzuki Ertiga warna putih agar tidak kelihatan oleh orang lain, selanjutnya mayat korban diletakkan bagian belakang mobil dan diatasnya ditutup dengan buah mangga sekaligus untuk mengurangi bau mayat, tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi NELLY SAMPUL, dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA alias EWAI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL berpamitan kepada Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Liningaan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, setelah sampai di rumah Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 00.30 Wita dini hari, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA langsung turun masuk kedalam rumah untuk buang air kecil setelah balik melihat saksi STEWARD PANGALILA alias EWAI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sementara mengangkat tubuh korban dan langsung membawa ke dapur bagian belakang yang sudah ada lubangnya, selanjutnya mayat korban SISWANTO NURHAMIDIN langsung dijatuhkan kedalam lubang ukuran 2x1 meter yang telah disiapkan dengan dalam 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI langsung menguburkan/menimbun dengan tanah, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEWARD PANGALILA Alias EWAI kembali dari dapur langsung naik ke mobil untuk balik ke Amurang, saat menuju Amurang didepan rumah ibu CHARLIE tepatnya dipinggir jalan ada kran (Air PAM) kendaraan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berhenti dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI turun dari mobil mencuci tangan dan kaki karena terkena lumpur/tanah basah. selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bersama Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI kembali melanjutkan perjalanan menuju Amurang, lalu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI memarkir mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban di dekat sebuah gereja, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI, saksi NELLY SAMPUL dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berjalan kaki menuju ke arah jalan besar di tempat mobil Daihatsu Luxio diparkir, kemudian saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI mengemudikan mobil Daihatsu Luxio dengan membawa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI, saksi NELLY SAMPUL dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke Tomohon.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wita Saksi JONI TURANG menemukan/melihat didapur rumah milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL ada bekas galian yang mencurigakan karena berbentuk gundukan tanah selanjutnya saksi JONI TURANG langsung melaporkan Polsek Tompasobaru dan Pihak Polsek Tompasobaru langsung melakukan penggalian sedalam 2 (dua) meter dan ditemukan mayat/tengkorak manusia dengan posisi terlentang, setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mayat tersebut adalah korban pembunuhan An. SISWANTO NURMAHIDIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah) korban SISWANTO NURHAMIDIN alias SIS meninggal dunia.
- Adapun hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban SISWANTO NURHAMIDIN adalah sebagai berikut:

1. PEMERIKSAAN LUAR

- a. Jenazah didalam kantong plastik warna kuning, jenazah berpakaian kaos oblong warna dasar putih dengan tulisan "Prada" pada daerah belakang, celana panjang jeans warna biru merk "Nevada", dengan ikat pinggang dari bahan kain warna hitam sisi atas berwarna putih berkepala besi, celana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendek olahraga warna hijau pada kedua sampingnya bergaris merah dan strip warna hitam, pada paha kanan terdapat angka enam warna hitam.

- b. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata tiga sentimeter, gigi teratur, geraham pertama kanan atas pernah dicabut, gigi geraham ketiga telah tumbuh.
- c. Tanda kematian, jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan tubuh kering dan mengeras, menutupi lubang.
- d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar : puncak tulang dada, pada daerah enam sentimeter dibawah puncak terdapat retak melintang dengan resapan darah luas pada jaringan disekitarnya.

2. PEMERIKSAAN DALAM

- a. Kepala bagian tidak ditemukan tanda kekerasan, otak dalam keadaan membubur warna coklat keabu-abuan merata keluar dari lubang dasar tengkorak.
- b. Pada jaringan dibelakang tulang dada sampai kedaerah sekat dada, terdapat resapan darah luas. Kedua paru dan jantung membusuk lanjut tinggal sisa-sisa jaringan yang tidak berbentuk.
- c. Perut bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung terisi dengan sisa-sisa makanan yang belum tercerna.

3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM Pada pemeriksaan isi lambung ditemukan sisa-sisa makanan yang belum tercerna dan mengandung kopi berupa bentuk-bentuk caffeine dan reaksi positif adanya racun cyanide yang merata.

4. KESIMPULAN

- a. Korban adalah seorang laki-laki muda.
- b. Lama kematian si korban sulit ditentukan sebab telah mengalami proses mummifikasi (proses pengeringan jenazah)..
- c. Adanya kopi racun cyanide dalam lambung.
- d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan tumpul.
- e. Adanya racun sianida dalam lambung dan tanda kekerasan tumpul pada dada, masing-masing dapat menyebabkan kematian, tetapi pada kasus ini yang lebih dulu menyebabkan kematian adalah kekerasan tumpul pada dada.
- f. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, yang menyebabkan patahnya tulang dada dan mengakibatkan kegagalan pernafasan.

sebagaimana terurai dalam Visum Et Repertum An. SISWANTO NURHAMIDIN alias SIS Nomor : 102/VER/IKF/FK/P/X/2015 tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. JOHANNIS .F. MALLO, SH, SpF, DFM selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNSRAT RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang Manado.

Perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi OLGA GOLONGI , saksi HENDRIK LUAS Alias UNGKE (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah keluarga LUAS-GOLONGI yang beralamat di Kelurahan Uwur Dua Lingkungan VII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan YANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN YANG DIKUTI, DISERTAI ATAU DIDAHULUI OLEH SUATU PERBUATAN PIDANA, YANG DILAKUKAN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PELAKSANAANNYA, ATAU UNTUK MELEPASKAN DIRI SENDIRI MAUPUN PESERTA LAINNYA DARI PIDANA DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, ATAUPUN UNTUK MEMASTIKAN PENGUASAAN BARANG YANG DIPEROLEHNYA SECARA MELAWAN HUKUM. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan persaudaraan dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA. Mereka berdua sering kali datang kerumah saksi OLGA GOLONGI dan saksi HENDRIK LUAS Alias UNGKE
- Bahwa antara Saksi OLGAGOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sebelumnya sudah saling mengenal dimana saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pernah beberapa kali berkunjung ke rumah keluarga LUAS-GOLONGI.
- Bahwa antara saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI saling mengenal karena mereka ada hubungan pacaran sejak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2014 dan sudah tinggal bersama di Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Kota Tomohon.

- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengenal korban SISWANTO NURHAMIDIN karena dikenalkan oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA beberapa kali menyewa mobil milik korban SISWANTO NURHAMIDIN yang antara lain untuk pergi ke Manado untuk mengambil uang pensiun saksi NELLY SAMPUL (ibu kandung saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA) ataupun untuk sekedar jalan-jalan.
- Bahwa seiring dengan kenalnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN, korban tersebut pernah beberapa kali meminjam uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan antara lain untuk diserahkan kepada saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan untuk pembiayaan kendaraan yang dileasingkan didealer selama 3 (tiga) bulan, disamping itu korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan untuk pembayaran mesin cuci yang diambil di tempat Perkreditan barang di Toko Colombus, dimana total uang yang pernah dipinjamkan oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang mana uang yang dipergunakan oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA untuk dipinjamkan kepada korban STEWARD PANGALILA Alias EWAY sebenarnya merupakan uang pensiun milik saksi NELLY SAMPUL.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA adalah mahasiswi Fakultas Bahasa dan Sastra Program Studi Bahasa Jepang Universitas Negeri Manado (UNIMA).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 07.00 WITA, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bersama-sama dengan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, awalnya saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY mengantar saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menumpang mikro/angkot menuju terminal Tomohon, sesampainya di terminal Tomohon, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA naik angkot kembali jurusan Tomohon-Tondano, didalam perjalanan tersebut saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY menanyakan kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA "Kenapa ke kampus tiba-tiba?" dijawab saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA "Ada mo urus kuliah!",
- Bahwa saat itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY melihat saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sedang memegang handphone dan saling SMS dengan seseorang. Selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekampus Fakultas Bahasa Dan Sastra UNIMA diantar oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dengan menumpang mobil mikro sampai ke Bundaran Tataaran, setelah itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA turun dari mikro dan berpisah dengan saksi STEWARD PANGALILA, lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi sendiri ke kampus Fakultas Bahasa Dan Sastra UNIMA naik mobil jurusan Tataaran Kampus. Sementara itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY kembali ke terminal Tomohon lalu mencari ojek kemudian menumpang ojek tersebut untuk melihat-lihat kegiatan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA.

- Bahwa sesampainya di kampus, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju kegedung Program Studi Bahasa Jepang dan bertemu dengan Kepala Program Studi an. Sdr. JUSTIEN WUISANG dan dosen-dosen lain dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA diberitahu bahwa ia harus menyediakan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya ujian komprehensif.
- Bahwa setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengetahui bahwa ia harus menyediakan uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menelepon saksi NELLY SAMPUL untuk memberitahukan bahwa ia membutuhkan uang sebanyak tersebut untuk biaya ujian komprehensif, namun saksi NELLY SAMPUL justru menanyakan uang yang telah saksi NELLY SAMPUL serahkan kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pada saat pencairan uang pensiun di Bank Bukopin Manado.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa panik karena ia tidak mempunyai uang sebanyak itu, disamping itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa cemas karena ada pertanyaan dari ibunya (saksi NELLY SAMPUL) tentang uang pensiun yang sebenarnya sudah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergunakan untuk dipinjamkan kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kemudian berniat untuk mencari korban SISWANTO NURHAMIDIN, kemudian saksi itu menelepon korban SISWANTO NURHAMIDIN untuk menanyakan tentang uang yang dipinjam oleh korban tetapi korban menjawab bahwa ia saat itu sedang tidak memiliki uang. Setelah mendengar jawaban korban SISWANTO NURHAMIDIN tersebut, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa jengkel dan marah terhadap korban.
- Bahwa selanjutnya, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA meminta kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN untuk mengantar saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke Amurang karena saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA teringat ia ada membawa sertifikat tanah kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bermaksud untuk menggadaikan sertifikat tanah tersebut, disamping itu tujuan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke Amurang adalah karena disana ada Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLGA GOLONGI, dimana sepengetahuan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, Saksi OLGA GOLONGI kenal memiliki banyak kenalan orang China. Saksi SHEILA CALETYA SAMPUL Alias ELA tidak berani menggadaikan sertifikat tanah itu di wilayah Tomohon karena ia takut ketahuan saksi NELLY SAMPUL.

- Saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kemudian berangkat ke Amurang bersama dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih No Polisi DB 1037 AP yang dikemudikan oleh korban, dimana korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA didepan kantor PLN Kaaten.
- Bahwa ketika korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, juga bersama-sama dengan saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU yang merupakan pacar korban SISWANTO NURHAMIDIN.
- Bahwa ternyata kejadian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dijemput oleh korban SISWANTO NURHAMIDIN tersebut dilihat oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, sehingga saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY merasa cemburu, lalu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY menelepon saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA karena menganggap saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berdusta, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA memberikan HP kepada saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU yang masih berada di dalam mobil agar saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY tahu kalau saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA benar-benar kekampus dan berada bersama teman perempuan. Setelah itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY menelpon saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan berkata, "Ngana mo kase abis pa SIS ato ngana pulang kita kase abis pa ngana (bunuh)", selanjutnya saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU diturunkan di Wailan lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan korban SISWANTO NURHAMIDIN melanjutkan perjalanan. Sementara itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dengan menggunakan ojek tetap mengikuti mobil yang dikendarai korban SISWANTO NURHAMIDIN sampai di SPBU Kakaskasen.
- Bahwa korban SISWANTO NURHAMIDIN sempat mengisi bensin di SPBU Kakaskasen. Setelah itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sempat mengajak korban makan bakso di warung bakso MTV Tomohon. Selanjutnya dari PLN Kaaten saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA melihat ada saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY yang mengikuti dengan menggunakan ojek.
- Bahwa selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menelepon Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang hari itu mau pulang ke Amurang untuk melihat kebunnya yang berada di Palembang Uwuran 2, lalu saksi SHEILA CALLETYA Alias ELA bersama dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEN HENDRIK SAMPUL di muka jalan raya setelah itu mereka bertiga menuju ke Amurang.

- Bahwa sekitar jam 13.00 WITA, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan korban SISWANTO NURHAMIDIN sampai di rumah yang dihuni Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIKHENDRIK LUAS Alias UNGKE di Kelurahan Uwaran Dua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL turun dari kendaraan dan masuk kedalam rumah tersebut sedangkan korban SISWANTO NURHAMIDIN masih didalam mobil.
- Bahwa kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bertemu dengan Saksi OLGA GOLONGI lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menceritakan ia sedang butuh uang dan akan menjaminkan sertifikat tanah/kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL. Kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata sambil menunjuk kendaraan yang dikemudikan oleh korban SISWANTO NURHAMIDIN. "Kalau itu surat (serifikat) lama mo dapa akang doi soalnya letaknya jauh, kalo oto itu boleh modapa Rp. 20.000.000,-" Lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata lagi, "Kong cepat dapat dan kalo dapat Rp. 20.000.000,- kase pa kita Rp. 5.000.000,-" dijawab saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA "Ya. tu oto pa dia, dia nda mo kase!" (sambil menunjuk korban SISWANTO NURHAMIDIN yang berada didalam mobil), Lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berkata lagi "Dia jaga bawa tu oto, dengan kalau saya berikan Rp. 5.000.000,- kita nda cukup dang, kita perlu Rp. 17.000.000,- kalau Rp. 3.000.000,- jad?" lalu dijawab Saksi OLGA GOLONGI "Iyo dang nanti ada kita mo kase pa dia mar nanti sabantar".
- Bahwa kemudian Saksi OLGA GOLONGI memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang duduk di dekat pintu lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata "mo cari orang untuk ELA gadaikan sertifikat" lalu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menjawab "mau gadaikan berapa?" lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata " kalau bisa dapat Rp. 17.000.000,-" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL "kiapa pe banyak begitu?" lalu dijawab Saksi OLGA GOLONGI "ya, dia (ELA) katu pake ba kuliah" lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab "iyo, napa kita mo pake wisuda" dan Saksi OLGA GOLONGI berkata "napa kasiang orang lagi ba utang pa ELA" . Mendengar hal tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL tidak setuju kalau saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menggadaikan sertifikat tanah miliknya.
- Bahwa kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata "kong mo sebagaimana dang ini SIS" Kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab " kita mo sekapo pa dia, kita jo ambe tu oto" kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata "oh, iyo nanti jo mokase itu potas yang kita ada simpan, asal ngana taru dua-dua" Kemudian saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bertanya “nda apa-apa pake itu potas?” dijawab oleh Saksi OLGA GOLONGI “Nyanda, yah itu potas cuma ja kase pusing ikan” kemudian dijawab oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA “terserah jo yang penting kita mo dapat itu oto (mobil)” selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berkata ke Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL “napa kasiang orang lagi ba utang pa terdakwa” mendengar perkataan terdakwa tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL marah dan berkata “kurang ajar, kurang bagus mo ajar pa dia (korban)” sambil mengepalkan tangan.

- Bahwa setelah merencanakan untuk menghabisi nyawa korba SISWANTO NURHAMIDIN kemudian Saksi OLGA GOLONGI menyuruh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA untuk memanggil korban SISWANTO NURHAMIDIN yang berada didalam kendaraan tersebut untuk masuk kedalam rumah, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA keluar dari dalam rumah tersebut dan memanggil korban lalu korban keluar dari kendaraan tersebut dan mengikuti saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dari belakang dan masuk melalui pintu dapur, lalu korban duduk didekat meja dapur sambil memainkan hand phone.
- Bahwa kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Saksi OLGA GOLONGI membuat kopi didapur lalu Saksi OLGA GOLONGI pergi kekamar depan dan mengambil apotas (racun sianida) milik Saksi HENDRIKHENDRIK LUAS Alias UNGKE yang disimpan di dalam laci lemari kamar depan lalu Saksi OLGA GOLONGI kembali kedapur dan mencampurkan apotas (racun sianida) tersebut kedalam gelas salah satu kopi kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengambil kopi yang sudah berisikan apotas (racun sianida) tersebut dan diberikan/disuguhkan kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN sedangkan Saksi OLGA GOLONGI menyuguhkan kopi yang lain kepada Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi HENDRIKHENDRIK LUAS Alias UNGKE.
- Bahwa tak lama kemudian korban SISWANTO NURHAMIDIN menuju ke kamar mandi lalu setelah di kamar mandi korban muntah-muntah lalu terjatuh didalam kamar mandi tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Saksi OLGA GOLONGI mendengar suara terjatuh dikamar mandi lalu mereka melihat korban sudah terjatuh, kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata “sopir so pusing” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi HENDRIKHENDRIK LUAS Alias UNGKE untuk mengangkat korban dan dipindahkan kekamar depan.
- Bahwa pada saat Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIKHENDRIK LUAS Alias UNGKE mengangkat korban untuk dibawa ke kamar depan, Saksi OLGA GOLONGI memegang punggung kanan dan mengatur tangan kanan dari korban SISWANTO NURHAMIDIN selanjutnya Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIKHENDRIK LUAS Alias UNGKE dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban dibagian dada sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “laki-laki biadap, beking masalah dirumah ini, memang dasar laki-laki biadap tu kelakuan” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengikuti dari belakang dan diletakkan di kamar depan dilantai yang sudah dialasi oleh plastik. Setelah selesai meletakkan korban dikamar depan, lalu Saksi OLGA GOLONGI dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi ke dapur sedangkan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi HENDRIKHENDRIK LUAS berada diruang tamu dan tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berpamitan untuk pulang ke Tomohon dengan menggunakan ojek, setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA keluar rumah melewati pintu dapur dan menuju kedepan rumah, Saksi HENDRIKHENDRIK LUAS Alias UNGKE berkata :” Jangan bilang pa orang yang jadi disini, kalo ngana bilang pa orang, ngana dan ngana pe mama dengan ngana pe kacili kita mo bunung” selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA tetap berjalan kedepan dan diantar oleh Saksi OLGA GOLONGI, setelah sampai di pertigaan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA melihat saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY sedang duduk diatas motor, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mendekati ke saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY berkata “ Ini semua lantaran ngana kwa” kemudian dijawab oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY berkata (sambil tertawa)“ Kita so tahu tu masalah yang jadi dibawah (Rumah Saksi OLGA GOLONGI)”, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA meninggalkan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dan pulang kerumah menuju ke Tomohon dengan menggunakan ojek yang dicarikan oleh Saksi OLGA GOLONGI.

- Bahwa kemudian saat Saksi HENDRIKHENDRIK LUAS Alias UNGKE, Saksi OLGA GOLONGI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sedang bercerita, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh Saksi HENDRIKHENDRIK LUAS Alias UNGKE untuk mengecek keadaan korban, pada saat itu Saksi HENDRIKHENDRIK LUAS Alias UNGKE melihat korban masih bernafas dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh Saksi HENDRIKHENDRIK LUAS sekali lagi untuk mengecek keadaan korban, pada saat Saksi HENDRIKHENDRIK LUAS mengecek keadaan korban ternyata korban sudah tidak bernafas (meninggal dunia) lalu kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL meminjam handphone Saksi OLGA GOLONGI dan menghubungi saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sambil berkata “La, tu sopir so mati, cepat jo kamari” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab “nanti besok jo”.
- Bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA datang bersama-sama dengan saksi NELLY SAMPUL dengan membawa anak kecil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA) dengan diantar oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY tiba di Amurang pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 WITA pada dan bertemu dengan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang sudah menunggu di tuju masuk Kilo 3 dan langsung masuk kedalam mobil Daihatsu Luxio selanjutnya bersama-sama menuju kerumah Saksi OLGA GOLONGI, setelah sampai di rumah tersebut mobil Daihatsu Luxio langsung parkir dibelakang rumah oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dan setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA selesai minum kopi sekitar jam 20.00 WITA mayat korban kemudian dipindahkan ke mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban, dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengawasi kalau ada orang di jalan, sedangkan Saksi OLGA GOLONGI mengawasi yang disekitar rumah untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat kegiatan mereka sementara saksi Steward PANGALILA Alias Ewai sedang menelpon disamping rumah sambil menunggu mayat korban dimasukkan ke dalam mobil, sementara itu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL bersama-sama Saksi HENDRIKHENDRIK LUAS Alias UNGKE mengangkat mayat korban SISWANTO NURHAMIDIN yang sudah dibungkus dengan kain selimut untuk dibawa ke mobil Suzuki Ertiga warna putih agar tidak kelihatan oleh orang lain, selanjutnya mayat korban diletakkan bagian belakang mobil dan diatasnya ditutup dengan buah mangga sekaligus untuk mengurangi bau mayat, tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi NELLY SAMPUL, dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA alias EWAI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL berpamitan kepada Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIKHENDRIK LUAS untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Liningaan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, setelah sampai di rumah Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 00.30 Wita dini hari, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA langsung turun masuk kedalam rumah untuk buang air kecil setelah balik melihat saksi STEWARD PANGALILA alias EWAI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sementara mengangkat tubuh korban dan langsung membawa ke dapur bagian belakang yang sudah ada lubangnya, selanjutnya mayat korban SISWANTO NURHAMIDIN langsung dijatuhkan kedalam lubang ukuran 2x1 meter yang telah disiapkan dengan dalam 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI langsung menguburkan/menimbun dengan tanah, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI kembali dari dapur langsung naik ke mobil untuk balik ke Amurang, saat menuju Amurang didepan rumah ibu CHARLIE tepatnya dipinggir jalan ada kran (Air PAM) kendaraan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berhenti dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi STEWARD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGALILA Alias EWAI turun dari mobil mencuci tangan dan kaki karena terkena lumpur/tanah basah. selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bersama Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI kembali melanjutkan perjalanan menuju Amurang, lalu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY memarkir mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban di dekat sebuah gereja, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, saksi NELLY SAMPUL dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berjalan kaki menuju ke arah jalan besar di tempat mobil Daihatsu Luxio diparkir, kemudian saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY mengemudikan mobil Daihatsu Luxio dengan membawa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, saksi NELLY SAMPUL dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke Tomohon.

- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA tetap menyimpan kunci kontak mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban tersebut karena saksi itu memiliki tujuan untuk menjual mobil tersebut. Selanjutnya sekitar bulan Juni 2015, saksi bertemu dengan saksi MARIO ISAK SOLANG dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kemudian menjual mobil milik korban tersebut, seolah-olah saksi itu memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut, dengan cara menjualnya kepada saksi MARIO ISAK SOLANG senilai Rp. 20.000.000,00 yang baru dibayar senilai Rp. 2.500.000,00, dimana ketika saksi MARIO ISAK SOLANG menanyakan kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengenai surat-surat mobil tersebut, saksi itu berbohong dengan mengatakan surat-surat mobil masih dalam pengurusan karena mobil berasal dari Ujungpandang.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wita Saksi JONI TURANG menemukan/melihat didapur rumah milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL ada bekas galian yang mencurigakan karena berbentuk gundukan tanah selanjutnya saksi JONI TURANG langsung melaporkan Polsek Tompasobaru dan Pihak Polsek Tompasobaru langsung melakukan penggalian sedalam 2 (dua) meter dan ditemukan mayat/tengkorak manusia dengan posisi terlentang, setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mayat tersebut adalah korban pembunuhan An. SISWANTO NURMAHIDIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi OLGA GOLONGI dan saksi HENDRIK LUAS Alias UNGKE (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah) korban SISWANTO NURMAHIDIN alias SIS meninggal dunia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adapun hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban SISWANTO NURHAMIDIN adalah sebagai berikut:

1. PEMERIKSAAN LUAR

- Jenazah didalam kantong palstik warna kuning, jenazah berpakaian kaos oblong warna dasar putih dengan tulisan “Prada” pada daerah belakang, celana panjang jeans warna biru merk “Nevada”, dengan ikat pinggang dari bahan kain warna hitam sisi atas berwarna putih berkepala besi, celana pendek olahraga warna hijau pada kedua sampingnya bergaris merah dan strip warna hitam, pada paha kanan terdapat angka enam warna hitam.
- Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata tiga sentimeter, gigi teratur, geraham pertama kanan atas pernah dicabut, gigi geraham ketiga telah tumbuh.
- Tanda kematian, jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan tubuh kering dan mengeras, menutupi lubang.
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar : puncak tulang dada, pada daerah enam sentimeter dibawah puncak terdapat retak melintang dengan resapan darah luas pada jaringan disekitarnya.

2. PEMERIKSAAN DALAM

- Kepala bagian tidak ditemukan tanda kekerasan, otak dalam keadaan membubur warna coklat keabu-abuan merata keluar dari lubang dasar tengkorak.
- Pada jaringan dibelakang tulang dada sampai kedaerah sekat dada, terdapat resapan darah luas. Kedua paru dan jantung membusuk lanjut tinggal sisa-sisa jaringan yang tidak berbentuk.
- Perut bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung terisi dengan sisa-sisa makanan yang belum tercerna.

- ## 3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM
- Pada pemeriksaan isi lambung ditemukan sisa-sisa makanan yang belum tercerna dan mengandung kopi berupa bentuk-bentuk caffeine dan reaksi positif adanya racun cyanide yang merata.

4. KESIMPULAN

- Korban adalah seorang laki-laki muda.
- Lama kematian si korban sulit ditentukan sebab telah mengalami proses mummifikasi (proses pengeringan jenazah)..
- Adanya kopi racun cyanide dalam lambung.
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Adanya racun sianida dalam lambung dan tanda kekerasan tumpul pada dada, masing-masing dapat menyebabkan kematian, tetapi pada kasus ini yang lebih dulu menyebabkan kematian adalah kekerasan tumpul pada dada.
- f. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, yang menyebabkan patahnya tulang dada dan mengakibatkan kegagalan pernafasan.

sebagaimana terurai dalam Visum Et Repertum An. SISWANTO NURHAMIDIN alias SIS Nomor : 102/VER/IKF/FK/P/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. JOHANNIS .F. MALLO, SH, SpF, DFM selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNSRAT RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang Manado

Perbuatan Terdakwa BEN HENDRK SAMPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 339 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi OLGA GOLONGI , saksi HENDRIK LUAS Alias UNGKE (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah keluarga LUAS-GOLONGI yang beralamat di Kelurahan Uwuran Dua Lingkungan VII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatanYANG MELAKUKAN, YANG MENYURUH MELAKUKAN, DAN YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan persaudaraan dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA. Mereka berdua sering kali datang kerumah saksi OLGA GOLONGI dan saksi HENDRIK LUAS Alias UNGKE
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan persaudaraan dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA Mereka berdua sering kali datang kerumah saksi OLGA GOLONGI dan saksi HENDRIK LUAS Alias UNGKE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE saling mengenal karena kedua terdakwa tersebut merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa antara Saksi OLGAGOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sebelumnya sudah saling mengenal dimana saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pernah beberapa kali berkunjung ke rumah keluarga LUAS-GOLONGI.
- Bahwa antara saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI saling mengenal karena mereka ada hubungan pacaran sejak bulan Januari 2014 dan sudah tinggal bersama di Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Kota Tomohon.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengenal korban SISWANTO NURHAMIDIN karena dikenalkan oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA beberapa kali menyewa mobil milik korban SISWANTO NURHAMIDIN yang antara lain untuk pergi ke Manado untuk mengambil uang pensiun saksi NELLY SAMPUL (ibu kandung saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA) ataupun untuk sekedar jalan-jalan.
- Bahwa seiring dengan kenalnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN, korban tersebut pernah beberapa kali meminjam uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan antara lain untuk diserahkan kepada saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan untuk pembiayaan kendaraan yang dileasingkan didealer selama 3 (tiga) bulan, disamping itu korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan untuk pembayaran mesin cuci yang diambil di tempat Perkreditan barang di Toko Colombus, dimana total uang yang pernah dipinjamkan oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang mana uang yang dipergunakan oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA untuk dipinjamkan kepada korban STEWARD PANGALILA Alias EWAY sebenarnya merupakan uang pensiun milik saksi NELLY SAMPUL.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA adalah mahasiswi Fakultas Bahasa dan Sastra Program Studi Bahasa Jepang Universitas Negeri Manado (UNIMA).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 07.00 WITA, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bersama-sama dengan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, awalnya saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY mengantar saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menumpang mikro/angkot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju terminal Tomohon, sesampainya di terminal Tomohon, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA naik angkot kembali jurusan Tomohon-Tondano, didalam perjalanan tersebut saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY menanyakan kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA “Kenapa ke kampus tiba-tiba?” dijawab saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA “Ada mo urus kuliah!”.

- Bahwa saat itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY melihat saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sedang memegang handphone dan saling SMS dengan seseorang. Selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi kekampus Fakultas Bahasa Dan Sastra UNIMA diantar oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dengan menumpang mobil mikro sampai ke Bundaran Tataaran, setelah itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA turun dari mikro dan berpisah dengan saksi STEWARD PANGALILA, lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi sendiri ke kampus Fakultas Bahasa Dan Sastra UNIMA naik mobil jurusan Tataaran Kampus. Sementara itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY kembali ke terminal Tomohon lalu mencari ojek kemudian menumpang ojek tersebut untuk melihat-lihat kegiatan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA.
- Bahwa sesampainya di kampus, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju kegedung Program Studi Bahasa Jepang dan bertemu dengan Kepala Program Studi an. Sdr. JUSTIEN WUISANG dan dosen-dosen lain dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA diberitahu bahwa ia harus menyediakan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya ujian komprehensif.
- Bahwa setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengetahui bahwa ia harus menyediakan uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menelepon saksi NELLY SAMPUL untuk memberitahukan bahwa ia membutuhkan uang sebanyak tersebut untuk biaya ujian komprehensif, namun saksi NELLY SAMPUL justru menanyakan uang yang telah saksi NELLY SAMPUL serahkan kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pada saat pencairan uang pensiun di Bank Bukopin Manado.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa panik karena ia tidak mempunyai uang sebanyak itu, disamping itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa cemas karena ada pertanyaan dari ibunya (saksi NELLY SAMPUL) tentang uang pensiun yang sebenarnya sudah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergunakan untuk dipinjamkan kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kemudian berniat untuk mencari korban SISWANTO NURHAMIDIN, kemudian saksi itu menelepon korban SISWANTO NURHAMIDIN untuk menanyakan tentang uang yang dipinjam oleh korban tetapi korban menjawab bahwa ia saat itu sedang tidak memiliki uang. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar jawaban korban SISWANTO NURHAMIDIN tersebut, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa jengkel dan marah terhadap korban.

- Bahwa selanjutnya, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA meminta kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN untuk mengantar saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke Amurang karena saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA teringat ia ada membawa sertifikat tanah kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bermaksud untuk menggadaikan sertifikat tanah tersebut, disamping itu tujuan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke Amurang adalah karena disana ada Saksi OLGA GOLONGI, dimana sepengetahuan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, Saksi OLGA GOLONGI kenal memiliki banyak kenalan orang China. Saksi SHEILA CALETYA SAMPUL Alias ELA tidak berani menggadaikan sertifikat tanah itu di wilayah Tomohon karena ia takut ketahuan saksi NELLY SAMPUL.
- Saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kemudian berangkat ke Amurang bersama dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih No Polisi DB 1037 AP yang dikemudikan oleh korban, dimana korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA didepan kantor PLN Kaaten.
- Bahwa ketika korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, juga bersama-sama dengan saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU yang merupakan pacar korban SISWANTO NURHAMIDIN.
- Bahwa ternyata kejadian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dijemput oleh korban SISWANTO NURHAMIDIN tersebut dilihat oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, sehingga saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY merasa cemburu, lalu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY menelepon saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA karena menganggap saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berdusta, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA memberikan HP kepada saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU yang masih berada di dalam mobil agar saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY tahu kalau saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA benar-benar kekampus dan berada bersama teman perempuan. Setelah itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY menelpon saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan berkata, “Ngana mo kase abis pa SIS ato ngana pulang kita kase abis pa ngana (bunuh)”, selanjutnya saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU diturunkan di Wailan lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan korban SISWANTO NURHAMIDIN melanjutkan perjalanan. Sementara itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dengan menggunakan ojek tetap mengikuti mobil yang dikendarai korban SISWANTO NURHAMIDIN sampai di SPBU Kakaskasen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban SISWANTO NURHAMIDIN sempat mengisi bensin di SPBU Kakaskasen. Setelah itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sempat mengajak korban makan bakso di warung bakso MTV Tomohon. Selanjutnya dari PLN Kaaten saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA melihat ada saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY yang mengikuti dengan menggunakan ojek.
- Bahwa selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menelepon Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang hari itu mau pulang ke Amurang untuk melihat kebunnya yang berada di Palembang Uwuran 2, lalu saksi SHEILA CALLETYA Alias ELA bersama dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL di muka jalan raya setelah itu mereka bertiga menuju ke Amurang.
- Bahwa sekitar jam 13.00 WITA, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan korban SISWANTO NURHAMIDIN sampai di rumah yang dihuni Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE di Kelurahan Uwuran Dua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL turun dari kendaraan dan masuk kedalam rumah tersebut sedangkan korban SISWANTO NURHAMIDIN masih didalam mobil.
- Bahwa kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bertemu dengan Saksi OLGA GOLONGI lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menceritakan ia sedang butuh uang dan akan menjaminkan sertifikat tanah/kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL. Kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata sambil menunjuk kendaraan yang dikemudikan oleh korban SISWANTO NURHAMIDIN. "Kalau itu surat (serifikat) lama mo dapa akang doi soalnya letaknya jauh, kalo oto itu boleh modapa Rp. 20.000.000,-" Lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata lagi, "Kong cepat dapat dan kalo dapat Rp. 20.000.000,- kase pa kita Rp. 5.000.000,-" dijawab saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA "Ya. tu oto pa dia, dia nda mo kase!" (sambil menunjuk korban SISWANTO NURHAMIDIN yang berada didalam mobil), Lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berkata lagi "Dia jaga bawa tu oto, dengan kalau saya berikan Rp. 5.000.000,- kita nda cukup dang, kita perlu Rp. 17.000.000,- kalau Rp. 3.000.000,- jad?" lalu dijawab Saksi OLGA GOLONGI "Iyo dang nanti ada kita mo kase pa dia mar nanti sabantar".
- Bahwa kemudian Saksi OLGA GOLONGI memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang duduk di dekat pintu lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata "mo cari orang untuk ELA gadaikan sertifikat" lalu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menjawab "mau gadaikan berapa?" lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata " kalau bisa dapat Rp. 17.000.000,-" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL "kiapa pe banyak begitu?" lalu dijawab Saksi OLGA GOLONGI "ya, dia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ELA) katu pake ba kuliah” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab “iyo, napa kita mo pake wisuda” dan Saksi OLGA GOLONGI berkata “napa kasiang orang lagi ba utang pa ELA” . Mendengar hal tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL tidak setuju kalau saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menggadaikan sertifikat tanah miliknya.

- Bahwa kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata “kong mo sebagaimana dang ini SIS” Kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab “ kita mo sekapo pa dia, kita jo ambe tu oto” kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata “oh, iyo nanti jo mokase itu potas yang kita ada simpan, asal ngana taru dua-dua” Kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bertanya “ nda apa-apa pake itu potas?” dijawab oleh Saksi OLGA GOLONGI “ Nyanda, yah itu potas cuma ja kase pusing ikan” kemudian dijawab oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA “ terserah jo yang penting kita mo dapat itu oto (mobil)” selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berkata ke Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL “napa kasiang orang lagi ba utang pa terdakwa” mendengar perkataan terdakwa tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL marah dan berkata “kurang ajar, kurang bagus mo ajar pa dia (korban)” sambil mengepalkan tangan.
- Bahwa setelah merencanakan untuk menghabisi nyawa korba SISWANTO NURHAMIDIN kemudian Saksi OLGA GOLONGI menyuruh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA untuk memanggil korban SISWANTO NURHAMIDIN yang berada didalam kendaraan tersebut untuk masuk kedalam rumah, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA keluar dari dalam rumah tersebut dan memanggil korban lalu korban keluar dari kendaraan tersebut dan mengikuti saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dari belakang dan masuk melalui pintu dapur, lalu korban duduk didekat meja dapur sambil memainkan hand phone.
- Bahwa kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Saksi OLGA GOLONGI membuat kopi didapur lalu Saksi OLGA GOLONGI pergi ke kamar depan dan mengambil apotas (racun sianida) milik Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE yang disimpan di dalam laci lemari kamar depan lalu Saksi OLGA GOLONGI kembali ke dapur dan mencampurkan apotas (racun sianida) tersebut kedalam gelas salah satu kopi kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengambil kopi yang sudah berisikan apotas (racun sianida) tersebut dan diberikan/disuguhkan kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN sedangkan Saksi OLGA GOLONGI menyuguhkan kopi yang lain kepada Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE.
- Bahwa tak lama kemudian korban SISWANTO NURHAMIDIN menuju ke kamar mandi lalu setelah di kamar mandi korban muntah-muntah lalu terjatuh didalam kamar mandi tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Saksi OLGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLONGI mendengar suara terjatuh dikamar mandi lalu mereka melihat korban sudah terjatuh, kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata “sopir so pusing” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE untuk mengangkat korban dan dipindahkan ke kamar depan.

- Bahwa pada saat Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE mengangkat korban untuk dibawa ke kamar depan, Saksi OLGA GOLONGI memegang punggung kanan dan mengatur tangan kanan dari korban SISWANTO NURHAMIDIN selanjutnya Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban dibagian dada sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “laki-laki biadap, beking masalah dirumah ini, memang dasar laki-laki biadap tu kelakuan” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengikuti dari belakang dan diletakkan di kamar depan dilantai yang sudah dialasi oleh plastik. Setelah selesai meletakkan korban dikamar depan, lalu Saksi OLGA GOLONGI dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi ke dapur sedangkan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS berada diruang tamu dan tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berpamitan untuk pulang ke Tomohon dengan menggunakan ojek, setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA keluar rumah melewati pintu dapur dan menuju kedepan rumah, Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE berkata :” Jangan bilang pa orang yang jadi disini, kalo ngana bilang pa orang, ngana dan ngana pe mama dengan ngana pe kacili kita mo bunung” selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA tetap berjalan kedepan dan diantar oleh Saksi OLGA GOLONGI, setelah sampai di pertigaan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA melihat saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY sedang duduk diatas motor, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mendekati ke saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY berkata “ Ini semua lantaran ngana kwa” kemudian dijawab oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY berkata (sambil tertawa)“ Kita so tahu tu masalah yang jadi dibawah (Rumah Saksi OLGA GOLONGI)”, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA meninggalkan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI dan pulang kerumah menuju ke Tomohon dengan menggunakan ojek yang dicarikan oleh Saksi OLGA GOLONGI.
- Bahwa kemudian saat Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE, Saksi OLGA GOLONGI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sedang bercerita, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE untuk mengecek keadaan korban, pada saat itu Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE melihat korban masih bernafas dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS sekali lagi untuk mengecek keadaan korban, pada saat Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS mengecek keadaan korban ternyata korban sudah tidak bernafas (meninggal dunia) lalu kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL meminjam handphone Saksi OLGA OGOLONGI dan menghubungi saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sambil berkata “La, tu sopir so mati, cepat jo kamari” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab “nanti besok jo”.

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA datang bersama-sama dengan saksi NELLY SAMPUL dengan membawa anak kecil (anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA) dengan diantar oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY tiba di Amurang pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 WITA pada dan bertemu dengan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang sudah menunggu di tuju masuk Kilo 3 dan langsung masuk kedalam mobil Daihatsu Luxio selanjutnya bersama-sama menuju kerumah Saksi OLGA GOLONGI, setelah sampai di rumah tersebut mobil Daihatsu Luxio langsung parkir dibelakang rumah oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dan setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA selesai minum kopi sekitar jam 20.00 WITA mayat korban kemudian dipindahkan ke mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban, dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengawasi kalau ada orang di jalan, sedangkan SaksiSaksi OLGA GOLONGI mengawasi yang disekitar rumah untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat kegiatan mereka sementara saksi Steward PANGALILA Alias Ewai sedang menelpon disamping rumah sambil menunggu mayat korban dimasukkan ke dalam mobil, sementara itu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL bersama-sama Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE mengangkat mayat korban SISWANTO NURHAMIDIN yang sudah dibungkus dengan kain selimut untuk dibawa ke mobil Suzuki Ertiga warna putih agar tidak kelihatan oleh orang lain, selanjutnya mayat korban diletakkan bagian belakang mobil dan diatasnya ditutup dengan buah mangga sekaligus untuk mengurangi bau mayat, tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi NELLY SAMPUL, dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA alias EWAI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL berpamitan kepada Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Liningaan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, setelah sampai di rumah Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 00.30 Wita dini hari, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA langsung turun masuk kedalam rumah untuk buang air kecil setelah balik melihat saksi STEWARD PANGALILA alias EWAI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sementara mengangkat tubuh korban dan langsung membawa ke dapur bagian belakang yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lubangnya, selanjutnya mayat korban SISWANTO NURHAMIDIN langsung dijatuhkan kedalam lubang ukuran 2x1 meter yang telah disiapkan dengan dalam 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI langsung menguburkan/menimbun dengan tanah, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI kembali dari dapur langsung naik ke mobil untuk balik ke Amurang, saat menuju Amurang didepan rumah ibu CHARLIE tepatnya dipinggir jalan ada kran (Air PAM) kendaraan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berhenti dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI turun dari mobil mencuci tangan dan kaki karena terkena lumpur/tanah basah. selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bersama Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI kembali melanjutkan perjalanan menuju Amurang, lalu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY memarkir mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban di dekat sebuah gereja, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, saksi NELLY SAMPUL dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berjalan kaki menuju ke arah jalan besar di tempat mobil Daihatsu Luxio diparkir, kemudian saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY mengemudikan mobil Daihatsu Luxio dengan membawa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, saksi NELLY SAMPUL dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke Tomohon.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wita Saksi JONI TURANG menemukan/melihat didapur rumah milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL ada bekas galian yang mencurigakan karena berbentuk gundukan tanah selanjutnya saksi JONI TURANG langsung melaporkan Polsek Tompasobaru dan Pihak Polsek Tompasobaru langsung melakukan penggalian sedalam 2 (dua) meter dan ditemukan mayat/tengkorak manusia dengan posisi terlentang, setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mayat tersebut adalah korban pembunuhan An. SISWANTO NURMAHIDIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah) korban SISWANTO NURHAMIDIN alias SIS meninggal dunia.
- Adapun hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban SISWANTO NURHAMIDIN adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PEMERIKSAAN LUAR

- a. Jenazah didalam kantong palstik warna kuning, jenazah berpakaian kaos oblong warna dasar putih dengan tulisan “Prada” pada daerah belakang, celana panjang jeans warna biru merk “Nevada”, dengan ikat pinggang dari bahan kain warna hitam sisi atas berwarna putih berkepala besi, celana pendek olahraga warna hijau pada kedua sampingnya bergaris merah dan strip warna hitam, pada paha kanan terdapat angka enam warna hitam.
- b. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata tiga sentimeter, gigi teratur, geraham pertama kanan atas pernah dicabut, gigi geraham ketiga telah tumbuh.
- c. Tanda kematian, jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan tubuh kering dan mengeras, menutupi lubang.
- d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar : puncak tulang dada, pada daerah enam sentimeter dibawah puncak terdapat retak melintang dengan resapan darah luas pada jaringan disekitarnya.

2. PEMERIKSAAN DALAM

- a. Kepala bagian tidak ditemukan tanda kekerasan, otak dalam keadaan membubur warna coklat keabu-abuan merata keluar dari lubang dasar tengkorak.
- b. Pada jaringan dibelakang tulang dada sampai kedaerah sekat dada, terdapat resapan darah luas. Kedua paru dan jantung membusuk lanjut tinggal sisa-sisa jaringan yang tidak berbentuk.
- c. Perut bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung terisi dengan sisa-sisa makanan yang belum tercerna.

3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM Pada pemeriksaan isi lambung ditemukan sisa-sisa makanan yang belum tercerna dan mengandung kopi berupa bentuk-bentuk caffeine dan reaksi positif adanya racun cyanide yang merata.

4. KESIMPULAN

- a. Korban adalah seorang laki-laki muda.
- b. Lama kematian si korban sulit ditentukan sebab telah mengalami proses mumifikasi (proses pengeringan jenazah)
- c. Adanya kopi racun cyanide dalam lambung.
- d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan tumpul.
- e. Adanya racun sianida dalam lambung dan tanda kekerasan tumpul pada dada, masing-masing dapat menyebabkan kematian, tetapi pada kasus ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lebih dulu menyebabkan kematian adalah kekerasan tumpul pada dada.

- f. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, yang menyebabkan patahnya tulang dada dan mengakibatkan kegagalan pernafasan.

sebagaimana terurai dalam Visum Et Repertum An. SISWANTO NURHAMIDIN alias SIS Nomor : 102/VER/IKF/FK/P/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. JOHANNIS .F. MALLO, SH, SpF, DFM selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNSRAT RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang Manado

Perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

A T A U KEDUA PRIMAIR

Bahwa Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi OLGA GOLONGI , saksi HENDRIK LUAS Alias UNGKE (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah keluarga LUAS-GOLONGI yang beralamat di Kelurahan Uwuran Dua Lingkungan VII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan perbuatan SENGAJA MEMBERI BANTUAN PADA WAKTU DILAKUKAN PERBUATAN DENGAN SENGAJA DAN DENGAN RENCANA TERLEBIH DAHULU MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN.. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan persaudaraan dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA. Mereka berdua sering kali datang kerumah saksi OLGA GOLONGI dan saksi HENDRIK LUAS Alias UNGKE.
- Bahwa antara Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE saling mengenal karena kedua terdakwa tersebut merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa antara Saksi OLGAGOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sebelumnya sudah saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal dimana saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pernah beberapa kali berkunjung ke rumah keluarga LUAS-GOLONGI.

- Bahwa antara saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI saling mengenal karena mereka ada hubungan pacaran sejak bulan Januari 2014 dan sudah tinggal bersama di Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Kota Tomohon.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengenal korban SISWANTO NURHAMIDIN karena dikenalkan oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA beberapa kali menyewa mobil milik korban SISWANTO NURHAMIDIN yang antara lain untuk pergi ke Manado untuk mengambil uang pensiun saksi NELLY SAMPUL (ibu kandung saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA) ataupun untuk sekedar jalan-jalan.
- Bahwa seiring dengan kenalnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN, korban tersebut pernah beberapa kali meminjam uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan antara lain untuk diserahkan kepada saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan untuk pembiayaan kendaraan yang dileasingkan didealer selama 3 (tiga) bulan, disamping itu korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan untuk pembayaran mesin cuci yang diambil di tempat Perkreditan barang di Toko Colombus, dimana total uang yang pernah dipinjamkan oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang mana uang yang dipergunakan oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA untuk dipinjamkan kepada korban STEWARD PANGALILA Alias EWAI sebenarnya merupakan uang pensiun milik saksi NELLY SAMPUL.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA adalah mahasiswi Fakultas Bahasa dan Sastra Program Studi Bahasa Jepang Universitas Negeri Manado (UNIMA).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 07.00 WITA, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bersama-sama dengan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI, awalnya saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI mengantar saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menumpang mikro/angkot menuju terminal Tomohon, sesampainya di terminal Tomohon, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA naik angkot kembali jurusan Tomohon-Tondano, didalam perjalanan tersebut saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI menanyakan kepada saksi SHEILA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALLETYA SAMPUL Alias ELA “Kenapa ke kampus tiba-tiba?” dijawab saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA “Ada mo urus kuliah!”,

- Bahwa saat itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY melihat saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sedang memegang handphone dan saling SMS dengan seseorang. Selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi ke kampus Fakultas Bahasa Dan Sastra UNIMA diantar oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dengan menumpang mobil mikro sampai ke Bundaran Tataaran, setelah itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA turun dari mikro dan berpisah dengan saksi STEWARD PANGALILA, lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi sendiri ke kampus Fakultas Bahasa Dan Sastra UNIMA naik mobil jurusan Tataaran Kampus. Sementara itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY kembali ke terminal Tomohon lalu mencari ojek kemudian menumpang ojek tersebut untuk melihat-lihat kegiatan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA.
- Bahwa sesampainya di kampus, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke gedung Program Studi Bahasa Jepang dan bertemu dengan Kepala Program Studi an. Sdr. JUSTIEN WUISANG dan dosen-dosen lain dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA diberitahu bahwa ia harus menyediakan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya ujian komprehensif.
- Bahwa setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengetahui bahwa ia harus menyediakan uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menelepon saksi NELLY SAMPUL untuk memberitahukan bahwa ia membutuhkan uang sebanyak tersebut untuk biaya ujian komprehensif, namun saksi NELLY SAMPUL justru menanyakan uang yang telah saksi NELLY SAMPUL serahkan kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pada saat pencairan uang pensiun di Bank Bukopin Manado.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa panik karena ia tidak mempunyai uang sebanyak itu, disamping itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa cemas karena ada pertanyaan dari ibunya (saksi NELLY SAMPUL) tentang uang pensiun yang sebenarnya sudah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA gunakan untuk dipinjamkan kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kemudian berniat untuk mencari korban SISWANTO NURHAMIDIN, kemudian saksi itu menelepon korban SISWANTO NURHAMIDIN untuk menanyakan tentang uang yang dipinjam oleh korban tetapi korban menjawab bahwa ia saat itu sedang tidak memiliki uang. Setelah mendengar jawaban korban SISWANTO NURHAMIDIN tersebut, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa jengkel dan marah terhadap korban.
- Bahwa selanjutnya, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA meminta kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN untuk mengantar saksi SHEILA CALLETYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPUL Alias ELA menuju ke Amurang karena saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA teringat ia ada membawa sertifikat tanah kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bermaksud untuk menggadaikan sertifikat tanah tersebut, disamping itu tujuan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke Amurang adalah karena disana ada Saksi OLGA GOLONGI, dimana sepengetahuan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, Saksi OLGA GOLONGI kenal memiliki banyak kenalan orang China. Saksi SHEILA CALETYA SAMPUL Alias ELA tidak berani menggadaikan sertifikat tanah itu di wilayah Tomohon karena ia takut ketahuan saksi NELLY SAMPUL.

- Saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kemudian berangkat ke Amurang bersama dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih No Polisi DB 1037 AP yang dikemudikan oleh korban, dimana korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA didepan kantor PLN Kaaten.
- Bahwa ketika korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, juga bersama-sama dengan saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU yang merupakan pacar korban SISWANTO NURHAMIDIN.
- Bahwa ternyata kejadian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dijemput oleh korban SISWANTO NURHAMIDIN tersebut dilihat oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, sehingga saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY merasa cemburu, lalu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY menelepon saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA karena menganggap saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berdusta, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA memberikan HP kepada saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU yang masih berada di dalam mobil agar saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY tahu kalau saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA benar-benar kekampus dan berada bersama teman perempuan. Setelah itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY menelpon saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan berkata, "Ngana mo kase abis pa SIS ato ngana pulang kita kase abis pa ngana (bunuh)", selanjutnya saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU diturunkan di Wailan lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan korban SISWANTO NURHAMIDIN melanjutkan perjalanan. Sementara itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dengan menggunakan ojek tetap mengikuti mobil yang dikendarai korban SISWANTO NURHAMIDIN sampai di SPBU Kakaskasen.
- Bahwa korban SISWANTO NURHAMIDIN sempat mengisi bensin di SPBU Kakaskasen. Setelah itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sempat mengajak korban makan bakso di warung bakso MTV Tomohon. Selanjutnya dari PLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaaten saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA melihat ada saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY yang mengikuti dengan menggunakan ojek.

- Bahwa selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menelepon Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang hari itu mau pulang ke Amurang untuk melihat kebunnya yang berada di Palembang Uwuran 2, lalu saksi SHEILA CALLETYA Alias ELA bersama dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL di muka jalan raya setelah itu mereka bertiga menuju ke Amurang.
- Bahwa sekitar jam 13.00 WITA, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan korban SISWANTO NURHAMIDIN sampai di rumah yang dihuni Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE di Kelurahan Uwuran Dua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL turun dari kendaraan dan masuk kedalam rumah tersebut sedangkan korban SISWANTO NURHAMIDIN masih didalam mobil.
- Bahwa kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bertemu dengan Saksi OLGA GOLONGI lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menceritakan ia sedang butuh uang dan akan menjaminkan sertifikat tanah/kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL. Kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata sambil menunjuk kendaraan yang dikemudikan oleh korban SISWANTO NURHAMIDIN. "Kalau itu surat (serifikat) lama mo dapa akang doi soalnya letaknya jauh, kalo oto itu boleh modapa Rp. 20.000.000,-" Lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata lagi, "Kong cepat dapat dan kalo dapat Rp. 20.000.000,- kase pa kita Rp. 5.000.000,-" dijawab saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA "Ya. tu oto pa dia, dia nda mo kase!" (sambil menunjuk korban SISWANTO NURHAMIDIN yang berada didalam mobil), Lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berkata lagi "Dia jaga bawa tu oto, dengan kalau saya berikan Rp. 5.000.000,- kita nda cukup dang, kita perlu Rp. 17.000.000,- kalau Rp. 3.000.000,- jadi" lalu dijawab Saksi OLGA GOLONGI "Iyo dang nanti ada kita mo kase pa dia mar nanti sabantar".
- Bahwa kemudian Saksi OLGA GOLONGI memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang duduk di dekat pintu lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata "mo cari orang untuk ELA gadaikan sertifikat" lalu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menjawab "mau gadaikan berapa?" lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata " kalau bisa dapat Rp. 17.000.000,-" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL "kiapa pe banyak begitu?" lalu dijawab Saksi OLGA GOLONGI "ya, dia (ELA) katu pake ba kuliah" lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab "iyo, napa kita mo pake wisuda" dan Saksi OLGA GOLONGI berkata "napa kasiang orang lagi ba utang pa ELA" . Mendengar hal tersebut, Terdakwa BEN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIK SAMPUL tidak setuju kalau saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menggadaikan sertifikat tanah miliknya.

- Bahwa kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata “kong mo sebagaimana dang ini SIS” Kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab “ kita mo sekapo pa dia, kita jo ambe tu oto” kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata “oh, iyo nanti jo mokase itu potas yang kita ada simpan, asal ngana taru dua-dua” Kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bertanya “ nda apa-apa pake itu potas?” dijawab oleh Saksi OLGA GOLONGI “ Nyanda, yah itu potas cuma ja kase pusing ikan” kemudian dijawab oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA “ terserah jo yang penting kita mo dapat itu oto (mobil)” selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berkata ke Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL “napa kasiang orang lagi ba utang pa terdakwa” mendengar perkataan terdakwa tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL marah dan berkata “kurang ajar, kurang bagus mo ajar pa dia (korban)” sambil mengepalkan tangan.
- Bahwa setelah merencanakan untuk menghabisi nyawa korba SISWANTO NURHAMIDIN kemudian Saksi OLGA GOLONGI menyuruh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA untuk memanggil korban SISWANTO NURHAMIDIN yang berada didalam kendaraan tersebut untuk masuk kedalam rumah, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA keluar dari dalam rumah tersebut dan memanggil korban lalu korban keluar dari kendaraan tersebut dan mengikuti saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dari belakang dan masuk melalui pintu dapur, lalu korban duduk didekat meja dapur sambil memainkan hand phone.
- Bahwa kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Saksi OLGA GOLONGI membuat kopi didapur lalu Saksi OLGA GOLONGI pergi ke kamar depan dan mengambil apotas (racun sianida) milik Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE yang disimpan di dalam laci lemari kamar depan lalu Saksi OLGA GOLONGI kembali kedapur dan mencampurkan apotas (racun sianida) tersebut kedalam gelas salah satu kopi kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengambil kopi yang sudah berisikan apotas (racun sianida) tersebut dan diberikan/disuguhkan kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN sedangkan Saksi OLGA GOLONGI menyuguhkan kopi yang lain kepada Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE.
- Bahwa tak lama kemudian korban SISWANTO NURHAMIDIN menuju ke kamar mandi lalu setelah di kamar mandi korban muntah-muntah lalu terjatuh didalam kamar mandi tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Saksi OLGA GOLONGI mendengar suara terjatuh dikamar mandi lalu mereka melihat korban sudah terjatuh, kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata “sopir so pusing” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE untuk mengangkat korban dan dipindahkan ke kamar depan.

- Bahwa pada saat Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE mengangkat korban untuk dibawa ke kamar depan, Saksi OLGA GOLONGI memegang punggung kanan dan mengatur tangan kanan dari korban SISWANTO NURHAMIDIN selanjutnya Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban dibagian dada sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “laki-laki biadap, beking masalah di rumah ini, memang dasar laki-laki biadap tu kelakuan” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengikuti dari belakang dan diletakkan di kamar depan dilantai yang sudah dialasi oleh plastik. Setelah selesai meletakkan korban dikamar depan, lalu Saksi OLGA GOLONGI dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi ke dapur sedangkan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS berada di ruang tamu dan tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berpamitan untuk pulang ke Tomohon dengan menggunakan ojek, setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA keluar rumah melewati pintu dapur dan menuju kedepan rumah, Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE berkata :” Jangan bilang pa orang yang jadi disini, kalo ngana bilang pa orang, ngana dan ngana pe mama dengan ngana pe kacili kita mo bunung” selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA tetap berjalan kedepan dan diantar oleh Saksi OLGA GOLONGI, setelah sampai di pertigaan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA melihat saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY sedang duduk diatas motor, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mendekati ke saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY berkata “ Ini semua lantaran ngana kwa” kemudian dijawab oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY berkata (sambil tertawa)“ Kita so tahu tu masalah yang jadi dibawah (Rumah Saksi OLGA GOLONGI)”, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA meninggalkan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI dan pulang kerumah menuju ke Tomohon dengan menggunakan ojek yang dicarikan oleh Saksi OLGA GOLONGI.
- Bahwa kemudian saat Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE, Saksi OLGA GOLONGI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sedang bercerita, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE untuk mengecek keadaan korban, pada saat itu Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE melihat korban masih bernafas dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS sekali lagi untuk mengecek keadaan korban, pada saat Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS mengecek keadaan korban ternyata korban sudah tidak bernafas (meninggal dunia) lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL meminjam handphone Saksi OLGA OGOLONGI dan menghubungi saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sambil berkata “La, tu sopir so mati, cepat jo kamari” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab “nanti besok jo”.

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA datang bersama-sama dengan saksi NELLY SAMPUL dengan membawa anak kecil (anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA) dengan diantar oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY tiba di Amurang pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 WITA pada dan bertemu dengan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang sudah menunggu di tuju masuk Kilo 3 dan langsung masuk kedalam mobil Daihatsu Luxio selanjutnya bersama-sama menuju kerumah Saksi OLGA GOLONGI, setelah sampai di rumah tersebut mobil Daihatsu Luxio langsung parkir dibelakang rumah oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dan setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA selesai minum kopi sekitar jam 20.00 WITA mayat korban kemudian dipindahkan ke mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban, dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengawasi kalau ada orang dijalan, sedangkan SaksiSaksi OLGA GOLONGI mengawasi yang disekitar rumah untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat kegiatan mereka sementara saksi Steward PANGALILA Alias Ewai sedang menelpon disamping rumah sambil menunggu mayat korban dimasukkan ke dalam mobil, sementara itu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL bersama-sama Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE mengangkat mayat korban SISWANTO NURHAMIDIN yang sudah dibungkus dengan kain selimut untuk dibawah ke mobil Suzuki Ertiga warna putih agar tidak kelihatan oleh orang lain, selanjutnya mayat korban diletakkan bagian belakang mobil dan diatasnya ditutup dengan buah mangga sekaligus untuk mengurangi bau mayat, tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi NELLY SAMPUL, dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA alias EWAI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL berpamitan kepada Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Liningaan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, setelah sampai di rumah Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 00.30 Wita dini hari, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA langsung turun masuk kedalam rumah untuk buang air kecil setelah balik melihat saksi STEWARD PANGALILA alias EWAI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sementara mengangkat tubuh korban dan langsung membawa ke dapur bagian belakang yang sudah ada lubangnya, selanjutnya mayat korban SISWANTO NURHAMIDIN langsung dijatuhkan kedalam lubang ukuran 2x1 meter yang telah disiapkan dengan dalam 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi STEWARD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANGALILA Alias EWAI langsung menguburkan/menimbun dengan tanah, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI kembali dari dapur langsung naik ke mobil untuk balik ke Amurang, saat menuju Amurang didepan rumah ibu CHARLIE tepatnya dipinggir jalan ada kran (Air PAM) kendaraan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berhenti dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI turun dari mobil mencuci tangan dan kaki karena terkena lumpur/tanah basah. selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bersama Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI kembali melanjutkan perjalanan menuju Amurang, lalu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY memarkir mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban di dekat sebuah gereja, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, saksi NELLY SAMPUL dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berjalan kaki menuju ke arah jalan besar di tempat mobil Daihatsu Luxio diparkir, kemudian saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY mengemudikan mobil Daihatsu Luxio dengan membawa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, saksi NELLY SAMPUL dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke Tomohon.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wita Saksi JONI TURANG menemukan/melihat didapur rumah milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL ada bekas galian yang mencurigakan karena berbentuk gundukan tanah selanjutnya saksi JONI TURANG langsung melaporkan Polsek Tompasobaru dan Pihak Polsek Tompasobaru langsung melakukan penggalian sedalam 2 (dua) meter dan ditemukan mayat/tengkorak manusia dengan posisi terlentang, setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mayat tersebut adalah korban pembunuhan An. SISWANTO NURMAHIDIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah) korban SISWANTO NURHAMIDIN alias SIS meninggal dunia.
- Adapun hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban SISWANTO NURHAMIDIN adalah sebagai berikut:

1. PEMERIKSAAN LUAR

- a. Jenazah didalam kantong palstik warna kuning, jenazah berpakaian kaos oblong warna dasar putih dengan tulisan "Prada" pada daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, celana panjang jeans warna biru merk “Nevada”, dengan ikat pinggang dari bahan kain warna hitam sisi atas berwarna putih berkepala besi, celana pendek olahraga warna hijau pada kedua sampingnya bergaris merah dan strip warna hitam, pada paha kanan terdapat angka enam warna hitam.

- b. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata tiga sentimeter, gigi teratur, geraham pertama kanan atas pernah dicabut, gigi geraham ketiga telah tumbuh.
- c. Tanda kematian, jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan tubuh kering dan mengeras, menutupi lubang.
- d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar : puncak tulang dada, pada daerah enam sentimeter dibawah puncak terdapat retak melintang dengan resapan darah luas pada jaringan disekitarnya.

2. PEMERIKSAAN DALAM

- a. Kepala bagian tidak ditemukan tanda kekerasan, otak dalam keadaan membubur warna coklat keabu-abuan merata keluar dari lubang dasar tengkorak.
- b. Pada jaringan dibelakang tulang dada sampai kedaerah sekat dada, terdapat resapan darah luas. Kedua paru dan jantung membusuk lanjut tinggal sisa-sisa jaringan yang tidak berbentuk.
- c. Perut bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung terisi dengan sisa-sisa makanan yang belum tercerna.

3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM Pada pemeriksaan isi lambung ditemukan sisa-sisa makanan yang belum tercerna dan mengandung kopi berupa bentuk-bentuk caffeine dan reaksi positif adanya racun cyanide yang merata.

4. KESIMPULAN

- a. Korban adalah seorang laki-laki muda.
- b. Lama kematian si korban sulit ditentukan sebab telah mengalami proses mumifikasi (proses pengeringan jenazah)..
- c. Adanya kopi racun cyanide dalam lambung.
- d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan tumpul.
- e. Adanya racun sianida dalam lambung dan tanda kekerasan tumpul pada dada, masing-masing dapat menyebabkan kematian, tetapi pada kasus ini yang lebih dulu menyebabkan kematian adalah kekerasan tumpul pada dada.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, yang menyebabkan patahnya tulang dada dan mengakibatkan kegagalan pernafasan sebagaimana terurai dalam Visum Et Repertum An. SISWANTO NURHAMIDIN alias SIS Nomor : 102/VER/IKF/FK/P/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. JOHANNIS .F. MALLO, SH, SpF, DFM selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNSRAT RSUD Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang Manado.

Perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi OLGA GOLONGI , saksi HENDRIK LUAS Alias UNGKE (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah keluarga LUAS-GOLONGI yang beralamat di Kelurahan Uwuran Dua Lingkungan VII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan SENGAJA MEMBERI BANTUAN PADA WAKTU DILAKUKAN PERBUATAN DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN YANG DIKUTI, DISERTAI ATAU DIDAHULUI OLEH SUATU PERBUATAN PIDANA, YANG DILAKUKAN DENGAN MAKSUD UNTUK MEMPERSIAPKAN ATAU MEMPERMUDAH PELAKSANAANNYA, ATAU UNTUK MELEPASKAN DIRI SENDIRI MAUPUN PESERTA LAINNYA DARI PIDANA DALAM HAL TERTANGKAP TANGAN, ATAUPUN UNTUK MEMASTIKAN PENGUASAAN BARANG YANG DIPEROLEHNYA SECARA MELAWAN HUKUM. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan persaudaraan dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA. Mereka berdua sering kali datang kerumah saksi OLGA GOLONGI dan saksi HENDRIK LUAS Alias UNGKE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE saling mengenal karena kedua terdakwa tersebut merupakan pasangan suami istri.
- Bahwa antara Saksi OLGAGOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sebelumnya sudah saling mengenal dimana saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pernah beberapa kali berkunjung ke rumah keluarga LUAS-GOLONGI.
- Bahwa antara saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI saling mengenal karena mereka ada hubungan pacaran sejak bulan Januari 2014 dan sudah tinggal bersama di Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Kota Tomohon.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengenal korban SISWANTO NURHAMIDIN karena dikenalkan oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA beberapa kali menyewa mobil milik korban SISWANTO NURHAMIDIN yang antara lain untuk pergi ke Manado untuk mengambil uang pensiun saksi NELLY SAMPUL (ibu kandung saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA) ataupun untuk sekedar jalan-jalan.
- Bahwa seiring dengan kenalnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN, korban tersebut pernah beberapa kali meminjam uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan antara lain untuk diserahkan kepada saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan untuk pembiayaan kendaraan yang dileasingkan didealer selama 3 (tiga) bulan, disamping itu korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan untuk pembayaran mesin cuci yang diambil di tempat Perkreditan barang di Toko Colombus, dimana total uang yang pernah dipinjamkan oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang mana uang yang dipergunakan oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA untuk dipinjamkan kepada korban STEWARD PANGALILA Alias EWAI sebenarnya merupakan uang pensiun milik saksi NELLY SAMPUL.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA adalah mahasiswi Fakultas Bahasa dan Sastra Program Studi Bahasa Jepang Universitas Negeri Manado (UNIMA).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 07.00 WITA, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bersama-sama dengan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI, awalnya saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI mengantar saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menumpang mikro/angkot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju terminal Tomohon, sesampainya di terminal Tomohon, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA naik angkot kembali jurusan Tomohon-Tondano, didalam perjalanan tersebut saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY menanyakan kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA “Kenapa ke kampus tiba-tiba?” dijawab saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA “Ada mo urus kuliah!”,

- Bahwa saat itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY melihat saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sedang memegang handphone dan saling SMS dengan seseorang. Selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi kekampus Fakultas Bahasa Dan Sastra UNIMA diantar oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dengan menumpang mobil mikro sampai ke Bundaran Tataaran, setelah itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA turun dari mikro dan berpisah dengan saksi STEWARD PANGALILA, lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi sendiri ke kampus Fakultas Bahasa Dan Sastra UNIMA naik mobil jurusan Tataaran Kampus. Sementara itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY kembali ke terminal Tomohon lalu mencari ojek kemudian menumpang ojek tersebut untuk melihat-lihat kegiatan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA.
- Bahwa sesampainya di kampus, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju kegedung Program Studi Bahasa Jepang dan bertemu dengan Kepala Program Studi an. Sdr. JUSTIEN WUISANG dan dosen-dosen lain dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA diberitahu bahwa ia harus menyediakan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya ujian komprehensif.
- Bahwa setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengetahui bahwa ia harus menyediakan uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menelepon saksi NELLY SAMPUL untuk memberitahukan bahwa ia membutuhkan uang sebanyak tersebut untuk biaya ujian komprehensif, namun saksi NELLY SAMPUL justru menanyakan uang yang telah saksi NELLY SAMPUL serahkan kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pada saat pencairan uang pensiun di Bank Bukopin Manado.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa panik karena ia tidak mempunyai uang sebanyak itu, disamping itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa cemas karena ada pertanyaan dari ibunya (saksi NELLY SAMPUL) tentang uang pensiun yang sebenarnya sudah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergunakan untuk dipinjamkan kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kemudian berniat untuk mencari korban SISWANTO NURHAMIDIN, kemudian saksi itu menelepon korban SISWANTO NURHAMIDIN untuk menanyakan tentang uang yang dipinjam oleh korban tetapi korban menjawab bahwa ia saat itu sedang tidak memiliki uang. Setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar jawaban korban SISWANTO NURHAMIDIN tersebut, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa jengkel dan marah terhadap korban.

- Bahwa selanjutnya, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA meminta kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN untuk mengantar saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke Amurang karena saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA teringat ia ada membawa sertifikat tanah kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bermaksud untuk menggadaikan sertifikat tanah tersebut, disamping itu tujuan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke Amurang adalah karena disana ada Saksi OLGA GOLONGI, dimana sepengetahuan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, Saksi OLGA GOLONGI kenal memiliki banyak kenalan orang China. Saksi SHEILA CALETYA SAMPUL Alias ELA tidak berani menggadaikan sertifikat tanah itu di wilayah Tomohon karena ia takut ketahuan saksi NELLY SAMPUL.
- Saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kemudian berangkat ke Amurang bersama dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih No Polisi DB 1037 AP yang dikemudikan oleh korban, dimana korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA didepan kantor PLN Kaaten.
- Bahwa ketika korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, juga bersama-sama dengan saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU yang merupakan pacar korban SISWANTO NURHAMIDIN.
- Bahwa ternyata kejadian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dijemput oleh korban SISWANTO NURHAMIDIN tersebut dilihat oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, sehingga saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY merasa cemburu, lalu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY menelepon saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA karena menganggap saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berdusta, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA memberikan HP kepada saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU yang masih berada di dalam mobil agar saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY tahu kalau saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA benar-benar kekampus dan berada bersama teman perempuan. Setelah itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY menelpon saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan berkata, “Ngana mo kase abis pa SIS ato ngana pulang kita kase abis pa ngana (bunuh)”, selanjutnya saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU diturunkan di Wailan lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan korban SISWANTO NURHAMIDIN melanjutkan perjalanan. Sementara itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dengan menggunakan ojek tetap mengikuti mobil yang dikendarai korban SISWANTO NURHAMIDIN sampai di SPBU Kakaskasen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban SISWANTO NURHAMIDIN sempat mengisi bensin di SPBU Kakaskasen. Setelah itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sempat mengajak korban makan bakso di warung bakso MTV Tomohon. Selanjutnya dari PLN Kaaten saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA melihat ada saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY yang mengikuti dengan menggunakan ojek.
- Bahwa selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menelepon Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang hari itu mau pulang ke Amurang untuk melihat kebunnya yang berada di Palembang Uwuran 2, lalu saksi SHEILA CALLETYA Alias ELA bersama dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL di muka jalan raya setelah itu mereka bertiga menuju ke Amurang.
- Bahwa sekitar jam 13.00 WITA, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan korban SISWANTO NURHAMIDIN sampai di rumah yang dihuni Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE di Kelurahan Uwuran Dua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL turun dari kendaraan dan masuk kedalam rumah tersebut sedangkan korban SISWANTO NURHAMIDIN masih didalam mobil.
- Bahwa kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bertemu dengan Saksi OLGA GOLONGI lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menceritakan ia sedang butuh uang dan akan menjaminkan sertifikat tanah/kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL. Kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata sambil menunjuk kendaraan yang dikemudikan oleh korban SISWANTO NURHAMIDIN. "Kalau itu surat (serifikat) lama mo dapa akang doi soalnya letaknya jauh, kalo oto itu boleh modapa Rp. 20.000.000,-" Lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata lagi, "Kong cepat dapat dan kalo dapat Rp. 20.000.000,- kase pa kita Rp. 5.000.000,-" dijawab saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA "Ya. tu oto pa dia, dia nda mo kase!" (sambil menunjuk korban SISWANTO NURHAMIDIN yang berada didalam mobil), Lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berkata lagi "Dia jaga bawa tu oto, dengan kalau saya berikan Rp. 5.000.000,- kita nda cukup dang, kita perlu Rp. 17.000.000,- kalau Rp. 3.000.000,- jad?" lalu dijawab Saksi OLGA GOLONGI "Iyo dang nanti ada kita mo kase pa dia mar nanti sabantar".
- Bahwa kemudian Saksi OLGA GOLONGI memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang duduk di dekat pintu lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata "mo cari orang untuk ELA gadaikan sertifikat" lalu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menjawab "mau gadaikan berapa?" lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata " kalau bisa dapat Rp. 17.000.000,-" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL "kiapa pe banyak begitu?" lalu dijawab Saksi OLGA GOLONGI "ya, dia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ELA) katu pake ba kuliah” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab “iyo, napa kita mo pake wisuda” dan Saksi OLGA GOLONGI berkata “napa kasiang orang lagi ba utang pa ELA” . Mendengar hal tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL tidak setuju kalau saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menggadaikan sertifikat tanah miliknya.

- Bahwa kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata “kong mo sebagaimana dang ini SIS” Kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab “ kita mo sekapo pa dia, kita jo ambe tu oto” kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata “oh, iyo nanti jo mokase itu potas yang kita ada simpan, asal ngana taru dua-dua” Kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bertanya “ nda apa-apa pake itu potas?” dijawab oleh Saksi OLGA GOLONGI “ Nyanda, yah itu potas cuma ja kase pusing ikan” kemudian dijawab oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA “ terserah jo yang penting kita mo dapat itu oto (mobil)” selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berkata ke Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL “napa kasiang orang lagi ba utang pa terdakwa” mendengar perkataan terdakwa tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL marah dan berkata “kurang ajar, kurang bagus mo ajar pa dia (korban)” sambil mengepalkan tangan.
- Bahwa setelah merencanakan untuk menghabisi nyawa korba SISWANTO NURHAMIDIN kemudian Saksi OLGA GOLONGI menyuruh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA untuk memanggil korban SISWANTO NURHAMIDIN yang berada didalam kendaraan tersebut untuk masuk kedalam rumah, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA keluar dari dalam rumah tersebut dan memanggil korban lalu korban keluar dari kendaraan tersebut dan mengikuti saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dari belakang dan masuk melalui pintu dapur, lalu korban duduk didekat meja dapur sambil memainkan hand phone.
- Bahwa kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Saksi OLGA GOLONGI membuat kopi didapur lalu Saksi OLGA GOLONGI pergi kekamar depan dan mengambil apotas (racun sianida) milik Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE yang disimpan di dalam laci lemari kamar depan lalu Saksi OLGA GOLONGI kembali kedapur dan mencampurkan apotas (racun sianida) tersebut kedalam gelas salah satu kopi kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengambil kopi yang sudah berisikan apotas (racun sianida) tersebut dan diberikan/disuguhkan kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN sedangkan Saksi OLGA GOLONGI menyuguhkan kopi yang lain kepada Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE.
- Bahwa tak lama kemudian korban SISWANTO NURHAMIDIN menuju ke kamar mandi lalu setelah di kamar mandi korban muntah-muntah lalu terjatuh didalam kamar mandi tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Saksi OLGA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GOLONGI mendengar suara terjatuh dikamar mandi lalu mereka melihat korban sudah terjatuh, kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata “sopir so pusing” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE untuk mengangkat korban dan dipindahkan ke kamar depan.

- Bahwa pada saat Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE mengangkat korban untuk dibawa ke kamar depan, Saksi OLGA GOLONGI memegang punggung kanan dan mengatur tangan kanan dari korban SISWANTO NURHAMIDIN selanjutnya Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban dibagian dada sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “laki-laki biadap, beking masalah di rumah ini, memang dasar laki-laki biadap tu kelakuan” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengikuti dari belakang dan diletakkan di kamar depan dilantai yang sudah dialasi oleh plastik. Setelah selesai meletakkan korban dikamar depan, lalu Saksi OLGA GOLONGI dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi ke dapur sedangkan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS berada diruang tamu dan tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berpamitan untuk pulang ke Tomohon dengan menggunakan ojek, setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA keluar rumah melewati pintu dapur dan menuju kedepan rumah, Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE berkata :” Jangan bilang pa orang yang jadi disini, kalo ngana bilang pa orang, ngana dan ngana pe mama dengan ngana pe kacili kita mo bunung” selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA tetap berjalan kedepan dan diantar oleh Saksi OLGA GOLONGI, setelah sampai di pertigaan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA melihat saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY sedang duduk diatas motor, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mendekati ke saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY berkata “ Ini semua lantaran ngana kwa” kemudian dijawab oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY berkata (sambil tertawa)“ Kita so tahu tu masalah yang jadi dibawah (Rumah Saksi OLGA GOLONGI)”, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA meninggalkan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dan pulang kerumah menuju ke Tomohon dengan menggunakan ojek yang dicarikan oleh Saksi OLGA GOLONGI.
- Bahwa kemudian saat Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE, Saksi OLGA GOLONGI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sedang bercerita, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE untuk mengecek keadaan korban, pada saat itu Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE melihat korban masih bernafas dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS sekali lagi untuk mengecek keadaan korban, pada saat Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS mengecek keadaan korban ternyata korban sudah tidak bernafas (meninggal dunia) lalu kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL meminjam handphone Saksi OLGA OGOLONGI dan menghubungi saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sambil berkata “La, tu sopir so mati, cepat jo kamari” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab “nanti besok jo”.

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA datang bersama-sama dengan saksi NELLY SAMPUL dengan membawa anak kecil (anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA) dengan diantar oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY tiba di Amurang pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 WITA pada dan bertemu dengan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang sudah menunggu di tuju masuk Kilo 3 dan langsung masuk kedalam mobil Daihatsu Luxio selanjutnya bersama-sama menuju kerumah Saksi OLGA GOLONGI, setelah sampai di rumah tersebut mobil Daihatsu Luxio langsung parkir dibelakang rumah oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dan setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA selesai minum kopi sekitar jam 20.00 WITA mayat korban kemudian dipindahkan ke mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban, dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengawasi kalau ada orang di jalan, sedangkan SaksiSaksi OLGA GOLONGI mengawasi yang disekitar rumah untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat kegiatan mereka sementara saksi Steward PANGALILA Alias Ewai sedang menelpon disamping rumah sambil menunggu mayat korban dimasukkan ke dalam mobil, sementara itu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL bersama-sama Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE mengangkat mayat korban SISWANTO NURHAMIDIN yang sudah dibungkus dengan kain selimut untuk dibawa ke mobil Suzuki Ertiga warna putih agar tidak kelihatan oleh orang lain, selanjutnya mayat korban diletakkan bagian belakang mobil dan diatasnya ditutup dengan buah mangga sekaligus untuk mengurangi bau mayat, tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi NELLY SAMPUL, dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA alias EWAI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL berpamitan kepada Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Liningaan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, setelah sampai di rumah Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 00.30 Wita dini hari, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA langsung turun masuk kedalam rumah untuk buang air kecil setelah balik melihat saksi STEWARD PANGALILA alias EWAI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sementara mengangkat tubuh korban dan langsung membawa ke dapur bagian belakang yang sudah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada lubangnya, selanjutnya mayat korban SISWANTO NURHAMIDIN langsung dijatuhkan kedalam lubang ukuran 2x1 meter yang telah disiapkan dengan dalam 2 (dua) meter, selanjutnya Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI langsung menguburkan/menimbun dengan tanah, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI kembali dari dapur langsung naik ke mobil untuk balik ke Amurang, saat menuju Amurang didepan rumah ibu CHARLIE tepatnya dipinggir jalan ada kran (Air PAM) kendaraan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berhenti dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI turun dari mobil mencuci tangan dan kaki karena terkena lumpur/tanah basah. selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bersama Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI kembali melanjutkan perjalanan menuju Amurang, lalu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY memarkir mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban di dekat sebuah gereja, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, saksi NELLY SAMPUL dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berjalan kaki menuju ke arah jalan besar di tempat mobil Daihatsu Luxio diparkir, kemudian saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY mengemudikan mobil Daihatsu Luxio dengan membawa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, saksi NELLY SAMPUL dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke Tomohon.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wita Saksi JONI TURANG menemukan/melihat didapur rumah milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL ada bekas galian yang mencurigakan karena berbentuk gundukan tanah selanjutnya saksi JONI TURANG langsung melaporkan Polsek Tompasobaru dan Pihak Polsek Tompasobaru langsung melakukan penggalian sedalam 2 (dua) meter dan ditemukan mayat/tengkorak manusia dengan posisi terlentang, setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mayat tersebut adalah korban pembunuhan An. SISWANTO NURMAHIDIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah) korban SISWANTO NURHAMIDIN alias SIS meninggal dunia.
- Adapun hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban SISWANTO NURHAMIDIN adalah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PEMERIKSAAN LUAR

- a. Jenazah didalam kantong plastik warna kuning, jenazah berpakaian kaos oblong warna dasar putih dengan tulisan “Prada” pada daerah belakang, celana panjang jeans warna biru merk “Nevada”, dengan ikat pinggang dari bahan kain warna hitam sisi atas berwarna putih berkepala besi, celana pendek olahraga warna hijau pada kedua sampingnya bergaris merah dan strip warna hitam, pada paha kanan terdapat angka enam warna hitam.
- b. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata tiga sentimeter, gigi teratur, geraham pertama kanan atas pernah dicabut, gigi geraham ketiga telah tumbuh.
- c. Tanda kematian, jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan tubuh kering dan mengeras, menutupi lubang.
- d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar : puncak tulang dada, pada daerah enam sentimeter dibawah puncak terdapat retak melintang dengan resapan darah luas pada jaringan disekitarnya.

2. PEMERIKSAAN DALAM

- a. Kepala bagian tidak ditemukan tanda kekerasan, otak dalam keadaan membubur warna coklat keabu-abuan merata keluar dari lubang dasar tengkorak.
- b. Pada jaringan dibelakang tulang dada sampai kedaerah sekat dada, terdapat resapan darah luas. Kedua paru dan jantung membusuk lanjut tinggal sisa-sisa jaringan yang tidak berbentuk.
- c. Perut bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung terisi dengan sisa-sisa makanan yang belum tercerna.

3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM Pada pemeriksaan isi lambung ditemukan sisa-sisa makanan yang belum tercerna dan mengandung kopi berupa bentuk-bentuk caffeine dan reaksi positif adanya racun cyanide yang merata.

4. KESIMPULAN

- a. Korban adalah seorang laki-laki muda.
- b. Lama kematian si korban sulit ditentukan sebab telah mengalami proses mummifikasi (proses pengeringan jenazah).
- c. Adanya kopi racun cyanide dalam lambung.
- d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan tumpul.
- e. Adanya racun sianida dalam lambung dan tanda kekerasan tumpul pada dada, masing-masing dapat menyebabkan kematian, tetapi pada kasus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang lebih dulu menyebabkan kematian adalah kekerasan tumpul pada dada.

- f. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, yang menyebabkan patahnya tulang dada dan mengakibatkan kegagalan pernafasan. sebagaimana terurai dalam Visum Et Repertum An. SISWANTO NURHAMIDIN alias SIS Nomor : 102/VER/IKF/FK/P/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. JOHANNIS .F. MALLO, SH, SpF, DFM selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNSRAT RSUD Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang Manado.

Perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 339 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), saksi OLGA GOLONGI, saksi HENDRIK LUAS Alias UNGKE (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 16.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Februari tahun 2015 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2015, bertempat di rumah keluarga LUAS-GOLONGI yang beralamat di Kelurahan Uwuran Dua Lingkungan VII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Minahasa Selatan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amurang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan SENGAJA MEMBERI BANTUAN PADA WAKTU DILAKUKAN PERBUATAN DENGAN SENGAJA MERAMPAS NYAWA ORANG LAIN. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan persaudaraan dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA. Mereka berdua sering kali datang kerumah saksi OLGA GOLONGI dan saksi HENDRIK LUAS Alias UNGKE.
- Bahwa antara Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE saling mengenal karena kedua terdakwa tersebut merupakan pasangan suami istri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi OLGAGOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sebelumnya sudah saling mengenal dimana saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pernah beberapa kali berkunjung ke rumah keluarga LUAS-GOLONGI.
- Bahwa antara saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI saling mengenal karena mereka ada hubungan pacaran sejak bulan Januari 2014 dan sudah tinggal bersama di Kelurahan Lansot Kecamatan Tomohon Kota Tomohon.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengenal korban SISWANTO NURHAMIDIN karena dikenalkan oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA beberapa kali menyewa mobil milik korban SISWANTO NURHAMIDIN yang antara lain untuk pergi ke Manado untuk mengambil uang pensiun saksi NELLY SAMPUL (ibu kandung saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA) ataupun untuk sekedar jalan-jalan.
- Bahwa seiring dengan kenalnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN, korban tersebut pernah beberapa kali meminjam uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan antara lain untuk diserahkan kepada saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan untuk pembiayaan kendaraan yang dileasingkan didealer selama 3 (tiga) bulan, disamping itu korban juga pernah meminjam sejumlah uang kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan alasan untuk pembayaran mesin cuci yang diambil di tempat Perkreditan barang di Toko Colombus, dimana total uang yang pernah dipinjamkan oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN sebesar Rp. 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), yang mana uang yang dipergunakan oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA untuk dipinjamkan kepada korban STEWARD PANGALILA Alias EWAI sebenarnya merupakan uang pensiun milik saksi NELLY SAMPUL.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA adalah mahasiswi Fakultas Bahasa dan Sastra Program Studi Bahasa Jepang Universitas Negeri Manado (UNIMA).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 sekitar jam 07.00 WITA, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bersama-sama dengan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI, awalnya saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI mengantar saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menumpang mikro/angkot menuju terminal Tomohon, sesampainya di terminal Tomohon, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA naik angkot kembali jurusan Tomohon-Tondano, didalam perjalanan tersebut saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STEWARD PANGALILA Alias EWAY menanyakan kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA “Kenapa ke kampus tiba-tiba?” dijawab saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA “Ada mo urus kuliah!”,

- Bahwa saat itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY melihat saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sedang memegang handphone dan saling SMS dengan seseorang. Selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi ke kampus Fakultas Bahasa Dan Sastra UNIMA diantar oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dengan menumpang mobil mikro sampai ke Bundaran Tataaran, setelah itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA turun dari mikro dan berpisah dengan saksi STEWARD PANGALILA, lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi sendiri ke kampus Fakultas Bahasa Dan Sastra UNIMA naik mobil jurusan Tataaran Kampus. Sementara itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY kembali ke terminal Tomohon lalu mencari ojek kemudian menumpang ojek tersebut untuk melihat-lihat kegiatan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA.
- Bahwa sesampainya di kampus, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke gedung Program Studi Bahasa Jepang dan bertemu dengan Kepala Program Studi an. Sdr. JUSTIEN WUISANG dan dosen-dosen lain dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA diberitahu bahwa ia harus menyediakan uang sebesar Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk biaya ujian komprehensif.
- Bahwa setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengetahui bahwa ia harus menyediakan uang sejumlah Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) tersebut, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menelepon saksi NELLY SAMPUL untuk memberitahukan bahwa ia membutuhkan uang sebanyak tersebut untuk biaya ujian komprehensif, namun saksi NELLY SAMPUL justru menanyakan uang yang telah saksi NELLY SAMPUL serahkan kepada saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pada saat pencairan uang pensiun di Bank Bukopin Manado.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa panik karena ia tidak mempunyai uang sebanyak itu, disamping itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa cemas karena ada pertanyaan dari ibunya (saksi NELLY SAMPUL) tentang uang pensiun yang sebenarnya sudah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergunakan untuk dipinjamkan kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN.
- Bahwa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kemudian berniat untuk mencari korban SISWANTO NURHAMIDIN, kemudian saksi itu menelepon korban SISWANTO NURHAMIDIN untuk menanyakan tentang uang yang dipinjam oleh korban tetapi korban menjawab bahwa ia saat itu sedang tidak memiliki uang. Setelah mendengar jawaban korban SISWANTO NURHAMIDIN tersebut, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA merasa jengkel dan marah terhadap korban.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA meminta kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN untuk mengantar saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke Amurang karena saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA teringat ia ada membawa sertifikat tanah kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bermaksud untuk menggadaikan sertifikat tanah tersebut, disamping itu tujuan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke Amurang adalah karena disana ada Saksi OLGA GOLONGI, dimana sepengetahuan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, Saksi OLGA GOLONGI kenal memiliki banyak kenalan orang China. Saksi SHEILA CALETYA SAMPUL Alias ELA tidak berani menggadaikan sertifikat tanah itu di wilayah Tomohon karena ia takut ketahuan saksi NELLY SAMPUL.
- Saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA kemudian berangkat ke Amurang bersama dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga warna putih No Polisi DB 1037 AP yang dikemudikan oleh korban, dimana korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA didepan kantor PLN Kaaten.
- Bahwa ketika korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, juga bersama-sama dengan saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU yang merupakan pacar korban SISWANTO NURHAMIDIN.
- Bahwa ternyata kejadian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dijemput oleh korban SISWANTO NURHAMIDIN tersebut dilihat oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, sehingga saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY merasa cemburu, lalu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY menelepon saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA karena menganggap saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berdusta, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA memberikan HP kepada saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU yang masih berada di dalam mobil agar saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY tahu kalau saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA benar-benar kekampus dan berada bersama teman perempuan. Setelah itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY menelpon saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dengan berkata, "Ngana mo kase abis pa SIS ato ngana pulang kita kase abis pa ngana (bunuh)", selanjutnya saksi CLAUDIA SEROY Alias CLAU diturunkan di Wailan lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan korban SISWANTO NURHAMIDIN melanjutkan perjalanan. Sementara itu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dengan menggunakan ojek tetap mengikuti mobil yang dikendarai korban SISWANTO NURHAMIDIN sampai di SPBU Kakaskasen.
- Bahwa korban SISWANTO NURHAMIDIN sempat mengisi bensin di SPBU Kakaskasen. Setelah itu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak korban makan bakso di warung bakso MTV Tomohon. Selanjutnya dari PLN Kaaten saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA melihat ada saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY yang mengikuti dengan menggunakan ojek.

- Bahwa selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menelepon Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang hari itu mau pulang ke Amurang untuk melihat kebunnya yang berada di Palembang Uwuran 2, lalu saksi SHEILA CALLETYA Alias ELA bersama dengan korban SISWANTO NURHAMIDIN menjemput Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL di muka jalan raya setelah itu mereka bertiga menuju ke Amurang.
- Bahwa sekitar jam 13.00 WITA, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan korban SISWANTO NURHAMIDIN sampai di rumah yang dihuni Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE di Kelurahan Uwuran Dua Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL turun dari kendaraan dan masuk kedalam rumah tersebut sedangkan korban SISWANTO NURHAMIDIN masih didalam mobil.
- Bahwa kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bertemu dengan Saksi OLGA GOLONGI lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menceritakan ia sedang butuh uang dan akan menjaminkan sertifikat tanah/kebun milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL. Kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata sambil menunjuk kendaraan yang dikemudikan oleh korban SISWANTO NURHAMIDIN. "Kalau itu surat (serifikat) lama mo dapa akang doi soalnya letaknya jauh, kalo oto itu boleh modapa Rp. 20.000.000,-" Lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata lagi, "Kong cepat dapat dan kalo dapat Rp. 20.000.000,- kase pa kita Rp. 5.000.000,-" dijawab saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA "Ya. tu oto pa dia, dia nda mo kase!" (sambil menunjuk korban SISWANTO NURHAMIDIN yang berada didalam mobil), Lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berkata lagi "Dia jaga bawa tu oto, dengan kalau saya berikan Rp. 5.000.000,- kita nda cukup dang, kita perlu Rp. 17.000.000,- kalau Rp. 3.000.000,- jadi" lalu dijawab Saksi OLGA GOLONGI "Iyo dang nanti ada kita mo kase pa dia mar nanti sabantar".
- Bahwa kemudian Saksi OLGA GOLONGI memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang duduk di dekat pintu lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata "mo cari orang untuk ELA gadaikan sertifikat" lalu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menjawab "mau gadaikan berapa?" lalu Saksi OLGA GOLONGI berkata " kalau bisa dapat Rp. 17.000.000,-" kemudian dijawab lagi oleh Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL "kiapa pe banyak begitu?" lalu dijawab Saksi OLGA GOLONGI "ya, dia (ELA) katu pake ba kuliah" lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab "iyo, napa kita mo pake wisuda" dan Saksi OLGA GOLONGI berkata "napa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasiang orang lagi ba utang pa ELA” . Mendengar hal tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL tidak setuju kalau saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menggadaikan sertifikat tanah miliknya.

- Bahwa kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata “kong mo sebagaimana dang ini SIS” Kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab “ kita mo sekapo pa dia, kita jo ambe tu oto” kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata “oh, iyo nanti jo mokase itu potas yang kita ada simpan, asal ngana taru dua-dua” Kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bertanya “ nda apa-apa pake itu potas?” dijawab oleh Saksi OLGA GOLONGI “ Nyanda, yah itu potas cuma ja kase pusing ikan” kemudian dijawab oleh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA “ terserah jo yang penting kita mo dapat itu oto (mobil)” selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berkata ke Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL “napa kasiang orang lagi ba utang pa terdakwa” mendengar perkataan terdakwa tersebut, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL marah dan berkata “kurang ajar, kurang bagus mo ajar pa dia (korban)” sambil mengepalkan tangan.
- Bahwa setelah merencanakan untuk menghabisi nyawa korba SISWANTO NURHAMIDIN kemudian Saksi OLGA GOLONGI menyuruh saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA untuk memanggil korban SISWANTO NURHAMIDIN yang berada didalam kendaraan tersebut untuk masuk kedalam rumah, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA keluar dari dalam rumah tersebut dan memanggil korban lalu korban keluar dari kendaraan tersebut dan mengikuti saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dari belakang dan masuk melalui pintu dapur, lalu korban duduk didekat meja dapur sambil memainkan hand phone.
- Bahwa kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Saksi OLGA GOLONGI membuat kopi didapur lalu Saksi OLGA GOLONGI pergi ke kamar depan dan mengambil apotas (racun sianida) milik Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE yang disimpan di dalam laci lemari kamar depan lalu Saksi OLGA GOLONGI kembali kedapur dan mencampurkan apotas (racun sianida) tersebut kedalam gelas salah satu kopi kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengambil kopi yang sudah berisikan apotas (racun sianida) tersebut dan diberikan/disuguhkan kepada korban SISWANTO NURHAMIDIN sedangkan Saksi OLGA GOLONGI menyuguhkan kopi yang lain kepada Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE.
- Bahwa tak lama kemudian korban SISWANTO NURHAMIDIN menuju ke kamar mandi lalu setelah di kamar mandi korban muntah-muntah lalu terjatuh didalam kamar mandi tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA dan Saksi OLGA GOLONGI mendengar suara terjatuh dikamar mandi lalu mereka melihat korban sudah terjatuh, kemudian Saksi OLGA GOLONGI berkata “sopir so pusing” lalu saksi SHEILA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALLETYA SAMPUL Alias ELA memanggil Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE untuk mengangkat korban dan dipindahkan ke kamar depan.

- Bahwa pada saat Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE mengangkat korban untuk dibawa ke kamar depan, Saksi OLGA GOLONGI memegang punggung kanan dan mengatur tangan kanan dari korban SISWANTO NURHAMIDIN selanjutnya Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul korban dibagian dada sebanyak 2 (dua) kali sambil berkata “laki-laki biadap, beking masalah di rumah ini, memang dasar laki-laki biadap tu kelakuan” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengikuti dari belakang dan diletakkan di kamar depan dilantai yang sudah dialasi oleh plastik. Setelah selesai meletakkan korban di kamar depan, lalu Saksi OLGA GOLONGI dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA pergi ke dapur sedangkan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS berada di ruang tamu dan tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berpamitan untuk pulang ke Tomohon dengan menggunakan ojek, setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA keluar rumah melewati pintu dapur dan menuju kedepan rumah, Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE berkata :” Jangan bilang pa orang yang jadi disini, kalo ngana bilang pa orang, ngana dan ngana pe mama dengan ngana pe kacili kita mo bunung” selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA tetap berjalan kedepan dan diantar oleh Saksi OLGA GOLONGI, setelah sampai di pertigaan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA melihat saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY sedang duduk diatas motor, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mendekati ke saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY berkata “ Ini semua lantaran ngana kwa” kemudian dijawab oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY berkata (sambil tertawa)“ Kita so tahu tu masalah yang jadi dibawah (Rumah Saksi OLGA GOLONGI)”, selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA meninggalkan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI dan pulang kerumah menuju ke Tomohon dengan menggunakan ojek yang dicarikan oleh Saksi OLGA GOLONGI.
- Bahwa kemudian saat Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE, Saksi OLGA GOLONGI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sedang bercerita, Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE untuk mengecek keadaan korban, pada saat itu Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE melihat korban masih bernafas dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL menyuruh Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS sekali lagi untuk mengecek keadaan korban, pada saat Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengecek keadaan korban ternyata korban sudah tidak bernafas (meninggal dunia) lalu kemudian Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL meminjam handphone Saksi OLGA OGOLONGI dan menghubungi saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA sambil berkata “La, tu sopir so mati, cepat jo kamari” lalu saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menjawab “nanti besok jo”.

- Bahwa kemudian pada keesokan harinya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA datang bersama-sama dengan saksi NELLY SAMPUL dengan membawa anak kecil (anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA) dengan diantar oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY tiba di Amurang pada hari Rabu tanggal 11 Pebruari 2015 sekitar jam 17.00 WITA pada dan bertemu dengan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL yang sudah menunggu di tuju masuk Kilo 3 dan langsung masuk kedalam mobil Daihatsu Luxio selanjutnya bersama-sama menuju kerumah Saksi OLGA GOLONGI, setelah sampai di rumah tersebut mobil Daihatsu Luxio langsung parkir dibelakang rumah oleh saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY dan setelah saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA selesai minum kopi sekitar jam 20.00 WITA mayat korban kemudian dipindahkan ke mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban, dan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA mengawasi kalau ada orang di jalan, sedangkan Saksi Saksi OLGA GOLONGI mengawasi yang disekitar rumah untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat kegiatan mereka sementara saksi Steward PANGALILA Alias Ewai sedang menelpon disamping rumah sambil menunggu mayat korban dimasukkan ke dalam mobil, sementara itu Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL bersama-sama Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE mengangkat mayat korban SISWANTO NURHAMIDIN yang sudah dibungkus dengan kain selimut untuk dibawa ke mobil Suzuki Ertiga warna putih agar tidak kelihatan oleh orang lain, selanjutnya mayat korban diletakkan bagian belakang mobil dan diatasnya ditutup dengan buah mangga sekaligus untuk mengurangi bau mayat, tak lama kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi NELLY SAMPUL, dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA alias EWAI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL berpamitan kepada Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Liningaan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan, setelah sampai di rumah Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL, pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2015 sekitar jam 00.30 Wita dini hari, saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA langsung turun masuk kedalam rumah untuk buang air kecil setelah balik melihat saksi STEWARD PANGALILA alias EWAI dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sementara mengangkat tubuh korban dan langsung membawa ke dapur bagian belakang yang sudah ada lubangnya, selanjutnya mayat korban SISWANTO NURHAMIDIN langsung dijatuhkan kedalam lubang ukuran 2x1 meter yang telah disiapkan dengan dalam 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter, selanjutnya Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI langsung menguburkan/menimbun dengan tanah, setelah kurang lebih 30 (tiga puluh) menit Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI kembali dari dapur langsung naik ke mobil untuk balik ke Amurang, saat menuju Amurang didepan rumah ibu CHARLIE tepatnya dipinggir jalan ada kran (Air PAM) kendaraan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berhenti dan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI turun dari mobil mencuci tangan dan kaki karena terkena lumpur/tanah basah. selanjutnya saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA bersama Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL dan Saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI kembali melanjutkan perjalanan menuju Amurang, lalu saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY memarkir mobil Suzuki Ertiga warna putih milik korban di dekat sebuah gereja, kemudian saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, saksi NELLY SAMPUL dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA berjalan kaki menuju ke arah jalan besar di tempat mobil Daihatsu Luxio diparkir, kemudian saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY mengemudikan mobil Daihatsu Luxio dengan membawa saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA, saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAY, saksi NELLY SAMPUL dan anak saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA menuju ke Tomohon.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 sekitar jam 10.00 Wita Saksi JONI TURANG menemukan/melihat didapur rumah milik Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL ada bekas galian yang mencurigakan karena berbentuk gundukan tanah selanjutnya saksi JONI TURANG langsung melaporkan Polsek Tompasobaru dan Pihak Polsek Tompasobaru langsung melakukan penggalian sedalam 2 (dua) meter dan ditemukan mayat/tengkorak manusia dengan posisi terlentang, setelah dilakukan pemeriksaan dan penyelidikan mayat tersebut adalah korban pembunuhan An. SISWANTO NURMAHIDIN.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL secara sendiri-sendiri dan/atau secara bersama-sama dengan saksi SHEILA CALLETYA SAMPUL Alias ELA (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), Saksi OLGA GOLONGI dan Saksi HENDRIK HENDRIK LUAS Alias UNGKE (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah), dan saksi STEWARD PANGALILA Alias EWAI (sebagai terdakwa dalam penuntutan terpisah) korban SISWANTO NURHAMIDIN alias SIS meninggal dunia.
- Adapun hasil pemeriksaan terhadap jenazah korban SISWANTO NURHAMIDIN adalah sebagai berikut:

1. PEMERIKSAAN LUAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Jenazah didalam kantong palstik warna kuning, jenazah berpakaian kaos oblong warna dasar putih dengan tulisan “Prada” pada daerah belakang, celana panjang jeans warna biru merk “Nevada”, dengan ikat pinggang dari bahan kain warna hitam sisi atas berwarna putih berkepala besi, celana pendek olahraga warna hijau pada kedua sampingnya bergaris merah dan strip warna hitam, pada paha kanan terdapat angka enam warna hitam.
- b. Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata tiga sentimeter, gigi teratur, geraham pertama kanan atas pernah dicabut, gigi geraham ketiga telah tumbuh.
- c. Tanda kematian, jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan tubuh kering dan mengeras, menutupi lubang.
- d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar : puncak tulang dada, pada daerah enam sentimeter dibawah puncak terdapat retak melintang dengan resapan darah luas pada jaringan disekitarnya.

2. PEMERIKSAAN DALAM

- a. Kepala bagian tidak ditemukan tanda kekerasan, otak dalam keadaan membubur warna coklat keabu-abuan merata keluar dari lubang dasar tengkorak.
- b. Pada jaringan dibelakang tulang dada sampai kedaerah sekat dada, terdapat resapan darah luas. Kedua paru dan jantung membusuk lanjut tinggal sisa-sisa jaringan yang tidak berbentuk.
- c. Perut bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung terisi dengan sisa-sisa makanan yang belum tercerna.

3. PEMERIKSAAN LABORATORIUM Pada pemeriksaan isi lambung ditemukan sisa-sisa makanan yang belum tercerna dan mengandung kopi berupa bentuk-bentuk caffeine dan reaksi positif adanya racun cyanide yang merata.

4. KESIMPULAN

- a. Korban adalah seorang laki-laki muda.
- b. Lama kematian si korban sulit ditentukan sebab telah mengalami proses mummifikasi (proses pengeringan jenazah).
- c. Adanya kopi racun cyanide dalam lambung.
- d. Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan tumpul.
- e. Adanya racun sianida dalam lambung dan tanda kekerasan tumpul pada dada, masing-masing dapat menyebabkan kematian, tetapi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus ini yang lebih dulu menyebabkan kematian adalah kekerasan tumpul pada dada.

- f. Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, yang menyebabkan patahnya tulang dada dan mengakibatkan kegagalan pernafasan. sebagaimana terurai dalam Visum Et Repertum An. SISWANTO NURHAMIDIN alias SIS Nomor : 102/VER/IKF/FK/P/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. JOHANNIS .F. MALLO, SH, SpF, DFM selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran UNSRAT RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang Manado.

Perbuatan Terdakwa BEN HENDRIK SAMPUL sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi yang didengar di bawah sumpah/janji masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Fatima Londok

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pembunuhan dan yang menjadi korban Siswanto Nurhamidin adalah anak saksi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang membunuh anak saksi yang bernama Siswanto Nurhamidin, namun saksi mendengar bahwa korban dibunuh dengan menggunakan potas oleh Sheila, bahwa selain itu juga dada korban Siswanto Nurhamidin mengalami retak karena dipukul;
- Bahwa terakhir kali saksi bertemu dengan korban Siswanto Nurhamidin pada tanggal 10 Februari 2015 sekitar pukul 09.00 wita, pada saat itu korban Siswanto Nurhamidin berpamitan kepada saksi bahwa mau mengantar orang, namun korban Siswanto Nurhamidin tidak pernah mengatakan akan pergi ke Amurang, selanjutnya sejak saat itu korban Siswanto Nurhamidin sudah tidak pernah kembali lagi dan saksi mencari korban Siswanto Nurhamidin selama 8 (delapan) bulan dengan cara melapor ke kepolisian, setelah 8 (delapan) bulan kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa korban Siswanto Nurhamidin meninggal dunia yaitu pada tanggal 08 Oktober 2015;
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut terjadi di rumah Olga Golongi di kilo tiga dekat sungai ;
- Bahwa awalnya pada tanggal 08 Oktober 2015, saksi mendapat informasi bahwa korban Siswanto Nurhamidin telah meninggal dunia dari kakak korban bernama Hidayat, yang mengatakan korban Siswanto Nurhamidin sudah ditemukan tapi tinggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerangka dirumah Ben Sampul dibagian dapur di Desa Tompasso, namun saksi tidak langsung percaya karena belum ada bukti, setelah itu pada esok harinya adik saksi menunjukkan foto pakaian korban Siswanto Nurhamidin melalui handphone sambil mengatakan kalau Sis sudah ditemukan tapi tinggal kerangka, setelah melihat foto celana warna hijau, ikat pinggang angka G dan kalung titanium, selanjutnya saksi merasa yakin bahwa itu adalah korban Siswanto Nurhamidin, karena saksi kenal dengan pakaian korban Siswanto Nurhamidin;

- Bahwa selanjutnya saksi dan rombongan keluarga pergi kerumah sakit Prof. Dr. kandouw di Manado, untuk melihat jenazah korban Siswanto Nurhamidin karena saksi mendapat informasi bahwa korban Siswanto Nurhamidin sudah di bawah ke sana, namun saksi tidak sempat melihat jenazah/kerangka korban Siswanto Nurhamidin, karena tidak sempat melihat kerangka korban Siswanto Nurhamidin, selanjutnya saksi dan rombongan keluarga pergi ke kantor polisi di amurang untuk melihat bukti, dan setelah sampai disana, kemudian ditunjukkan gambar dan bukti foto tengkorak, dan saksi merasa yakin bahwa itu adalah korban Siswanto Nurhamidin, selain itu juga ditunjukkan sketsa wajah bagian samping korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa setelah saksi akan kembali ke manado, kemudian diperjalanan saksi ditelepon oleh adik saksi yang mengatakan bahwa yang membunuh Siswanto Nurhamidin sudah ditangkap oleh polisi, setelah mendengar itu, saksi kembali lagi ke kantor polisi di amurang, dan saksi sempat menangis karena melihat mobil korban Siswanto Nurhamidin ;
- Bahwa setelah itu saksi melihat ada 5 (lima) orang yang ditahan termasuk terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi sempat bertanya kepada Olga Golongi “kamu yang bunuh anak saya” dan dijawab oleh olga “saya tidak membunuhnya” ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada polisi apa motif anak saksi dibunuh dan dikatakan bahwa yang menjadi motif adalah karena mobil ;
- Bahwa sebelumnya saksi sempat menghubungi korban Siswanto Nurhamidin ketika korban Siswanto Nurhamidin hilang namun tidak berhasil dan Beberapa hari setelah korban Siswanto Nurhamidin berpamitan kepada saksi, ada orang sms menggunakan hp korban Siswanto Nurhamidin dan mengatakan bahwa “korban belum bisa pulang karna ada masalah” tapi setelah saksi menelepon balik ke HP tersebut sudah tidak aktif ;
- Bahwa setelah hilangnya korban Siswanto Nurhamidin, terdakwa pernah datang kerumah saksi yaitu awalnya pada tanggal 19 Februari 2015 dengan menggunakan motor dan mobil Grand Max warna putih untuk menanyakan keberadaan korban Siswanto Nurhamidin, dan saksi mengatakan korban Siswanto Nurhamidin tidak ada, selanjutnya terdakwa sempat datang lagi kerumah saksi bersama-sama dengan Sheila dan mengatakan kepada saksi kalau korban Siswanto Nurhamidin memiliki hutang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) kepada Sheila untuk proses persalinan pacar korban Siswanto Nurhamidin, namun pada saat itu terdakwa yang banyak berbicara mengenai hutang korban Siswanto Nurhamidin, sedangkan Sheila hanya diam saja sambil memegang dan membaca handphone, terdakwa juga pernah mengatakan “coba cari paranormal yang ada di sekitaran tetangga saksi, siapa tahu bisa menemukan korban”, kemudian terdakwa pada waktu yang sudah dilupa, datang lagi membawa kwitansi sejumlah Rp.12.000.000 (dua belas juta rupiah) antara korban Siswanto Nurhamidin dan Sheila dan mengatakan bahwa ini tanda-tangan korban Siswanto Nurhamidin, tapi setelah saksi melihat tanda-tangan itu berbeda dengan tanda tangan korban, selain itu terdakwa juga pernah meminta foto korban Siswanto Nurhamidin untuk melaporkan korban Siswanto Nurhamidin ke kantor polisi karena sudah melarikan uang terdakwa namun saksi pada saat itu tidak berada di rumah, padahal korban Siswanto Nurhamidin sudah dibunuh oleh terdakwa dan Sheila ;

- Bahwa sebelumnya korban Siswanto Nurhamidin pamit kepada saksi dengan menggunakan mobil Ertiga warna putih dengan nomor polisi DB. 1037 AP milik kakak korban Siswanto Nurhamidin untuk direntalkan, dan saat ini mobil sudah ditemukan bersama pelaku tetapi sarung mobil dan plat nomor mobil sudah;
- Bahwa sebelum kejadian menghilangnya korban Siswanto Nurhamidin, terdakwa tidak pernah datang kerumah saksi, dan korban Siswanto Nurhamidin juga tidak pernah membawa terdakwa kerumah, begitu pula dengan Sheila, saksi tidak mengenalnya, tetapi Sheila pernah ke rumah tetangga saksi dan mengatakan kalau Sheila adalah pacar korban Siswanto Nurhamidin, namun sepengetahuan saksi bahwa pacar korban Siswanto Nurhamidin adalah Claudia ;
- Bahwa pada saat hilangnya korban Siswanto Nurhamidin, Saksi tidak pernah menghubungi Claudia karna saksi tidak memiliki nomor handphone Claudia ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di kantor polisi saksi bersama dengan Claudia, dan Claudia mengatakan kalau Sheila yang terakhir kali bersama korban Siswanto Nurhamidin menggunakan mobil Ertiga, dan awalnya Claudia dan Sheila berada di mobil bersama korban Siswanto Nurhamidin, Claudia mengatakan korban Siswanto Nurhamidin menyuruh Claudia naik ke mobil untuk menjemput seseorang di Tondano yaitu Sheila, selanjutnya korban Siswanto Nurhamidin menurunkan Claudia di rumahnya dan yang tersisa didalam mobil hanya korban Siswanto Nurhamidin dan Sheila, selanjutnya korban Siswanto Nurhamidin mengatakan akan mengantar Sheila ke Amurang, namun pada saat mengantar Claudia, terdakwa mengikuti mobil korban Siswanto Nurhamidin dari belakang dengan menggunakan motor dan Claudia tidak mengetahui apa alasan terdakwa mengikuti korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa di kantor polisi saat korban Siswanto Nurhamidin telah ditemukan, terdakwa pernah mengatakan kepada saksi, “ibu, maaf ya” selanjutnya saksi mengatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kurang ajar sudah membunuh baru minta maaf” kemudian terdakwa bilang “saya sudah mau bilang tapi Sheila mengatakan jangan dulu” tetapi ketika ditanyakan kepada Sheila, dia mengaku bahwa “saya sudah mau bilang tapi terdakwa bilang jangan dulu”,

- Bahwa yang saksi ketahui sebelum kejadian ini terungkap, mobil Ertiga berada pada keluarga Sheila dan saksi dengar Sheila yang menjual mobil korban Siswanto Nurhamidin kepada keluarganya seharga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah ditemukan korban Siswanto Nurhamidin, saksi mendengar dari cerita orang di kilo tiga bahwa korban Siswanto Nurhamidin meninggal karena meminum kopi yang berisi potas dan saksi sempat diberitahukan oleh Olga bahwa Sheila yang memberikan potas sebanyak 1 (satu) sendok makan, dan saat dilakukan rekonstruksi saksi tidak di iijinkan masuk dan hanya melihat dari luar, pada saat itu setelah dikasih potas oleh Sheila lalu Sheila memukul korban Siswanto Nurhamidin dibagian dada, selanjutnya Ben Sampul dan Hendrik Luas mengangkat tubuh korban Siswanto Nurhamidin ke kamar, selanjutnya mayat korban Siswanto Nurhamidin di letakan dibelakang mobil milik korban Siswanto Nurhamidin dan dibawa krumah Ben di Tompaso oleh Ben Sampul, Sheila, dan Neli Sampul dengan menggunakan mobil milik korban Siswanto Nurhamidin kemudian dikubur di bagian dapur rumah Ben Sampul, namun sebelumnya mayat korban Siswanto Nurhamidin ditiipkan selama 1 (satu) malam dirumah Olga Golongi sebelum diangkat kedalam mobil ;
- Bahwa saksi mengetahui ciri-ciri mobil korban Siswanto Nurhamidin dibagian kaca depan mobil ada tulisan namun sudah dicabut serta Sarung jok mobil juga sudah diganti, karena sarung jok yang sebenarnya berwarna merah hitam, selanjutnya dibagian samping kendaraan ada tanda goresan ;
- Bahwa korban Siswanto Nurhamidin mempunyai kebiasaan hanya meminum teh dan bukan kopi ;
- Bahwa mengenai lubang di dalam dapur rumah Ben Sampul, saksi mendengar bahwa sudah digali terlebih dahulu dengan kedalaman 1 (satu) meter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya”;

2. Saksi Adi Ari Singal

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pembunuhan terhadap korban Siswanto Nurhamidin ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut namun hanya mendengar dari teman dan melihat di Koran ;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pembunuhan adalah Sheila ;
- Bahwa saksi mendengar dari teman-teman saksi dan mengetahuinya dari koran bahwa telah ditemukan kerangka korban Siswanto Nurhamidin di rumah Ben Sampul di Desa Tompaso;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membaca Koran selanjutnya saksi menelpon teman korban Siswanto Nurhamidin yang bernama Aldy agar diberitahukan kepada keluarga korban Siswanto Nurhamidin ;
- Bahwa sebelum kejadian ditemukannya korban Siswanto Nurhamidin, awalnya saksi pernah bertemu dengan Encem di rumah teman saksi, kemudian Encem bercerita bahwa ada temannya yang hilang dan belum ditemukan, serta ada sangkut pautnya dengan Sheila, karena saat itu Encem bilang kalau temannya yang hilang itu terakhir bertemu dengan Sheila di lansot, selanjutnya saksi katakan kalau Sheila itu mantan pacar saksi ;
- Bahwa saksi pernah pacaran dengan Sheila sekitar tahun 2012 sampai dengan tahun 2013, namun setelah putus hubungan saksi masih sempat berkomunikasi dengan Sheila dan pernah pergi kerumah Ben Sampul untuk ambil durian, akan tetapi pada saat itu tidak ada durian, selanjutnya saksi juga pernah dihubungi oleh Sheila untuk menggunakan mobil saksi ke Amurang untuk mengukur tanah, kemudian saksi mengatakan tanah siapa yang akan diukur, lalu Sheila mengatakan bahwa yang akan diukur adalah tanah milik ibunya, setelah itu saksi datang ke rumah Sheila yang berada di Desa Lansot, selanjutnya menuju ke Amurang tepatnya di kilo 1 dan mampir di rumah Olga Golongi sambil menunggu petugas dari dinas pertanahan, kemudian sampai pukul 05.00 Wita sore, petugas dari dinas pertanahan tidak datang juga, lalu saksi mengatakan jam berapa tanah ini akan diukur, karena sudah mau malam, akhirnya saksi bersama-sama dengan Sheila, Olga Golongi, Hendrik Luas dan seorang anak kecil yang sebelumnya disuruh oleh Hendrik Luas untuk mengambil parang, pergi ke tanah yang akan diukur, namun tanah tersebut diukur hanya dengan menggunakan tali rafia (tali plastik) setelah itu kami pulang kerumah Olga Golongi ;
- Bahwa setelah sampai dirumah Olga Golongi, Sheila menawarkan mau minum kopi atau teh, lalu saksi katakan teh saja, setelah Sheila membawa teh tersebut, saksi hanya mencicipi sedikit namun terasa sangat pahit selanjutnya teh tersebut saksi buang tanpa sepengetahuan Sheila dan hanya menyisakan sedikit didalam gelas, beberapa menit kemudian Sheila keluar dari kamar dan bertanya kepada saksi apakah sudah minum teh tersebut, selanjutnya saksi mengatakan sudah, kemudian Sheila berkali-kali keluar masuk kamar untuk melihat keadaan saksi, setelah itu saksi mengatakan kepada Sheila bahwa saksi sudah mau pulang tetapi Sheila bilang tunggu sedikit karena kakinya mau dipijat, selanjutnya karena saksi melihat sudah pukul 07.00 wita malam, saksi mendekati kamar yang ditempati Sheila, namun Sheila malah keluar dari kamar dan pergi kerumah tetangga, maka selanjutnya saksi kembali memanggil Sheila untuk pulang jika Sheila belum ingin pulang, maka saksi yang pulang duluan, kemudian saksi masuk kedalam mobil, lalu sheila juga langsung mengikuti saksi masuk kedalam mobil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi langsung mengantarkan Sheila kerumahnya di Desa Lansot kemudian saksi langsung pulang kerumah, setelah sampai di rumah sekitar jam 10.00 wita malam, saksi dihubungi lagi oleh Sheila untuk menolongnya agar diantar ke Amurang dengan alasan neneknya mengalami kecelakaan, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi bisa mengantarnya namun hanya sampai di tripel M karena sudah malam, lalu setelah sampai di tripel M saksi menyarankan agar naik taksi ke Amurang, tetapi Sheila bilang tidak jadi, dan meminta pulang, setelah mendengarnya saksi menjawab bahwa saksi tidak bisa mengantarnya lagi kerumah maka saksi hanya menurunkan Sheila di bank Danamon. Pada esok harinya Sheila menelpon untuk meminta tolong lagi untuk ukur tanah tapi saksi bilang kepadanya untuk mencari orang lain saja karena saksi tidak bisa membantunya ;
- Bahwa pada saat meminum teh yang diberikan oleh Sheila saksi sudah tidak sempat lagi memperhatikan warna teh tersebut, namun saksi sempat curiga apabila teh tersebut ada racunnya ;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran saksi merasa ada yang aneh, karena selain menggunakan tali rafia (tali plastic), pada umumnya pada lahan tanah ada batas-batasnya namun pada saat itu tidak ada tanda batas ;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah menceritakan kepada Encem bahwa saksi sebelumnya mempunyai hubungan pacaran dengan Sheila, namun setelah putus hubungan selanjutnya saksi mendengar Sheila berpacaran dengan terdakwa, dan Encem juga pernah menceritakan kepada saksi bahwa terdakwa dan Sheila pernah datang kerumahnya untuk menanyakan tentang mobil grand livina warna abu-abu milik saksi ;
- Bahwa hubungan pacaran saksi dan Sheila putus dikarenakan saksi kehilangan Handphone, Tas, SIM, STNK atas nama Ronald Rantung, uang setoran mobil, dompet dan kunci mobil milik saksi, pada saat itu saksi mengatakan kepada Sheila untuk mengembalikan barang-barang milik saksi, namun sheila mengatakan bahwa bukan ia yang mengambilnya, selanjutnya saksi pernah diajak oleh Sheila dan ibunya yang bernama Neli Sampul ke paranormal dan menyiapkan sesajian berupa kepala babi, kapur sirih, cap tikus, dupa dan bara, dengan maksud untuk mencari keberadaan barang-barang milik saksi tersebut, dan mendapat petunjuk bahwa barang tersebut ada pada paman saksi yang bernama Welli, selanjutnya saksi melakukan pengecekan kepada paman saksi namun paman saksi mengatakan bahwa ia tidak mengetahui barang tersebut ;
- Bahwa setelah seminggu saksi kehilangan barang-barang tersebut, ketika saksi pulang dari swalayan, saksi melihat ada tas dan kunci mobil milik saksi, akan tetapi barang-barang berupa STNK dan lainnya sudah tidak ada, kemudian saksi mengatakan kepada Sheila bahwa apabila barang-barang saya tidak dikembalikan maka hubungan antara saksi dan Sheila akan berakhir namun Sheila tetap menyangkalnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar kabar dari teman saksi bahwa terdakwa sedang mencari saksi serta mobil milik saksi merk grand livina dengan tujuan untuk mengambil mobil grand livina, karena Sheila mempunyai STNK mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa berkeberatan dan membenarkannya sebagian;

3. Saksi Hansome Wowiling alias Encem

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena ada permasalahan pembunuhan terhadap Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut;
- Bahwa awalnya saksi bisa mengetahui kejadian pembunuhan tersebut saksi membaca koran tribun yang hari tanggalnya saksi sudah lupa yang kurang lebih pada bulan Januari atau Februari tahun 2015 yang selanjutnya saksi langsung melihat di internet melalui Handphone saksi lalu tidak lama kemudian Adit datang kerumah saksi untuk menceritakan kejadian ditemukan tengkorak di rumah Ben Hendrik Sampul di Desa Deninaan Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa selanjutnya saksi dan Adit menceritakan permasalahan-permasalahan sebelumnya antara Adit dengan Shela Sampul yang mengatakan korban Siswanto Nurhamidin hilang karena perbuatan Sheila;
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa ditemukan korban Siswanto Nurhamidin di rumah Ben Hendrik Sampul;
- Bahwa sepengetahuan saksi, korban Siswanto Nurhamidin hilang selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban Siswanto Nurhamidin mempunyai pacar yang bernama Claudia;
- Bahwa saksi kenal dengan Sheila;
- Bahwa saksi tidak tahu apa hubungan korban Siswanto Nurhamidin dengan Sheila;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah korban Siswanto Nurhamidin ada mengantar Sheila;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Adit pernah ada kehilangan barang berupa tas, dompet, STNK, BPKB dan setelah di tanya kepada Sheila, mengatakan Sheila tidak tahu;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Sheila, saksi kenal dengan Sheila ketika saksi dikenalkan oleh teman dari Sheila;
- Bahwa sebelumnya saksi pernah di ceritakan oleh Sheila, bahwa Sheila meminta tolong kepada saksi dengan kalimat tolong carikan mobil Gran Livina yang berada sama Adi, karena mobil itu milik Sheila karena STNK mobil ada pada Sheila, dan dijawab oleh saksi kalau memang itu milik Sheila langsung saja lapor ke Polisi, dan dijawab oleh Sheila bahwa Adi banyak teman polisi di Tongbatu;
- Bahwa terhadap sikap Sheila tersebut saksi berpendapat bahwa Sheila ini adalah seorang penipu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat korban Siswanto Nurhamidin dengan Sheila jalan bersama-sama;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan korban Siswanto Nurhamidin pada bulan Februari, karena saksi sering bertemu ketika korban Siswanto Nurhamidin sedang mengambil mobil kepada saksi untuk dirental kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada ibu korban Siswanto Nurhamidin, apakah korban Siswanto Nurhamidin telah pulang;
- Bahwa terhadap mobil yang di rental oleh korban Siswanto Nurhamidin kepada saksi belum dibayar lagi setengah oleh korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa korban Siswanto Nurhamidin pernah sms saksi pada hari Rabu, akan tetapi saksi merasa lain terhadap sms korban Siswanto Nurhamidin, sehingga selanjutnya saksi kembali sms dengan kalimat kalau ada masalah kasih tahu agar supaya saksi bisa bantu, lalu korban Siswanto Nurhamidin menerangkan jangan telpon tapi di sms saja karena korban Siswanto Nurhamidin ada masalah mengenai pacaran dengan Sheila ingin meminjam uang dan sedang hamil;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan terdakwa dengan Sheila;
- Bahwa saat terdakwa dan Sheila datang saksi belum dengar tentang meninggalnya korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa terdakwa katakan mau mencari korban Siswanto Nurhamidin karena ingin meminta uang Sheila yang korban Siswanto Nurhamidin pinjam kepada Sheila, kemudian terdakwa katakan apakah korban Siswanto Nurhamidin pernah menghubungi saksi, dan saksi mengatakan pernah ada sms dari korban Siswanto Nurhamidin kemudian saksi menunjukan nomor hp tersebut dan terdakwa katakan kepada Sheila "ngana p nmr ini", pada saat terdakwa sampaikan seperti itu raut wajah Sheila berubah seperti takut kemudian mereka pergi;
- Bahwa saksi pernah bertemu lagi di rumah dengan terdakwa saat terdakwa ingin bertanya tentang mobil Sheila yang hilang;
- Bahwa saksi terakhir bertemu terdakwa saat dikantor polisi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat terdakwa mengendarai mobil Ertiga;
- Bahwa ketika saksi bertemu dengan terdakwa, tidak menyampaikan uang tersebut untuk apa;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa sebanyak 4 kali, yang dimana pertama terdakwa datang dengan Sheila, kedua pertemuan berikutnya terdakwa datang dengan menggunakan mobil tapi tidak tau apakah ada Sheila atau tidak dan pertemuan ke empat di rumah;
- Bahwa seingat saksi di sms korban Siswanto Nurhamidin tidak disebutkan berapa jumlah hutang korban Siswanto Nurhamidin;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa datang meminta uang besar hutangnya sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh) juta dan korban Siswanto Nurhamidin meminjam uang ke Sheila tanpa sepengetahuan terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga bilang tolong kasih tau kalau korban Siswanto Nurhamidin sudah pulang;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum dengan terdakwa, Sheila berpacaran dengan Adit;
- Bahwa sebelum terdakwa datang, saksi memang sudah tau kalau Sheila dan terdakwa berpacaran;
- Bahwa terakhir saksi berkomunikasi dengan korban Siswanto Nurhamidin tanggal 12 Februari, korban Siswanto Nurhamidin mengatakan akan sambung 2 hari memakai mobil;
- Bahwa reaksi terdakwa saat saksi menunjukkan sms tersebut, terdakwa kaget dan spontan reaksi terdakwa menunjukkan sms itu ke Sheila dan mengatakan “ini ngana p nomor”;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi Claudia Seroy alias Clau

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena ada permasalahan pembunuhan terhadap korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa saksi baru kali ini melihat terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara terdakwa melakukan pembunuhan terhadap korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa saksi kenal dengan korban Siswanto Nurhamidin baru 1 (satu) tahun pada tahun 2014 sebelum korban Siswanto Nurhamidin meninggal dunia;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban Siswanto Nurhamidin pacaran sejak bulan November 2014 sampai dengan Februari 2015;
- Bahwa saksi mengetahui korban Siswanto Nurhamidin telah ditemukan dari keluarga, kakak korban Siswanto Nurhamidin yang polisi dan berita di bulan November 2015;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban Siswanto Nurhamidin menghilang sejak 10 Februari 2015;
- Bahwa terakhir saksi bertemu dengan korban Siswanto Nurhamidin pada tanggal 10 Februari 2015 yang ketika itu korban Siswanto Nurhamidin datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa korban Siswanto Nurhamidin akan mengantar orang yaitu Sheila;
- Bahwa korban Siswanto Nurhamidin pernah bercerita kepada saksi, kalau Sheila suka meminta tolong kepada korban Siswanto Nurhamidin menyewa mobil dan mengantar Sheila;
- Bahwa saksi mengenal Samsome Wowiling karena istri Samsome Wowiling bersaudara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya korban Siswanto Nurhamidin dengan saksi ada di rumah Samsome Wowiling, dan selanjutnya Sheila menelpon korban Siswanto Nurhamidin untuk menjemputnya;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin menjemput Sheila di PLN;
- Bahwa ketika menjemput baru kali itu saksi bertemu dengan Sheila;
- Bahwa selanjutnya korban Siswanto Nurhamidin pernah bercerita dengan saksi bahwa Sheila adalah mantan pacar dari korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa selanjutnya korban Siswanto Nurhamidin mengatakan kepada saksi, korban Siswanto Nurhamidin akan mengantar saksi pulang ke Tomohon sekitar jam 11.00 wita siang, selanjutnya korban Siswanto Nurhamidin langsung mengatakan akan mengantar Sheila ke Amurang, karena Sheila akan mengurus surat-surat, akan tetapi saksi tidak tahu akan mengurus surat apa;
- Bahwa waktu diperjalanan Sheila mengatakan tidak mau keluar karena terdakwa jaga-jaga Sheila mau keluar;
- Bahwa Sheila di jemput di PLN yang dimana ketika itu Sheila hanya sendiri, Sheila bilang terdakwa ikut dari belakang;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang akan di urus oleh Sheila adalah tentang sertifikat milik Sheila;
- Bahwa para terdakwa menggunakan mobil susuki Ertiga warna putih yang didepannya ada tulisan CAT (Challenger Auto Club);
- Bahwa saksi pernah naik di mobil susuki Ertiga dengan Shela dan mengantar kerumah di Ratahan;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat berapa plat nomor mobil yang digunakan ketika itu oleh korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa saksi sempat menghubungi korban Siswanto Nurhamidin pada waktu sore dan malam harinya, akan tetapi tidak diangkat oleh korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa selanjutnya dari siang dan sore saksi mendapat balasan sms yang menerangkan korban Siswanto Nurhamidin masih di jalan;
- Bahwa setiap 1 (satu) jam saksi menghubungi korban Sisiwanto Nurhamidin, akan tetapi tidak ada jawaban dari korban Sisiwanto Nurhamidin;
- Bahwa setiap saksi menelpon tidak ada yang angkat, akan tetapi ketika 1 (satu) minggu kemudian ada balasan sms, dan setelah 1 (satu) minggu kemudian saksi telpon ada yang angkat telpon korban Siswanto Nurhamidin adalah seorang perempuan, lalu saksi menanyakan mana korban Siswanto Nurhamidin, dan dijawab oleh perempuan tersebut ada tidur, lalu langsung dimatikan Handphone tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi perempuan tersebut adalah Sheila;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi pernah menghubungi korban Siswanto Nurhamidin lalu diangkat oleh Sheila, dan saksi bertanya mana korban Siswanto Nurhamidin, dan dijawab Sheila korban Siswanto Nurhamidin sedang mandi, dan Handphone langsung dimatikan;
- Bahwa saksi pernah di sms oleh korban Siswanto Nurhamidin setelah telpon yang kedua kalinya dengan kalimat “so tanta so ada anak masih mo cari-cari pa korban Siswanto Nurhamidin”;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah pinjam meminjam uang;
- Bahwa saksi pada saat pacaran dengan korban Siswanto Nurhamidin belum dalam keadaan hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi, selain saksi korban Siswanto Nurhamidin tidak mempunyai pacar lain;
- Bahwa sepengetahuan saksi pacar dari Sheila adalah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Sheila ada pacar yang lain atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan pakaian yang dijadikan barang bukti, karena pakaian tersebut yang sering dipakai oleh korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa celana dalam dipakai oleh korban Siswanto Nurhamidin pada saat cuci mobil di rumah Samesome Wowiling;
- Bahwa seingat saksi ekor dari nomor Handphone korban Siswanto Nurhamidin adalah 9392;
- Bahwa ketika di rumah Encem, tidak ada acara melainkan Sheila yang menelpon dari rumah Encem, lalu korban Siswanto Nurhamidin panggil saksi untuk menemaninya untuk menjemput Sheila;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Neli Sampul

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pembunuhan ;
- Bahwa saksi tidak mengenal korban Siswanto Nurhamidin namun pernah melihatnya di foto, dan korban Siswanto Nurhamidin pernah datang kerumah saksi namun hanya sekali saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian pembunuhan tersebut karena pada saat itu saksi berada di Tomohon menjaga cucu saksi ;
- Bahwa Sheila adalah anak angkat saksi sedangkan Ben Sampul adalah saudara kandung saksi ;
- Bahwa saksi adalah pensiunan PNS dan yang menerima uang pensiun adalah saksi sendiri, akan tetapi saksi pernah memberikan uang pensiun kepada Sheila untuk keperluan biaya kuliahnya ;
- Bahwa saksi juga mempunyai tanah namun bukan diwilayah Amurang dan saksi tidak pernah memberikan sertifikat tanah kepada Sheila ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Olga Golongi dan Hendrik Luas ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah dijemput oleh Sheila dan terdakwa pada bulan Februari 2015 antara pukul 03.00 siang sampai dengan jam 04.00 sore di rumah saksi yang terletak di Desa Langsot dengan menggunakan mobil putih namun saksi tidak mengetahui jenis mobil tersebut, pada saat itu Sheila mengatakan akan mengantar barang milik Ben Sampul, selanjutnya saksi dan cucu saksi naik kedalam mobil dan pergi ke Tondano, kemudian dilanjutkan ke Amurang di rumah Olga Golongi dan Hendrik Luas namun sampai disana sekitar pukul 08.00 malam ;
- Bahwa cucu saksi adalah anak dari Sheila dan pacarnya dahulu yang bernama Alfin yang juga merupakan saudara dari terdakwa ;
- Bahwa setelah sampai di Amurang, Sheila dan terdakwa turun dari mobil dan saksi hanya berdiri di jalan setapak didekat mobil sambil menggendong cucu saksi karena sebelumnya Sheila mengatakan “tunggu saja disini”, selanjutnya Sheila dan terdakwa pergi namun saksi tidak mengetahui mereka pergi kemana sedangkan mobil grandmax ditinggalkan ditempat, kemudian cucu saksi menangis karena haus dan sekitar 10 menit kemudian Sheila datang, dan saksi mengatakan bahwa anaknya haus selanjutnya Sheila mengantar saksi dan cucu saksi masuk kedalam rumah Olga untuk memberikan air minum kepada cucu saksi, pada saat itu saksi melihat ada terdakwa, Ben Sampul dan Sheila di rumah Olga;
- Bahwa pada saat memberikan air minum kepada cucu, saksi mendengar ada orang yang berbisik-bisik disamping dinding, namun saksi tidak mengetahui secara jelas apa yang sedang dibicarakan, dan pada saat itu keadaan rumah Olga gelap setelah itu Sheila mengantar saksi untuk kembali ke mobil grandmax;
- Bahwa pada saat itu saksi sudah tidak mengetahui lagi terdakwa berada dimana ;
- Bahwa saksi tidak sempat lagi bertanya kepada Sheila mengapa mengantar saksi kembali ke mobil ;
- Bahwa jarak antara rumah Olga ke mobil grandmax yang diparkir sekitar 50-60 meter ;
- Bahwa setelah itu saksi dipanggil lagi oleh Sheila ke mobil lainnya yaitu mobil jenis Ertiga berwarna putih, dan pada saat itu rencananya akan ke Tompaso Baru tepatnya kerumah Ben Sampul, dan sebelum berangkat, Olga sempat mengatakan “semua sudah beres” namun saksi tidak mengetahui apa maksud Olga mengatakan hal tersebut ;
- Bahwa selanjutnya saksi masuk kedalam mobil dan sempat mencium aroma mangga kwini didalam mobil namun saksi tidak mencium aroma aneh ;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada Sheila apa tujuan ke rumah Ben Sampul di Tompaso Baru lalu dikatakan oleh Sheila bahwa akan mengantar barang milik Ben Sampul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi naik kedalam mobil, yang berada didalam mobil adalah saksi sendiri bersama dengan Ben Sampul duduk dibagian tengah mobil, Sheila duduk dibagian depan samping supir, sedangkan terdakwa yang menyetir mobil, sedangkan barang-barang yang akan dibawa ke Tompaso saksi tidak sempat lihat;
- Bahwa selanjutnya sesampai di Tompaso baru saksi sudah tidak mengetahui lagi apa yang terjadi karena saksi sudah tertidur didalam mobil, dan saksi terbangun ketika sudah mau pulang dari Tompaso Baru dan pada saat itu saksi dibangunkan oleh Sheila bahwa mereka sudah mau pulang ;
- Bahwa pada saat itu saksi mencium aroma mangga kwini ketika mau pulang ;
- Bahwa pada saat pulang yang membawa mobil masih tetap terdakwa, dan yang duduk disamping terdakwa adalah Ben Sampul sedangkan Sheila duduk dibangku kedua bersama saksi, kemudian langsung menuju ke Amurang dan menukar mobil dengan mobil yang sebelumnya dipakai dari Tomohon ketika saksi datang kerumah Olga, selanjutnya saksi bersama-sama dengan Sheila, dan terdakwa pulang menuju Tomohon sedangkan Ben Sampul hanya turun di Amurang;
- Bahwa hubungan antara terdakwa dan Sheila adalah pacaran dan yang saksi ketahui mereka sudah lama berpacaran, serta terdakwa sering menginap dirumah Sheila ;
- Bahwa pada saat perjalanan ke Amurang sepengetahuan saksi tidak pernah singgah dirumah seseorang yang bernama Mukhtar ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan semuanya tidak benar ;

6. Saksi Joani Turang

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pembunuhan ;
- Bahwa yang pertama kali melihat kubur adalah seorang Tukang yang bekerja di rumah keluarga Neder, yang jarak rumahnya dengan lokasi dapur rumah Ben Sampul kurang lebih 30 meter, awalnya ia mengatakan ada kucing yang ribut diarea rumah Ben kemudian Tukang tersebut itu ingin menangkap kucing tersebut, saat sampai di rumah Ben, ia melihat ada jendela yang terbuka dan ada bekas galian lubang seperti kuburan dibagian dapur rumah Ben Sampul yang dibuat dengan cara membongkar beton lantai, kemudian ia memberitahukan hal tersebut kepada saksi, selanjutnya saksi datang kerumah Ben Sampul dan mendobrak pintu lalu melihat sendiri galian tersebut, setelah melihat galian, saksi memberitahukan kepada kepala lingkungan agar melihat galian tersebut, setelah kepala lingkungan melihatnya, ia kemudian memerintahkan agar melapor ke aparat kepolisian dan saksi pun langsung melapor ke polisi ;
- Bahwa setelah melapor, polisi kemudian datang ke lokasi dan memerintahkan untuk menggali, dan saat digali di kedalaman kurang lebih 1-2 meter ditemukanlah mayat korban Siswanto Nurhamidin yang sudah menjadi kerangka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi dapur rumah Ben Sampul bersambungan dengan badan rumah dan kelihatan dari luar rumah ;
 - Bahwa sebelumnya dirumah Ben Sampul tidak ada yang menempati, namun dahulu yang tinggal dirumah tersebut adalah Karli, akan tetapi saksi pernah melihat Ben Sampul pernah datang kerumahnya tersebut sebanyak 2 (dua) kali walaupun tidak dihuni, dan saksi melihatnya dari rumah keponakan saksi;
 - Bahwa selain Ben Sampul, saksi juga pernah melihat Sheila dan Neli Sampul datang kerumah Ben Sampul ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui sudah berapa lama rumah tersebut tidak berpenghuni ;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Ben Sampul sekitar 200 meter ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak pernah melihat terdakwa datang kerumah Ben Sampul ;
 - Bahwa saksi juga tidak mengenal dengan Olga Golongi ;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari tetangga bahwa Ben sampul pernah meminjam sekop dan linggis namun saksi tidak tahu digunakan untuk apa dan saksi tidak melihat adanya cangkul atau sekop diarea galian;
 - Bahwa rumah Ben Sampul dahulu ada penerangan namun saat ini sudah tidak ada karena sudah diputus aliran listriknya oleh PLN karena tidak ada yang tinggal dirumah tersebut ;
 - Bahwa keadaan kerangka korban Siswanto Nurhamidin pada saat ditemukan masih ada pakaiannya, kalung, dan beberapa helai rambut yang rontok ;
 - Bahwa seingat saksi di area galian di bagian dapur masih ada martil dan ada betel lantai ;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

7. Saksi Jane Yolanda Mokotoloi

- Bahwa mengerti diperiksa dipersidangan terkait perkara pembunuhan yang dilakukan Sheila ;
- Bahwa saksi kenal dengan Sheila karena kakeknya bernama Ben Sampul sudah lama kenal dengan keluarga saksi, bahkan sering berkunjung kerumah keluarga saksi ;
- Bahwa Sheila pernah menitipkan mobil merk Ertiga berwarna putih namun nomor kendaraannya saksi sudah tidak ingat lagi ;
- Bahwa saksi sudah tidak ingat pastinya kapan Sheila menitipkan mobil tersebut namun pada bulan Februari 2015 sekitar jam 02.00 wita siang ;
- Bahwa awalnya Sheila datang kerumah saksi dan meminta tolong agar membawa mobil yang diparkir oleh Sheila dihalaman rumah warga di kilo satu, selanjutnya saksi melihat warga datang mengerumuni mobil tersebut, pada saat saksi melihat warga sudah mengerumuni mobil tersebut dan ban mobil sudah kempes dan kedua pintunya sudah terbuka, saksi juga sempat melihat 1 dos manga kwini berada dalam mobil, selanjutnya saksi mendengar bahwa warga akan melaporkan mobil tersebut ke polisi karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya tidak ijin serta tidak kenal dengan pemilik mobil, namun Sheila mengakui bahwa mobil tersebut diparkir olehnya di halaman rumah warga karena disuruh oleh temannya;

- Bahwa selanjutnya saksi meminta tolong kepada seorang warga untuk menambal ban mobil yang sudah kempes dibengkel sedangkan mangga kwini sudah dibuang terlebih dahulu, selanjutnya setelah ban mobil ditambal, mobil tersebut dititipkan oleh Sheila disamping rumah saksi tepatnya diparkiran rental mobil, lalu dirumah Inyo dan setelah itu dirumah teman saksi bernama Yani selama 2 hari, karena menurut Sheila mobil tersebut sedang digadaikan kepada ibunya dan harus disembunyikan jangan sampai pemiliknya mengetahui, seninggu kemudian Sheila datang mengambil mobil tersebut karena sebelumnya Sheila sempat mengatakan kepada saksi bahwa ia hanya menitipkan mobil tersebut selama seninggu ;
- Bahwa sebelum diambil oleh Sheila, saksi sempat meminjam kepada Sheila dan memakai mobil tersebut kerumah sakit dan saksi sempat melihat bagian laci mobil ada dompet dan bukti setoran mobil namun saksi tidak memperhatikan atas nama siapa ;
- Bahwa saksi masih ingat ciri-ciri mobil tersebut yaitu berwarna putih namun jenisnya saksi sudah lupa, pada kaca depan mobil mempunyai stiker yang tulisannya juga saksi sudah lupa namun pada bagian lainnya saksi sudah tidak memperhatikan lagi apakah ada stiker atau tidak, sedangkan bagian pembungkus jok mobil berwarna merah ;
- Bahwa pada saat Sheila mengambil mobil yang dititipkan, Sheila datang bersama dengan seorang laki-laki namun saksi tidak kenal dengan laki-laki tersebut karena laki-laki tersebut rambutnya agak panjang dan sepengetahuan saksi, laki-laki tersebut bukan terdakwa ;
- Bahwa sebelum Sheila mengambil mobil tersebut, saksi sempat melihat laki-laki tersebut sedang mencukur stiker yang tertempel dimobil, setelah selesai mencukur selanjutnya Sheila mengatakan akan pergi ke tomohon, dan yang membawa mobil adalah laki-laki tersebut ;
- Bahwa saksi sempat diberitahu oleh Sheila bahwa mobil tersebut digadaikan kepada ibunya oleh pemiliknya dan belum ditebus, dan apabila sudah ditebus lalu mobil tersebut akan dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

8. Saksi Olga Golongi

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan terkait masalah pembunuhan terhadap korban Siswanto Nurhamidin ;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Siswanto Nurhamidin adalah Sheila Sampul dan Ben Sampul ;
- Bahwa awalnya Sheila, Ben Hendrik Sampul, dan korban Siswanto Nurhamidin datang kerumah saksi pada tanggal 10 Februari 2015 dengan menggunakan mobil mirip avanza berwarna putih milik korban Siswanto Nurhamidin, pada saat itu saksi melihat Sheila yang turun dari mobil terlebih dahulu lalu masuk kedalam dapur rumah, sedangkan Ben Sampul berada disamping dapur dan korban Siswanto Nurhamidin masih berada didalam mobil, tidak lama kemudian Hendrik Luas datang dan bercerita dengan Ben Sampul di luar rumah namun disamping dapur ;
- Bahwa sebelumnya pada saat Sheila maupun Ben Sampul tidak pernah mengatakan akan datang kerumah saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi melihat Sheila masuk kedalam rumah sambil membawa tas gendong, setelah didalam dapur Sheila menceritakan kepada saksi bahwa korban Siswanto Nurhamidin mempunyai hutang kepadanya namun saksi tidak menanggapinya, selanjutnya Sheila mengatakan kepada saksi agar dibuatkan kopi, kemudian saksi membuat 2 (dua) gelas kopi yang akan diberikan kepada Hendrik Luas dan Ben Sampul, setelah itu saksi membuat kopi 2 (dua) gelas lagi kepada korban Siswanto Nurhamidin dan Sheila ;
- Bahwa yang membuat kopi tersebut adalah saksi sendiri dan saksi yang mengaduk-aduk kopi tersebut ;
- Bahwa yang pertama kali saksi buat kopi untuk Ben Sampul dan Hendrik Luas, tidak lama kemudian saksi buat kopi untuk korban Siswanto Nurhamidin dan Sheila Sampul, setelah selesai membuat kopi, saksi memberitahukan kepada Sheila bahwa kopi sudah selesai dibuat dan saksi meletakkan kopi tersebut diatas meja, selanjutnya saksi mengatakan kepada Sheila agar memanggil korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa selanjutnya Sheila mengatakan kepada saksi agar saksi saja yang memanggil korban Siswanto Nurhamidin dan atas perintah Sheila, saksi memanggil korban Siswanto Nurhamidin yang berada dimobil akan tetapi korban Siswanto Nurhamidin tidak turun dari mobil, kemudian saksi memanggil lagi untuk yang kedua kalinya namun korban Siswanto Nurhamidin belum juga turun, lalu saksi masuk lagi kedalam dapur dan memberitahukan kepada Sheila bahwa korban Siswanto Nurhamidin tidak turun dari mobil dan menyuruh Sheila untuk memanggil sendiri korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa setelah dipanggil oleh Sheila, korban Siswanto Nurhamidin belum juga datang dan ketika akan dipanggil lagi oleh Sheila yang kedua kalinya korban Siswanto Nurhamidin kemudian datang kerumah melewati samping rumah akan tetapi belum langsung masuk kedalam dapur dan masih berada di halaman samping dapur bersama-sama dengan Ben Hendrik Sampul dan Hendrik Luas alias Ungke, tidak lama kemudian korban Siswanto Nurhamidin masuk kedalam dapur;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum saksi memanggil korban Siswanto Nurhamidin, saksi sempat melihat Sheila memasukkan sesuatu kedalam gelas yang berisi kopi, bahwa setelah melihat hal tersebut saksi kemudian bertanya kepada Sheila “apa itu”, kemudian Sheila menjawab “tidak apa-apa” ;
- Bahwa jarak saksi dengan Sheila ketika melihat Sheila memasukkan sesuatu kedalam gelas saling berdekatan dan saksi melihatnya dengan jelas karena tangan Sheila sendiri yang memasukkan dan diaduk lagi oleh Sheila, selanjutnya Sheila mencicipi kopi yang diaduknya ;
- Bahwa barang yang dimasukkan kedalam kopi oleh Sheila berwarna putih dan bentuknya bulat ;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak memberitahukan kepada korban Siswanto Nurhamidin bahwa Sheila telah memasukkan sesuatu kedalam kopinya;
- Bahwa setelah korban Siswanto Nurhamidin masuk kedapur korban Siswanto Nurhamidin langsung duduk dikursi dan bermain handphone miliknya kemudian Sheila memberikan kopi yang telah dimasukkan barang berwarna putih kepada korban Siswanto Nurhamidin, dan sempat bercerita dengan korban Siswanto Nurhamidin selanjutnya Sheila mengatakan kepada korban Siswanto Nurhamidin untuk meminum kopi ;
- Bahwa selanjutnya korban Siswanto Nurhamidin meminum kopi tersebut namun hanya sekitar 1 tegukan, karena saksi melihat yang diminum oleh korban Siswanto Nurhamidin hanya seperempat gelas, dan 5 (lima) menit kemudian korban Siswanto Nurhamidin sambil memegang perutnya mengatakan kepada saksi “permisi, mau ke toilet”, saat itu jam menunjukkan hampir pukul 18.00 wita ;
- Bahwa setelah korban Siswanto Nurhamidin ke toilet, tidak lama kemudian saksi mendengar suara ember jatuh, akan tetapi saksi tidak mendengar korban Siswanto Nurhamidin muntah-muntah, setelah mendengarnya saksi menuju ke toilet untuk melihat korban Siswanto Nurhamidin ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat korban Siswanto Nurhamidin sudah tergeletak dan tersandar di dinding toilet, kemudian saksi memanggil Sheila sambil mengatakan “sopir sudah jatuh”, kemudian Sheila datang dan melihat korban Siswanto Nurhamidin , namun tidak berkata apa-apa dan hanya diam, namun saksi sempat melihat Sheila membuang sisa kopi yang diminum oleh korban Siswanto Nurhamidin di toilet, selanjutnya saksi memanggil Hendrik Luas agar datang ke toilet;
- Bahwa setelah Hendrik Luas datang, kemudian Sheila mengatakan agar korban Siswanto Nurhamidin diletakkan dalam kamar, setelah itu saksi membantu Hendrik Luas mengangkat korban Siswanto Nurhamidin kedalam kamar akan tetapi saksi tidak mengangkat tubuh korban Siswanto Nurhamidin, selanjutnya saksi memanggil Ben sampel agar membantu saksi mengangkat korban Siswanto Nurhamidin kedalam kamar ;
- Bahwa jarak toilet dengan kamar tempat diletakkan korban sekitar 3 (tiga) meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengangkat korban Siswanto Nurhamidin kedalam kamar hanya Ben Sampul dan Hendrik Luas ;
- Bahwa pada saat korban Siswanto Nurhamidin diangkat kedalam kamar, saksi melihat korban Siswanto Nurhamidin sudah tidak bergerak dan tidak mengeluarkan suara, namun pada saat itu Ben Sampul mengatakan bahwa korban Siswanto Nurhamidin masih hidup, dan posisi Sheila hanya berada didepan kamar ;
- Bahwa setelah meletakkan korban Siswanto Nurhamidin didalam kamar kemudian Hendrik Luas dan Ben Hendrik Sampul keluar dari kamar, dan yang pertama kali keluar kamar adalah Hendrik Luas kemudian disusul oleh Ben Sampul ;
- Bahwa setelah itu saksi bersama-sama dengan Sheila, Ben Hendrik Sampul dan Hendrik Luas kembali kedapur, dan tidak lama kemudian Sheila mengatakan bahwa ia mau pulang, lalu saksi mengatakan bagaimana dengan korban Siswanto Nurhamidin, namun Sheila menjawab nanti besok ia akan datang lagi selanjutnya Sheila pulang sendiri mencari ojek, sedangkan Ben Sampul pada saat itu tidak pulang dan menginap dirumah saksi ;
- Bahwa saksi dan Hendrik Luas tidak pernah memeriksa dan melihat keadaan korban Siswanto Nurhamidin didalam kamar dan hanya menyuruh Ben Sampul agar memeriksa keadaan korban Siswanto Nurhamidin di kamar, kemudian setelah Ben Hendrik Sampul memeriksa keadaan korban Siswanto Nurhamidin, Ben Hendrik Sampul mengatakan kepada saksi bahwa korban Siswanto Nurhamidin masih hidup karena masih ada denyut nadinya ;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 wita malam Ben Sampul menelpon Sheila dengan menggunakan handphone milik saksi dan mengatakan bahwa korban Siswanto Nurhamidin sudah dingin dan menyuruh Sheila agar datang kerumah saksi, akan tetapi Sheila mengatakan nanti besok saja dia datang kerumah saksi karena sudah tidak ada kendaraan ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sebelum kejadian pembunuhan tersebut terdakwa sering datang dengan Sheila kerumah saksi ;
- Bahwa pada keesokan harinya namun saksi sudah lupa pukul berapa akan tetapi pada siang hari, saksi melihat terdakwa dan Sheila singgah diwarung dekat bank Sulut dan secara kebetulan diwarung ada Ben sampul, kemudian Ben Sampul menaiki mobil milik terdakwa dan pergi menuju kerumah saksi, setelah itu Sheila dan Ben Hendrik Sampul turun dari mobil sedangkan terdakwa tidak turun dari mobil ;
- Bahwa pada saat terdakwa datang, dengan menggunakan mobil putih merk luxio, dan bukan mobil milik korban Siswanto Nurhamidin, serta saksi tidak mengetahui nomor kendaraan kedua mobil tersebut ;
- Bahwa setelah Sheila masuk kedalam rumah saksi, selanjutnya Sheila menanyakan kunci mobil milik korban Siswanto Nurhamidin, kemudian saksi mengatakan bahwa kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut berada didalam keranjang baju diatas meja, kemudian Sheila mengambil kunci tersebut namun saksi tidak mengetahui kunci tersebut digunakan untuk apa, sedangkan handphone korban Siswanto Nurhamidin sebelumnya telah diambil oleh Sheila ;

- Bahwa selanjutnya Sheila memerintahkan agar korban Siswanto Nurhamidin dibungkus dengan spreng milik saksi, pada saat itu saksi tidak mengetahui korban Siswanto Nurhamidin sudah meninggal dunia atau tidak, namun yang membungkus korban Siswanto Nurhamidin adalah Ben Sampul, kemudian Ben Sampul mengatakan bahwa korban Siswanto Nurhamidin matisuri, dan akan membawa korban Siswanto Nurhamidin ke Desa Pinabetengan, untuk diobati dan akan dimandikan ;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita korban Siswanto Nurhamidin dibawa dan diangkat oleh Ben Hendrik Sampul dan Hendrik Luas kedalam mobil milik korban Siswanto Nurhamidin, dan keadaan pada saat itu gelap dan tidak ada penerangan dari dalam mobil namun ada lampu dari rumah tetangga, sedangkan yang saksi lakukan pada saat itu mengangkat mangga kwini yang telah terisi didalam kardus dan meletakkannya disamping mobil korban Siswanto Nurhamidin, selanjutnya yang mengangkat mangga kedalam mobil adalah Sheila sendiri ;
- Bahwa saksi mengetahui mangga tersebut adalah mangga kwini karena aromanya sangat tajam dan saksi disuruh oleh Sheila untuk mengangkat mangga tersebut ;
- Bahwa setelah korban Siswanto Nurhamidin diletakkan di dalam mobil selanjutnya saksi melihat Ben Sampul sedang mengatur posisi korban Siswanto Nurhamidin didalam mobil, dan posisi korban Siswanto Nurhamidin diletakkan dibagian belakang mobil, sedangkan mangga kwini diletakkan oleh Sheila disamping korban Siswanto Nurhamidin ;
- Bahwa saksi tidak jelas melihat wajah supir yang membawa mobil milik korban Siswanto Nurhamidin pada saat korban Siswanto Nurhamidin diangkut dimobil Ertiga, namun supir tersebut menggunakan topi ;
- Bahwa proses mengangkat korban Siswanto Nurhamidin kedalam mobil memakan waktu sekitar 10 sampai dengan 15 menit dan jarak antara rumah saksi dengan mobil korban Siswanto Nurhamidin yang diparkir untuk mengangkut korban Siswanto Nurhamidin sekitar 10 meter ;
- Bahwa saksi sempat melihat ada Neli Sampul namun pada malam hari ketika mengangkat korban Siswanto Nurhamidin kedalam mobil, namun posisi Neli Sampul jauh dari mobil korban Siswanto Nurhamidin, dan yang saksi ketahui Neli Sampul datang bersama-sama dengan Sheila ;
- Bahwa setelah selesai mengangkut korban Siswanto Nurhamidin, selanjutnya Sheila memanggil Neli sampul ke mobil, kemudian Neli Sampul dan Ben Hendrik Sampul duduk dibagian tengah mobil, sedangkan Sheila duduk dibagian depan disamping supir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan supir yang saksi tidak lihat secara jelas duduk dibagian kursi supir, pada saat itu Sheila sempat meminjam uang kepada saksi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk mengisi bensin setelah itu Sheila, Ben Hendrik Sampul, Neli Sampul dan supir yang saksi tidak ketahui pergi menuju ke Pinabetengan ;

- Bahwa ketika korban Siswanto Nurhamidin datang kerumah saksi, korban Siswanto Nurhamidin memakai kaos berwarna putih dan celana jeans panjang dan memakai ikat pinggang ;
- Bahwa antara saksi dan Hendrik Luas mempunyai hubungan sebagai suami istri dan sebelumnya saksi menyimpan potas di dalam lemari buffet akan tetapi saksi tidak mengetahui apabila Hendrik Luas mengetahui potas yang saksi simpan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh siapapun untuk mengambil potas agar dimasukkan kedalam kopi ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengatakan kepada Sheila bahwa akan membuat korban Siswanto Nurhamidin pusing ;
- Bahwa sebelumnya saksi menyimpan potas didalam rumah karena sering digunakan untuk menangkap belut ;
- Bahwa sebelumnya juga saksi tidak mengetahui bahwa yang dimasukkan oleh Sheila kedalam kopi yang diminum oleh korban Siswanto Nurhamidin adalah potas ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan potas kepada Sheila, namun sebelum kejadian Ben Sampul pernah meminta potas kepada saksi, pada saat itu Ben Sampul mengatakan akan menggunakan potas tersebut disaluran air ;
- Bahwa pada saat korban jatuh didalam toilet dan diangkat kedalam kamar saksi mengetahui bahwa korban Siswanto Nurhamidin masih bernafas namun saksi tidak sempat mempunyai pikiran akan membawa korban kerumah sakit karena saksi mengira korban Siswanto Nurhamidin hanya pusing dan tidak mempunyai firasat buruk lain, selain itu Ben Sampul juga mengatakan korban Siswanto Nurhamidin tidak apa-apa nanti tunggu Sheila ;
- Bahwa sebelumnya juga pada pagi hari setelah meninggalnya korban Siswanto Nurhamidin, saksi tidak melaporkan ke kantor polisi namun sempat melaporkan kejadian tersebut kepada anak Ben Sampul yang bernama Alex Sampul, lalu Alex Sampul mengatakan akan kerumah saksi, akan tetapi Alex Sampul tidak pernah datang kerumah saksi ;
- Bahwa pada saat korban Siswanto Nurhamidin terjatuh di toilet, tidak ada orang yang memukul korban Siswanto Nurhamidin karena pada saat itu saksi juga mengangkat korban Siswanto Nurhamidin kedalam kamar ;
- Bahwa saksi mengenal dengan Sheila sudah 1 (satu) tahun namun tidak mempunyai hubungan apa-apa, sedangkan Ben Sampul saksi kenal karena sebelumnya orang saksi bekerja mengurus kebun milik Ben Sampul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Sheila dan Ben Sampul tidak ada hubungan antara cucu dan kakek, akan tetapi Sheila adalah istri simpanan Ben Sampul karena sebelum kejadian Sheila pernah tidur bersama dengan Ben Sampul di rumah saksi ;
 - Bahwa Sheila juga pernah membawa pacarnya yang bernama Adi Singal ke rumah saksi pada sore hari dengan menggunakan mobil yang bentuknya pendek berwarna abu-abu namun saksi sudah lupa kapan, dengan tujuan akan mengukur tanah, akan tetapi alasan mengukur tanah tersebut hanya bohong-bohongan karena hanya menggunakan tali plastik dan tidak ada Pemerintah Desa, setelah melakukan pengukuran itu, Sheila menyuruh saksi untuk membuat teh kepada Adi Singal selanjutnya saksi melihat Sheila memasukkan insto ke dalam teh tersebut, pada saat itu saksi sempat bertanya kepada Sheila apa itu, lalu Sheila menjawab hanya bikin pusing dan kasih tobat Adi Singal, karena Adi Singal mengambil mobil saksi dan ada pinjam uang juga kepada Sheila ;
 - Bahwa kunci mobil korban Siswanto Nurhamidin berada pada saksi dan saksi letakkan diatas keranjang kemudian pada keesokan harinya setelah korban Siswanto Nurhamidin meninggal, Sheila meminta kunci tersebut kepada saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian ada 2 (dua) mobil, yaitu mobil luxio yang dikemudikan oleh terdakwa dan mobil Ertiga milik korban Siswanto Nurhamidin ;
 - Bahwa di kantor polisi saksi tidak pernah mencium kaki Sheila agar Sheila jangan mengakui kejadian sebenarnya ;
 - Bahwa ketika Ben Sampul, Sheila dan korban Siswanto Nurhamidin datang ke rumah saksi, Sheila sempat membawa map merah yang isinya adalah Akta Jual Beli;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa berkeberatan dan tidak membenarkan sebagian;

9. Saksi Hendrik Luas alias Ungke

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada tanggal 10 Februari 2015 di rumah saksi sendiri ;
- Bahwa awalnya saksi dari kebun kemudian pulang ke rumah saksi dan sampai di rumah pukul 03.00 wita sore, pada saat itu saksi melihat ada Ben Sampul di samping rumah posisinya di sebelah dapur, dan korban Siswanto Nurhamidin ada dalam mobilnya, sedangkan Sheila dan istri saksi bernama Olga berada dalam rumah, selanjutnya saksi bercerita dengan Ben Sampul, tidak lama kemudian Olga membuat kopi kepada saksi dan Ben Sampul, setelah itu Olga membuat kopi sebanyak 2 (dua) gelas lagi, tapi saksi tidak menanyakan kepada Olga bahwa kopi yang dibuat untuk siapa, selanjutnya 3 menit kemudian Olga memanggil korban Siswanto Nurhamidin yang berada didalam mobil sebanyak 2 (dua) kali dengan cara berteriak, karena jarak antara rumah saksi dengan mobil yang diparkir oleh korban Siswanto Nurhamidin sekitar 10 meter ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan oleh Sheila dan Olga didalam dapur karena saksi pada saat itu berada diluar dapur sedang berbicara dengan Ben Sampul ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa lama kemudian saksi dipanggil oleh Olga untuk kedalam dapur dulu karena supir sudah jatuh, setelah sampai didalam saksi melihat korban Siswanto Nurhamidin memang telah jatuh di toilet ;
- Bahwa selanjutnya saksi tanyakan kepada Olga kenapa supir sudah jatuh, dan Olga menjawab tidak tahu, kemudian disambung oleh Sheila angkat saja kedalam kamar ;
- Bahwa pada saat mengangkat korban Siswanto Nurhamidin yang pertama kali mengangkat adalah saksi sendiri bersama-sama dengan Olga, dengan posisi saksi mengangkat dibagian kepala korban Siswanto Nurhamidin sedangkan Olga dibagian kaki korban Siswanto Nurhamidin, namun Olga tidak mampu mengangkat korban Siswanto Nurhamidin dan memanggil Ben Sampul agar membantunya mengangkat korban Siswanto Nurhamidin kedalam kamar tidur anak saksi, saat itu saksi tidak mengetahui bahwa korban Siswanto Nurhamidin sudah kritis ;
- Bahwa yang menangkat korban Siswanto Nurhamidin kedalam kamar adalah saksi sendiri dan Ben Sampul sedangkan Olga dan Sheila berada didepan kamar ;
- Bahwa setelah mengangkat korban Siswanto Nurhamidin kedalam kamar, lalu korban Siswanto Nurhamidin diletakkan diatas lantai yang sudah dialaskan karpet, selanjutnya saksi dan Ben Sampul langsung keluar dari kamar namun yang terlebih dahulu keluar adalah saksi dan disusul oleh Ben Sampul 1 menit kemudian ;
- Bahwa pada saat mengangkat korban Siswanto Nurhamidin masih hidup dan masih bernafas namun mata korban Siswanto Nurhamidin sudah tertutup ;
- Bahwa saksi 2 kali menyuruh Ben Sampul untuk memeriksa keadaan korban Siswanto Nurhamidin didalam kamar, dan Ben Sampul mengatakan korban Siswanto Nurhamidin tidak apa-apa ;
- Bahwa setelah mengangkat korban Siswanto Nurhamidin kedalam kamar selanjutnya Sheila mengatakan bahwa ia akan pulang ke Tomohon, setelah itu Olga mengantarkan Sheila untuk mencari ojek ;
- Bahwa saksi sempat menyuruh Ben Sampul untuk menelpon Sheila dengan menggunakan handphone milik Olga pada tengah malam dan pada saat itu Sheila mengatakan bahwa ia akan datang besok pagi karena sudah malam dan tidak ada kendaraan ;
- Bahwa pada keesokan harinya Sheila datang sudah sore hari, selanjutnya Sheila memerintahkan agar membungkus korban Siswanto Nurhamidin dengan menggunakan sprei milik saksi setelah itu pada pukul 08.00 wita malam, Sheila mengatakan agar korban Siswanto Nurhamidin segera dimuat didalam mobil sebelum jam 12.00 wita malam dan saksi mendengar bahwa korban Siswanto Nurhamidin akan dibawa ke Pinabetengan, karena akan dimandikan, kemudian saksi dan Ben Sampul mengangkat korban Siswanto Nurhamidin kedalam mobil Ertiga milik korban Siswanto Nurhamidin, pada saat itu pintu bagian belakang mobil sudah terbuka dan jok mobil sudah dilipat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi tidak mengetahui siapa yang membuka dan melipat jok mobil, setelah meletakkan korban Siswanto Nurhamidin dibagian belakang mobil, saksi melihat ada buah mangga dibagian belakang mobil, dan didalam mobil sudah ada Neli Sampul ;

- Bahwa sebelumnya saksi menyimpan potas didalam rumah saksi sebanyak 30 butir berbentuk bulat, dan potas tersebut saksi dapatkan dari tempat kerja saksi sebagai penambang di Namblea, dan potas tersebut saksi simpan didalam lemari buffet didalam kamar, dan tidak seorang pun selain saksi dan Olga yang mengetahui potas tersebut disimpan didalam lemari buffet ;
- Bahwa saksi pernah memberikan potas sebanyak 3 butir kepada Ben Sampul ;
- Bahwa saksi bekerja di Namblea selama 2 tahun sejak tahun 2014 ;
- Bahwa potas tersebut saksi gunakan untuk membunuh udang di sungai ;
- Bahwa potas yang saksi simpan dilemari buffet sebelumnya saksi bungkus didalam bungkus plastik kecil berwarna hitam dan berwarna hijau yang dilapis agar potas tersebut tidak menguap dan meleleh ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan korban Siswanto Nurhamidin namun saksi kenal dengan terdakwa karena sebelum kejadian terdakwa pernah datang kerumah saksi ;
- Bahwa pada saat korban Siswanto Nurhamidin jatuh dikamar mandi, saksi tidak pernah memukul korban Siswanto Nurhamidin ;
- Bahwa sebelum mengangkat korban Siswanto Nurhamidin kedalam mobil, saksi sempat melihat ada mangga diatas meja diluar dapur, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan mangga tersebut ;
- Bahwa mangga yang saksi lihat didalam mobil dan yang saksi lihat di atas meja luar dapur adalah mangga yang berbeda karena mangga yang ada diatas meja luar dapur bentuknya kecil sedangkan didalam mobil adalah mangga kwini ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan kunci mobil korban Siswanto Nurhamidin kepada Sheila;
- Bahwa pada saat saksi dan Ben Sampul mengangkat korban Siswanto Nurhamidin kedalam mobil memakan waktu sekitar 10 menit ;
- Bahwa saksi tidak mengenal sopir yang membawa mobil korban Siswanto Nurhamidin pada saat mengangkut korban Siswanto Nurhamidin ke Pinabetengan ;
- Bahwa pada saat mengangkut korban Siswanto Nurhamidin kedalam mobil, keadaan korban Siswanto Nurhamidin masih belum keras, dan lampu didalam mobil korban Siswanto Nurhamidin dalam keadaan mati akan tetapi masih ada penerangan dari luar mobil meskipun tidak terlalu terang ;
- Bahwa kamar yang saksi simpan potas berbeda dengan kamar yang saksi letakkan tubuh korban Siswanto Nurhamidin ;
- Bahwa pada saat mengangkat korban Siswanto Nurhamidin kedalam kamar saksi tidak sempat berfikir akan membawa korban Siswanto Nurhamidin kerumah sakit karena Ben

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampul mengatakan korban Siswanto Nurhamidin tidak apa-apa, dan pada saat itu saksi sudah mau melaporkan kepada kepala lingkungan, namun Sheila mengatakan tidak apa-apa yang penting tidak lewat dari 3 hari ;

- Bahwa saksi tidak pernah mengancam Sheila pada saat Sheila akan pulang ke Tomohon ketika korban Siswanto Nurhamidin sudah diangkat kedalam kamar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui handphone korban Siswanto Nurhamidin berada dimana ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa tulang dada korban Siswanto Nurhamidin bisa patah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sheila membawa map merah ketika datang kerumah saksi dengan korban Siswanto Nurhamidin ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang akta jual beli Sheila ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan berkeberatan dan tidak membenarkan sebagian;

10. Saksi Sheila Sampul alias Ela

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan karena ada permasalahan pembunuhan terhadap korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa saksi mengenal yang menjadi korban pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam kasus pembunuhan Siswanto Nurhamidin adalah saksi sendiri, Ben Hendrik Sampul, Olga Golongi, Hendrik Luwas alias Ungke dan saksi;
- Bahwa cara yang dilakukan para saksi pembunuhan dengan menggunakan minumam kopi yang berisi potas;
- Bahwa pembunuhan dilakukan , oleh saksi bersama dengan Steward Pangalila, Ben Hendrik Sampul, Olga Golongi, Hendrik Luwas alias Ungke dilakukan pada Selasa tanggal 10 Februari 2015 bertempat di rumah Olga Golongi dan Hendrik Luwas alias Ungke yang beralamat di Kelurahan Uwuran Dua Lingkungan VII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa dalam visum yang dilakukan terdapat patah tulang dada pada korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Claudia dan korban Siswanto Nurhamidin naik dalam mobil korban untuk pergi menuju ke rumah Olga Golongi dengan tujuan meminjam uang dan menggadaikan Akta Jual Beli milik Ben Hendrik Sampul akan tetapi sebelum ke Amurang saksi dan korban Siswanto Nurhamidin menurunkan Claudia dirumahnya kemudian saksi dengan korban Siswanto Nurhamidin pergi menuju Amurang;
- Bahwa ketika Claudia masih berada didalam mobil dia melihat saksi mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motor lalu Claudia mengatakan kepada saksi kalau dia diikuti dan saksi bersembunyi dengan cara menundukkan badan agar tidak terlihat oleh Steward Pangalila;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan ketika berada di Jalan trans Amurang saksi melihat Ben Hendrik Sampul berada di pinggir jalan menunggu mobil untuk menuju ke Amurang kemudian saksi langsung mengajak Ben Hendrik Sampul untuk ikut bersama saksi dan korban Siswanto Nurhamidin mobil menuju ke Amurang;
- Bahwa ketika saksi bersama korban Siswanto Nurhamidin dan Ben Hendrik Sampul sampai di rumah Olga Golongi, langsung masuk melalui pintu depan dan bertemu dengan Olga Golongi sedang berada di dapur sedangkan Ben Hendrik Sampul lewat samping dan beberapa saat kemudian Hendrik Luas alias Ungke datang dan bercakap-cakap dengan Ben Hendrik Sampul sedangkan untuk korban Siswanto Nurhamidin tetap berada di mobil dengan memarkirkannya dibawah rumah dekat dengan sungai;
- Bahwa kemudian saksi menceritakan kepada Olga Golongi bahwa saksi memerlukan uang untuk membayar uang kuliah dikarenakan uang milik saksi dipinjam oleh korban dan belum dikembalikan kurang lebih sebanyak Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) atau 28.000.000.(dua puluh delapan juta rupiah) kemudian saksi meminta bantuan Olga untuk menggadaikan Akta Jual Beli milik Ben Hendrik Sampul dan dijawab oleh Olga Golongi kalau untuk menggadaikan Akta Jual Beli butuh waktu yang lama kemudian Olga Golongi mengatakan agar saksi mengambil saja mobil milik korban Siswanto Nurhamidin untuk dijual atau digadaikan dan uangnya dibagi bersama akan tetapi saksi mengatakan bahwa saksi tidak berni dan korban Siswanto Nurhamidin tidak mungkin memberikan mobilnya, selanjutnya saksi menanyakan kepada Olga Golongi bagaimana caranya untuk mengambil mobil tersebut, lalu Olga Golongi kemudian menjawab akan membuat korban Siswanto Nurhamidin pusing dengan menggunakan potas yang dicampur dalam minuman kopi akan tetapi ditanyakan oleh saksi akan efek bahaya dari potas tersebut, namun Olga Golongi mengatakan tidak apa-apa hanya akan terasa pusing saja;
- Bahwa kemudian Olga Golongi mengambil potas di dalam kamar yang terbungkus dalam plastik warna hitam dan warna hijau lalu membuat kopi sebanyak 4 cangkir yakni 2 cangkir awalnya untuk Ben Hendrik Sampul dan Hendrik Luas alias Ungke sedangkan duanya lagi untuk saksi dan korban Siswanto Nurhamidin kemudian Olga Golongi menaruh potas tersebut ke dalam minuman kopi yang akan diberikan kepada korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa setelah kopi dibuat Olga Golongi memanggil korban Siswanto Nurhamidin yang berada di dalam mobil akan tetapi korban Siswanto Nurhamidin tidak turun dari mobil, kemudian saksi yang pergi memanggil korban Siswanto Nurhamidin lalu korban Siswanto Nurhamidin datang, setelah masuk ke dalam rumah korban Siswanto Nurhamidin langsung diberikan minuman kopi yang sudah berisi potas, setelah korban Siswanto Nurhamidin meminumnya korban Siswanto Nurhamidin mengatakan akan meminjam kamar mandi dikarenakan korban Siswanto Nurhamidin merasa pusing dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mual, setelah korban Siswanto Nurhamidin masuk ke dalam kamar mandi terdengar bunyi seperti suara benda jatuh, lalu saksi melihat ke dalam kamar mandi korban Siswanto Nurhamidin sudah jatuh, kemudian Olga Golongi memanggil Hendrik Luwas alias Ungke untuk datang melihat korban Siswanto Nurhamidin yang sudah pusing;

- Bahwa ketika Hendrik Luwas alias Ungke masuk ke dalam kamar mandi kemudian Hendrik Luwas alias Ungke mengatakan orang ini harus dikasi pelajaran lalu Hendrik Luwas alias Ungke memukul dengan tangan terkepal ke arah dada korban Siswanto Nurhamidin sebanyak 2 kali;
- Bahwa setelah itu Olga Golongi dan Hendrik Luwas alias Ungke berusaha mengangkat korban Siswanto Nurhamidin keluar kamar mandi dan ditaruh di luar kamar mandi, dikarenakan Olga Golongi tidak kuat mengangkat maka dipanggilah Ben Hendrik Sampul untuk membantu mengangkatnya, kemudian korban Siswanto Nurhamidin diangkat masuk ke dalam kamar oleh Ben Hendrik Sampul dan Hendrik Luwas alias Ungke sedangkan saksi dan Olga Golongi hanya melihatnya dari luar kamar;
- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan akan pulang ke rumah Tomohon dan diantar oleh Olga Golongi dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah untuk ongkos saksi pulang;
- Bahwa ketika saksi keluar rumah untuk pulang ke Tomohon saksi bertemu dengan Steward Pangalila dengan menggunakan sepeda motor vega warna putih di pertigaan jalan dekat rumah Olga Golongi dan saksi sangat kaget, kemudian Steward Pangalila mengatakan “kita tau apa yang ngoni beking” (saya tahu apa yang kalian lakukan) dan setelah itu saksi diam saja lalu saksi melanjutkan pulang ke Tomohon, dan ketika sampai di Tomohon saksi masih singgah di warnet, lalu saksi menelpon Steward Pangalila agar mengantarkan saksi pulang kerumah ;
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah di Tomohon, kurang lebih jam 12 malam, kemudian saksi di telepon oleh Ben Hendrik Sampul dengan mengatakan korban Siswanto Nurhamidin sudah meninggal dunia dan menyuruh saksi untuk segera kembali ke rumah Olga Golongi, akan tetapi karena sudah tidak ada kendaraan saksi mengatakan nanti besok saja;
- Bahwa pada pukul sekitar jam 12.00 wita malam saksi menelpon Steward Pangalila untuk mencari kendaraan yang akan digunakan ke Amurang namun Steward Pangalila alias Eway mengatakan karena sudah malam tidak ada lagi mobil yang disewakan nanti besok pagi saja;
- Bahwa pada keesokan paginya saksi menelpon Steward Pangalila dengan maksud untuk dicarikan mobil karena ia akan pergi ke Amurang, lalu dijawab oleh Steward Pangalila bahwa ia akan mencari mobil, akan tetapi hingga siang hari belum dapat mobil, sehingga saksi menelpon lagi kepada steward pangalila untuk memastikan mobil tersebut karena akan ke Amurang untuk melihat korban Siswanto, setelah itu saksi menelpon lagi kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

steward pangalila untuk bersiap-siap karena akan dijemputnya, tidak lama kemudian Steward Pangalila datang menjemput saksi dengan menggunakan mobil warna putih merek Luxio dan mengajak Neli Sampul serta anaknya yang bernama Kim untuk mengikutinya ke Amurang karena dirumah tidak ada orang, selanjutnya bersama-sama dengan saksi, Neli, dan anak saksi menuju ke Amurang;

- Bahwa sebelum menuju ke Amurang pergi singgah untuk menggadaikan hp milik saksi sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu) rupiah yang akan digunakan membayar sewa mobil ;
- Bahwa ketika sebelum sampai dirumah Olga Golongi diturunkanlah Nelly Sampul bersama anak saksi yang digendongnya disebuah jalan pertigaan dekat rumah Olga Golongi sedangkan saksi dan steward pangalila terus menuju rumah tersebut;
- Bahwa saksi disuruh Olga Golongi untuk meletakkan mangga kuini yang sebelumnya telah disediakan oleh Olga disamping mobil;
- Bahwa setelah waktu sudah malam lampu rumah Olga Golongi dimatikan semua agar ketika akan membawa korban Siswanto Nurhamidin kedalam mobil tidak kelihatan oleh orang sekitar kemudian Hendrik Luas alias Ungke dan Ben Hendrik Sampul mengangkat korban Siswanto Nurhamidin yang telah dibungkus dengan kain untuk dimasukkan ke dalam bagasi mobil Suzuki Ertiga berwarna putih yang dimana mobil tersebut adalah milik korban Siswanto Nurhamidin, sedangkan Olga membawa mangga untuk diletakkan kedalam mobil dengan maksud untuk menghilangkan aroma tak sedap dari korban Siswanto Nurhamidin ;
- Bahwa ketika korban Siswanto Nurhamidin dibawa ke mobil tersebut posisi Steward Pangalila sudah menunggu dimobil yang telah membuka pintu belakang mobil dan lampu tengah mobil dalam keadaan posisi menyala;
- Bahwa setelah korban Siswanto Nurhamidin dimasukkan dibagasi mobil dan mangga tersebut ditaruh disamping korban Siswanto Nurhamidin lalu saksi bersama steward pangalila, Nelly Sampul, Ben Hendrik Sampul dan anak saksi pergi membawa korban Siswanto Nurhamidin ke rumah Ben Sampul yang berada di Tompasso, namun sebelum pergi, saksi sempat meminjam uang sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk mengisi bensin ;
- Bahwa sebelum kerumah Ben Sampul saksi sempat mengisi bensin dan bertukar tempat duduk dengan Ben Sampul kemudian sesampai di rumah Tompasso, selanjutnya saksi memutar dan mengatur mobil dengan posisi bagian belakang mobil dihadapkan kearah tangga rumah dengan maksud untuk mempermudah diturunkan tubuh korban Siswanto Nurhamidin ;
- Bahwa selanjutnya atas perintah Ben Sampul, saksi membuka pintu rumah lewat jendela, lalu Ben Hendrik Sampul dan steward pangalila menurunkan korban Siswanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhamidin dan dibawa menuju dapur dan meletakkan korban Siswanto Nurhamidin di dalam lobang yang digali oleh Ben Hendrik Sampul dan steward pangalila;

- Bahwa saksi hanya berada di samping mobil dan hanya melihat Ben Hendrik Sampul dan steward pangalila sedang menggali lobang untuk menaruh korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa setelah selesai korban Siswanto Nurhamidin dikubur saksi, steward pangalila, Ben Hendrik Sampul, Nelly Sampul dan anak kecil saksi pulang kembali ke Amurang, namun sempat singga di rumah Karly untuk mencuci kaki dan tangan karena sudah berlumpur akan tetapi air tidak menyala maka perjalanan dilanjutkan ke Amurang dan Ben Hendrik Sampul turun di Amurang sedangkan saksi, steward pangalila dan Nelly Sampul beserta anak saksi pulang ke Tomohon;
- Bahwa saksi pernah bersama dengan steward pangalila pernah melapor kepada pihak kepolisian Resort Tomohon tentang orang hilang atas nama Siswanto Nurhamidin (yang adalah korban);
- Bahwa isi laporan tersebut terlapor atas nama Siswanto Nurhamidin telah meminjam uang kepada saksi dan belum dikembalikan sampai saat saksi dan steward pangalila membuat laporan tersebut;
- Bahwa ide untuk membuat laporan adalah ide dari Steward Pangalila;
- Bahwa maksud untuk membuat laporan untuk mengelabui atau mengaburkan seakan akan saksi dan Steward Pangalila sedang mencari-cari orang tersebut dan telah menghilang padahal orang yang dilaporkan oleh saksi dan Steward Pangalila telah meninggal dunia/mati;
- Bahwa saksi dengan Steward Pangalila pernah datang ke rumah korban Siswanto Nurhamidin dan bertemu dengan ibu korban Siswanto Nurhamidin untuk datang meminta uang yang telah dipinjam oleh korban Siswanto Nurhamidin kepada saksi akan tetapi tidak diberikan oleh ibu korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa saksi dan Steward Pangalila datang kembali ke rumah korban Siswanto Nurhamidin dan bertemu dengan orang tua korban Siswanto Nurhamidin sambil membawa kwitansi yang berisi tanda tangan korban Siswanto Nurhamidin untuk datang meminta kembali uang yang telah dipinjam oleh korban Siswanto Nurhamidin kepada saksi akan tetapi ibu korban Siswanto Nurhamidin tidak memberikannya dan mencurigai bahwa tanda tangan tersebut bukan milik korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa korban Siswanto Nurhamidin telah meninggal dunia/mati ketika saksi dengan Steward Pangalila datang meminta uang kepada ibu korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa saksi ketika ditahan di Kepolisian Resort Amurang Minahasa Selatan pernah dipukul dibagian kepala dengan menggunakan tangan yang terkepal oleh Steward Pangalila sehingga mengakibatkan saksi pusing dan sempat dibawa berobat di Rumah Sakit Kalooran Amurang dan diobati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipukul oleh Steward Pangalila dikarenakan saksi menyampaikan kepada pihak penyidik untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya namun Steward Pangalila merasa sangat marah sehingga saksi dipukul;
- Bahwa setelah saksi menyampaikan kepada penyidik untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya kemudian saksi diambil lagi keterangannya dan dibuatkan kembali dalam Berita Acara Pemeriksaan kedua;
- Bahwa saksi pernah mengajak Jean Mokotoloi untuk menemani saksi mengambil mobil milik korban Siswanto Nurhamidin Suzuki Ertiga warna putih yang diparkir disamping pohon mangga dekat lapangan akan tetapi ketika akan mengambil mobil tersebut sudah terdapat banyak warga disekitar ;
- Bahwa ketika akan mengambil mobil tersebut ban mobilnya sudah dalam keadaan kempes;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

11. Saksi Steward Pangalila

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan karena ada permasalahan pembunuhan terhadap korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa saksi kenal yang menjadi korban pembunuhan tersebut;
- Bahwa korban Siswanto Nurhamidin dibunuh dengan menggunakan minuman kopi yang berisi potas;
- Bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Siswanto Nurhamidin adalah Sheila Sampul dan Ben Hendrik Sampul sedangkan Olga Golongi dan Hendrik Luas saksi tidak tahu menahu ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan korban Siswanto Nurhamidin dibunuh, namun yang saksi dengar bertempat di rumah Olga Golongi dan Hendrik Luwas di Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa awalnya saksi menghubungi Sheila Sampul dan pada saat itu Sheila mengatakan bahwa ia akan kekampus, namun saksi tidak percaya karena sepengetahuan saksi, Sheila sudah selesai kuliah selanjutnya, saksi bertemu Sheila dan naik angkot kekampus pada pukul 08.00 wita, namun Sheila melarang saksi untuk ikut kekampus, kemudian saksi turun di Tataaran, selanjutnya sekitar jam 09.00 wita saksi naik angkot rencananya pulang akan tetapi saksi melihat mobil korban Siswanto Nurhamidin parkir di Kaaten dekat kantor PLN, dengan keadaan mesin mobil hidup karena lampu sein mobil menyala, lalu saksi terus ke terminal;
- Bahwa saksi mengetahui nomor kendaraan mobil korban Siswanto Nurhamidin DB 1037 ;
- Bahwa pada pukul 09.30, saksi kembali lagi untuk melihat mobil korban, namun di jalan berpapasan dengan mobil korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kembali melihat ke mobil korban Siswanto Nurhamidin karena saksi tiba-tiba berpikir Sheila ada di mobil korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa setelahnya selanjutnya saksi menyuruh ojek mengikuti mobil korban Siswanto Nurhamidin sampai di kuburan wenas saksi kehilangan jejak mobil korban Siswanto Nurhamidin karena mobil korban Siswanto Nurhamidin terlalu cepat pada saat itu saksi melihat mobil korban Siswanto Nurhamidin menuju arah Menado;
- Bahwa selanjutnya saksi menelpon Sheila, dan saksi menanyakan ada dimana? Sheila menjawab ada kuliah, dan saksi katakan kalau ada kuliah mana teman kuliah lalu Sheila memberikan handphonenya kepada temannya agar bercerita dengan saksi dan saksi katakan mau jemput Sheila di kampus;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa teman Sheila yang berbicara dengan saksi melalui handphone Sheila ;
- Bahwa selanjutnya saksi ke kampus namun tidak bertemu dengan Sheila akan tetapi saksi tetap menunggu sampai jam 03.00 wita di Fakultas Bahasa Jepang UNIMA, dan saksi bertemu dengan seorang ibu dan ibu tersebut bertanya kepada saksi, menunggu siapa? Lalu saksi katakan menunggu maitua dan ibu tersebut mengatakan tidak ada mahasiswa setelah itu saksi pulang ;
- Bahwa selanjutnya saksi bertemu dengan Sheila, saat Sheila menelpon saksi untuk menjemputnya di warnet pukul 19.30 wita, dan pada saat itu saksi sempat menanyakan kepada Sheila sebelumnya kemana dan dijawab Sheila ketemu dengan dosen, selanjutnya saksi sempat mengambil Handphone Sheila dan melihat Sheila sempat menelpon korban Siswanto Nurhamidin pada siang hari ;
- Bahwa saksi juga pernah kerumah Hansome dan orang tua korban Siswanto Nurhamidin dengan menggunakan mobil akan tetapi Sheila tidak turun dari mobil untuk mencari korban Siswanto Nurhamidin karena sebelumnya pada malam hari sewaktu menjemput Sheila di warnet, Sheila mengatakan bahwa korban Siswanto Nurhamidin meminjam uang kepadanya atas nama saksi;
- Bahwa saksi juga pernah melapor korban Siswanto Nurhamidin ke polisi karena pencemaran nama baik saksi ;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya mempunyai niat membantu Sheila karena Sheila sudah ditipu ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti Sheila dan korban Siswanto Nurhamidin dari belakang ;
- Bahwa pada keesokan harinya saksi mengantar Sheila di kilo satu sekitar 100 meter dari rumah para saksi karena Sheila ada perkumpulan keluarga, namun sebelumnya saksi sempat singgah di rumah Mukhtar Samba dikampung Jawa ;
- Bahwa pada saat itu saksi menunggu dari pukul 22.00 wita sampai pukul 04.30 wita dengan anak Sheila bernama Kim, sedangkan pada saat itu Neli Sampul, Sheila, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhtar Samba sudah turun dari mobil dan masuk kerumah para saksi untuk membicarakan masalah status anak angkat Sheila dengan keluarga lainnya yang sudah kumpul dirumah para saksi;

- Bahwa pada saat itu saksi hanya didalam mobil sambil menggendong anak Sheila dan tidak turun dari mobil, anak Sheila sempat menangis namun saksi membujuknya dengan memberikan air minum;
 - Bahwa setelah itu Neli Sampul, Sheila, dan Mukhtar Samba kembali kemobil dan Sheila mengatakan urusan sudah selesai selanjutnya pulang kerumah Sheila di Tomohon, dan saksi tidur dirumah Sheila ;
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah 1 (satu) tahun pacaran dengan Sheila dan tidak pernah mendengar permasalahan status anak angkat Sheila ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Sheila dengan para saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahwa Sheila akan menggadaikan sertifikat/Akta Jual Beli ;
 - Bahwa Mukhtar Samba adalah orang yang menjadi saksi terhadap status anak angkat Sheila dan pada saat itu saksi menjemput Mukhtar Samba bersama-sama dengan Neli Sampul dan Sheila Sampul pada pukul 20.00 wita;
 - Bahwa Sheila pergi bersama korban Siswanto Nurhamidin dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga berwarna putih milik korban Siswanto Nurhamidin kemudian saksi mengikuti mereka, dan perjalanan menuju ke Amurang saksi menelpon Sheila Sampul dan bertanya ada dimana lalu Sheila Sampul mengatakan ada dikampus, lalu saksi menjawab benar ada dikampus?,lalu Sheila memberikan telponnya kepada temannya dan temannya mengatakan benar ada dikampus ;
 - Bahwa saksi tidak tahu menahu mengenai mangga kwini, karena saksi berada dalam mobil luxio ;
 - Bahwa antara saksi dan Sheila pernah terjadi salah paham dikantor polisi namun saksi tidak pernah memukul Sheila, saksi hanya mendorongnya dibagian kepala;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, terdakwa menyatakan tidak benar semua;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi Ahli yang didengar di bawah sumpah/janji ang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

12. Saksi Ahli Johanis F. Mallo, S.H., SpF DFM

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi ahli dalam kasus pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak mengenal yang menjadi korban pembunuhan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan Ahli mendapat informasi baru mengetahui korban pembunuhan bernama Siswanto Nurhamidin dan yang menjadi tersangka saat itu adalah Sheila Sampul, Ben Hendrik Sampul, Olga Golongi, Hendrik Luwas alias Ungke dan Steward Pangalila alias Eway;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara para tersangka melakukan pembunuhan berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan minuman kopi yang berisi potas;
- Bahwa keahlian saksi adalah Ahli Forensik dalam Patologi Forensik;
- Bahwa dalam ilmu patologi forensik juga mencakup ilmu tentang toksikologi yang mempelajari tentang racun dan banyak ilmu lainnya yang menjadi kesatuan dalam ilmu patologi forensik;
- Bahwa saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap rangka yang ditemukan pada tanggal 22 Oktober 2015;
- Bahwa saksi pernah melakukan sketsa wajah berdasarkan kerangka yang ditemukan tersebut;
- Bahwa setelah disketsa kemudian baru dikenali korban bernama Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa menurut ahli korban meninggal yaitu ketika saat minum Sianida, yang dimana ketika 15 detik setelah meminumnya, kemudian korban akan pusing, 15 menit kemudian kejang-kejang, 3 menit kemudian meninggal dikarenakan dipukul di tulang dada;
- Bahwa korban meninggal bukan setelah dia minum Sianida, dikarenakan dalam hitungan detik saja setelah terjadi patah tulang dada korban bisa langsung meninggal;
- Bahwa timbulnya resapan darah yang luas hanya dapat terjadi apabila korban dipukul dalam keadaan masih hidup, sebaliknya resapan darah tidak akan terjadi apabila korban dipukul dalam keadaan sudah meninggal;
- Bahwa di lambung dari rangka yang ditemukan masih tetap utuh dan didalamnya terdapat Potasium Sianida;
- Bahwa saksi memeriksa jenazah tersebut yang sudah mengalami pembusukan di bagian tangan, kaki, leher dan dada, akan tetapi masih terdapat sisa jaringan pada perut, kepala dan tengkorak ada sedikit kulit dan rambut, sedangkan wajah sudah tidak berbentuk;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap kerangka yang ditemukan pada bagian kepala dan leher tidak ditemukan kekerasan, sedangkan untuk tulang dada masih berbentuk dan ditemukan kekerasan dimana tulang dada tersebut terpisah dan terdapat letak patah tulang dada sepanjang 6 cm dari puncak tulang dada, dan ada resapan darah di tulang dada;
- Bahwa retakan tulang dada tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Bahwa lambung yang ditemukan berwarna hitam dan masih terdapat sisa makanan sekitar 100 gr, ditemukan juga kafein dan terdapat sianida yang baunya sangat menyengat;
- Bahwa saksi mengetahui terdapat sianida dalam lambung dikarenakan saksi banyak melakukan penelitian menggunakan bahan sianida;
- Bahwa lambung yang ditemukan sudah berwarna hitam keunguan menandakan kalau korban keracunan sianida;
- Bahwa kandungan sianida tersebut yang didapat kurang lebih 139-270 mg dan dosis tersebut bisa mengakibatkan orang meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sianida dikonsumsi oleh manusia memiliki gejala 15 detik awal pusing dan muntah-muntah lalu 15 detik kemudian akan terjadi kejang-kejang kemudian pingsan lalu 3 menit kemudian akan meninggal dunia;
- Bahwa patah tulang dada yang ditemukan dikarenakan kekerasan benda tumpul;
- Bahwa tulang dada biasanya kuat dan tidak gampang patah, terkecuali di hantam pake benda tumpul;
- Bahwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan patah tulang dada yang mengenai jantung;
- Bahwa jika sianida masuk secara Oral melalui kerongkongan Esophagus langsung ke lambung;
- Bahwa Sianida yang masuk ke dalam tubuh manusia jumlahnya bisa berkurang dikarenakan tubuh bisa menyerap sebagian sianida yang masuk kedalam darah;
- Bahwa Sianida bisa menyebabkan kematian akan tetapi patah tulang tersebut yang lebih dahulu menyebabkan kematian kepada korban;
- Bahwa menurut ahli korban terlebih dahulu meminum Sianida kemudian korban mengalami pusing-pusing, mual dan muntah, ketika dalam keadaan tak berdaya itulah patah tulang dada korban terjadi, karena apabila korban mengalami patah tulang terlebih dahulu maka korban pasti tidak dapat meminum Sianida;
- Bahwa Sianida ada yang berbentuk Kristal, Gas dan Asam Cair, dan yang paling berbahaya adalah asam cair dan gas;
- Bahwa ketika patah tulang terjadi maka tulang akan masuk ke dalam dan bisa merobek jantung sehingga dapat mempercepat kematian walaupun tanpa Sianida;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak mengetahuinya

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum pula telah mengajukan saksi

Verbalisan yang didengar di bawah sumpah/janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

13. Saksi Verbalisan Jemry R. Singal

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi verbalisan dalam kasus pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak mengenal yang menjadi korban pembunuhan tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penyidikan saksi mendapat informasi baru mengetahui korban pembunuhan bernama Siswanto Nurhamidin dan yang menjadi tersangka saat itu adalah Sheila Sampul, Ben Hendrik Sampul, Olga Golongi, Hendrik Luwas alias Ungke dan saksi Steward Pangalila alias Eway;
- Bahwa cara para tersangka melakukan pembunuhan berdasarkan hasil penyidikan dengan menggunakan minum kopi yang berisi potas;
- Bahwa dalam visum yang dilakukan terdapat patah tulang dada pada korban;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Resort Minahasa Selatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu Penyidik yang melakukan pemeriksaan dalam status sebagai saksi maupun menjadi saksi terhadap Sheila Sampul, Ben Hendrik Sampul, saksi Steward Pangalila, Olga Golongi dan Hendrik alias Ungke;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa ada tekanan, tanpa ada paksaan;
- Bahwa pemeriksaan dilakukan dalam suasana yang santai dilakukan diruangan pemeriksaan;
- Bahwa cara pemeriksaan yang dilakukan dengan cara saksi bertanya kemudian dijawab oleh para saksi satu persatu;
- Bahwa setelah Sheila Sampul, Ben Hendrik Sampul, saksi Steward Pangalila, Olga Golongi dan Hendrik alias Ungke memberikan jawaban atas pertanyaan saksi kemudian seluruh keterangan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa setelah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan kemudian saksi memberikan atau mempersilahkan saksi membacanya dan jika ada yang salah atau tidak sesuai dengan jawaban yang diberikan oleh saksi, saksi mempersilahkan untuk merubahnya atau menambahkannya;
- Bahwa ketika saksi sedang membaca keterangan tersebut saksi tetap berada mendampingi mereka;
- Bahwa setelah Berita Acara Pemeriksaan selesai dibaca oleh saksi kemudian saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa ada paksaan untuk menandatangani;
- Bahwa ketika melakukan pemeriksaan saksi tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa sebelumnya saksi menanyakan apakah saksi akan didampingi Penasehat Hukum akan tetapi saksi menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum kemudian saksi menandatangani Berita Acara penolakan untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa kepada Sheila ketika berada di dalam tahanan kepolisian resort Minahasa Selatan pernah dipukuli oleh saksi Steward Pangalila di bagian kepala sehingga mengakibatkan kepala Sheila mengalami memar sehingga saksi Sheila dibawa oleh petugas kepolisian wanita ke rumah sakit Kalooran;
- Bahwa saksi melihat bekas pemukulan yang dilakukan oleh saksi Steward Pangalila di kepala Sheila;
- Bahwa saksi menanyakan penyebab saksi Steward Pangalila sampai memukul kepala saksi Sheila dikarenakan Sheila ingin menceritakan kepada pihak penyidik tentang kejadian yang sebenarnya terhadap pembunuhan korban Siswanto Nurhamidin dan oleh karena itu saksi Steward Pangalila marah kepada Sheila;
- Bahwa ketika saksi melakukan pemeriksaan konfrontir kepada para saksi namun para saksi satu sama lain saling menyalahkan dan tidak mengakui perbuatan masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah dilakukan rekonstruksi awal kejadian pada Sheila namun setelah pada rekonstruksi yang kedua kalinya sudah berbeda dengan yang dilakukan pada pertama kali dan pada rekonstruksi yang kedua Olga Golongi, Hendrik Luas dan saksi Steward Pangalila membantah akan hal tersebut namun Ben Hendrik Sampul yang membenarkannya;
- Bahwa pada rekonstruksi pertama kali Sheila yang menaruh Potassium Sianida pada kopi yang diminum oleh korban Siswanto Nurhamidin namun yang kedua kali rekonstruksi kejadian sudah berbeda yaitu yang menaruh Potassium Sianida ke kopi tersebut adalah Olga Golongi;
- Bahwa dalam pemeriksaan terhadap perkara saksi Steward Pangalila disampaikan yang menjadi saksi yaitu saksi Nelly Sampul, Ben Hendrik Sampul dan Sheila Sampul pada perkara tersebut mengatakan saksi Steward Pangalila yang membawa mobil untuk membawa korban Siswanto Nurhamidin;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi verbalisan tersebut saksi menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasehat Hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan juga telah mendengar keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena ada permasalahan pembunuhan terhadap korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa terdakwa mengenal yang menjadi korban pembunuhan tersebut;
- Bahwa yang menjadi terdakwa dalam kasus pembunuhan Siswanto Nurhamidin adalah Sheila Sampul, terdakwa, Olga Golongi, Hendrik Luwas alias Ungke dan terdakwa;
- Bahwa cara yang dilakukan para terdakwa pembunuhan dengan menggunakan minumam kopi yang berisi potas;
- Bahwa pembunuhan yang dilakukan oleh para terdakwa Sheila Sampul, terdakwa, Olga Golongi, Hendrik Luwas alias Ungke dan terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 bertempat di rumah Olga Golongi dan Hendrik Luwas alias Ungke yang beralamat di Kelurahan Uwur Dua Lingkungan VII Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa ketika itu Sheila Sampul bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin melewati terdakwa yang sedang menunggu kendaraan untuk menuju ke Amurang kemudian Sheila Sampul bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin lewat dengan menggunakan mobil Suzuki Ertiga berwarna putih mengajak terdakwa Ben Sampul untuk ikut bersama-sama pergi ke Amurang dan terdakwa pun mengikuti mereka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan menuju ke Amurang terdakwa menanyakan kepada Sheila Sampul tujuan kemana di Amurang lalu Sheila Sampul mengatakan akan pergi ke rumah Olga Golongi dan terdakwa pun ikut bersama mereka kerumah Olga Golongi;
- Bahwa setelah sampai di Amurang menuju ke rumah Olga Golongi dan ketika sampai di rumah tersebut Sheila Sampul dan terdakwa turun sedangkan korban Siswanto Nurhamidin dengan menggunakan mobil memarkirnya di bawah rumah, dekat dengan sungai kemudian Sheila Sampul masuk ke dalam rumah akan tetapi terdakwa hanya diluar samping rumah, beberapa saat kemudian Hendrik Luwas alias Ungke datang dan bercakap-cakap dengan terdakwa sambil minum kopi yang dibuat oleh Olga Golongi kemudian tidak lama terdengar suara Olga Golongi memanggil Hendrik Luwas alias Ungke dengan mengatakan datang liat dulu korban Siswanto Nurhamidin sudah pusing kemudian Hendrik Luwas alias Ungke masuk ke dalam rumah lalu beberapa saat kemudian Olga Golongi memanggil terdakwa untuk membantu mengangkat korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa ketika terdakwa masuk ke dalam rumah terdakwa melihat korban Siswanto Nurhamidin sudah tidak sadarkan diri kemudian terdakwa dengan Hendrik Luwas alias Ungke mengangkat korban Siswanto Nurhamidin dibawa ke dalam kamar;
- Bahwa terdakwa sempat menyentuh denyut nadi korban Siswanto Nurhamidin dan sudah tidak terdapat denyut nadi kemudian terdakwa mengatakan korban Siswanto Nurhamidin telah mati;
- Bahwa kemudian ketika mengetahui hal tersebut Olga Golongi menyuruh terdakwa untuk menelepon Sheila Sampul;
- Bahwa kemudian terdakwa menelepon Sheila Sampul dengan menggunakan hand phone Olga Golongi untuk menyuruh Sheila Sampul datang melihat si korban Siswanto Nurhamidin dikarenakan korban Siswanto Nurhamidin telah meninggal dunia akan tetapi Sheila Sampul tidak bisa datang dengan alasan bahwa sudah tidak ada kendaraan lagi;
- Bahwa setelah terdakwa menelepon Sheila Sampul kemudian terdakwa mengecek keberadaan korban siswanto Nurhamidin dengan masuk ke dalam kamar;
- Bahwa terdakwa merasa sangat takut dan gelisah melihat keadaan korban Siswanto Nurhamidin yang sudah tidak bernafas;
- Bahwa sepanjang malam terdakwa duduk dikursi untuk menjaga korban Siswanto Nurhamidin akan tetapi tidak bisa tertidur hingga pada subuhnya kemudian Olga Golongi mengatakan akan melapor saja kepada pihak kepolisian dan terdakwa mengatakan dilaporkan saja;
- Bahwa kemudian Olga Golongi pergi menemui Alex Sampul sebagai anggota polisi yaitu adalah anak dari Ben Sampul dan melaporkan bahwa ada orang yang pingsan di rumah;
- Bahwa kemudian setelah itu Olga Golongi balik kerumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa karena semalaman tidak makan lalu terdakwa pergi keluar mencari makan dan membeli rokok dan pada saat selesai makan dan membeli rokok saat hendak pulang muncullah Sheila Sampul bersama dengan terdakwa menjemput terdakwa dengan menggunakan mobil Luxio berwarna putih kemudian sama-sama menuju kerumah Olga Golongi untuk pergi melihat korban Siswanto Nurhamidin;
- Bahwa sesampai di rumah Olga Golongi terdakwa dengan Sheila Sampul masuk kedalam rumah melihat korban Siswanto Nurhamidin sedangkan terdakwa pergi menuju ke mobil Ertiga warna putih yang diparkir dibawah dekat sungai;
- Bahwa kemudian terdakwa menghampiri korban Siswanto Nurhamidin dan menutupi korban Siswanto Nurhamidin dengan menggunakan kain dikarenakan korban Siswanto Nurhamidin sudah buang air besar;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan Hendrik Luwas alias Ungke mengangkat korban Siswanto Nurhamidin dan dimasukkan kedalam mobil Ertiga berwarna putih milik korban Siswanto Nurhamidin beserta mangga kuini yang telah ada dimasukkan didalam mobil;
- Bahwa ketika terdakwa dan Hendrik Luwas alias Ungke membawa korban Siswanto Nurhamidin masuk kedalam mobil lampu tengah mobil sudah dalam keadaan menyala;
- Bahwa kemudian Sheila Sampul bersama terdakwa, Sheila Sampul, bersama Nelly Sampul dan terdakwa yang mengendarai mobil tersebut dan anak Sheila Sampul yang masih kecil pergi menuju ke Tompaso rumah milik terdakwa yang telah lama tidak ditinggali;
- Bahwa sesampai di rumah tersebut terdakwa memarkir mobil langsung menuju dapur rumah dengan cara memundurkan mobil lalu terdakwa dan terdakwa turun mengangkat korban Siswanto Nurhamidin dan menurunkannya di dapur rumah lalu menggali lobang bersama terdakwa kemudian menaruh korban Siswanto Nurhamidin kedalamnya dan ditimbun;
- Bahwa setelah ditimbun kemudian terdakwa, balik kembali pulang ke Amurang, terdakwa turun di Amurang sedangkan Sheila Sampul, Nelly Sampul yang menggendong anak Sheila Sampul yang masih kecil dan terdakwa kembali ke Tomohon;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga dibacakan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Visum Et Revertum Nomor : 102/VER/IKF/FK/P/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Johanis F. Mallo, S.H., SpF DFM dokter ahli Forensik Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Unsrat RSUD Prof Dr. R.D. Kandou Manado;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan pula barang bukti berupa 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi biasa warna hitam, 1 (satu) buah skop dengan gagang kayu dan plastic, 1 (satu) buah martil dengan gagang besi berwarna hitam, 5 (lima) buah potas berbentuk bulat, 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Ertiga GL warna putih, nomor polisi DB 1037



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AP nomor mesin K14BT1075186, nomor rangka MHYKZ 81SDJ216050 yang telah dirubah dengan menggunakan nomor polisi palsu DB 1189 AS, Celana panjang jeans yang terdapat ikat pinggang berwarna coklat, Celana olah raga berwarna hijau stabilo bergaris hitam di samping serta bertuliskan angka enam;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan saksi beserta alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 yang awalnya Sheila Sampul bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin dan Ben Hendrik Sampul datang ke rumah Olga Golongi dan Hendrik Luas alias Ungke dengan mengendarai kendaraan mobil jenis Ertiga warna putih dengan tujuan untuk menggadaikan Sertifikat/Akta Jual Beli tanah milik Ben Sampul ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Olga Golongi, selanjutnya Sheila Sampul dengan Olga Golongi bercerita di dalam rumah tepatnya di bagian dapur sedangkan korban Siswanto Nurhamidin masih berada di dalam mobil yang diparkir di belakang rumah Olga Golongi dan Hendrik Luas alias Ungke yang jaraknya kurang lebih 10-20 meter ;
- Bahwa didalam dapur, Sheila Sampul menerangkan kepada Olga Golongi bahwa ia membutuhkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk membayar ujian proposal dikarenakan uang milik sheila sampul kurang lebih sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta) rupiah atau Rp.28.000.000.(dua puluh delapan juta rupiah) dipinjam oleh korban dan belum dikembalikan, terhadap keperluan tersebut Sheila Sampul meminta tolong kepada Olga Golongi agar menggadaikan sertifikat/Akta Jual Beli karena Olga mengenal banyak orang cina sehingga mudah untuk menggadaikannya, akan tetapi Olga Golongi mengatakan bahwa setifikat/Akta Jual Beli tersebut tidak bisa digadaikan dikarenakan objeknya jauh sehingga lama untuk mendapatkan uang;
- Bahwa setelah itu Olga Golongi memberikan saran kepada Sheila Sampul sambil menunjukkan kearah mobil yang dibawa oleh korban Siswanto Nurhamidin, agar mengambil mobil milik korban karena akan lebih mudah digadaikan dan banyak yang mau, sehingga bisa mendapatkan uang lebih cepat dan uangnya bisa dibagi bersama;
- Bahwa terhadap penyampaian tersebut awalnya Sheila Sampul tidak berani karena mobil itu adalah milik dari korban lagipula korban tidak mungkin memberikannya, selanjutnya sheila bertanya bagaimana caranya, kemudian Olga Golongi mengatakan itu gampang diatur dengan cara membuat pusing korban dengan menggunakan potas, kemudian mobil itu diambil lalu digadaikan, kemudian Sheila Sampul menanyakan kepada Olga akan efek bahaya dari potas tersebut, namun Olga Golongi mengatakan tidak apa-apa hanya akan terasa pusing saja, setelah dijawab oleh Olga lalu Sheila menyetujuinya ;
- Bahwa kemudian Olga Golongi pergi kedapur untuk membuat 2 (dua) gelas kopi dengan ukuran gelas besar yang akan diberikan kepada Sheila Sampul dan korban Siswanto Nurhamidin, setelah kopi tersebut dibuat Olga Golongi menaruh kopi tersebut diatas meja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Olga Golongi langsung masuk ke dalam kamar mengambil sesuatu barang yang barang tersebut adalah potas yang terbungkus dengan plastik warna hitam dan hijau, dan kemudian dimasukkan oleh Olga Golongi potas tersebut kedalam salah satu gelas kopi yang tujuannya akan diberikan kepada korban Siswanto Nurhamidin;

- Bahwa selanjutnya setelah Olga Golongi mengaduk minuman kopi yang akan diberikan kepada korban Siswanto Nurhamidin, Sheila Sampul menyuruh Olga memanggil korban Siswanto Nurhamidin yang berada didalam mobil untuk meminum kopi yang sudah disediakan akan tetapi korban belum datang, selanjutnya dipanggil lagi oleh Sheila Sampul ternyata korban Siswanto Nurhamidin sudah turun dari mobil dan berjalan menuju kearah dapur namun belum langsung masuk dan masih bersama-sama dengan Ben Sampul dan Hendrik Luas, tidak lama kemudian korban masuk kedalam dapur ;
- Bahwa sebelumnya sempat bermain Hand Phone (HP), dan tidak lama kemudian Sheila memberikan segela kopi yang telah dimasukkan potas kepada korban Siswanto Nurhamidin dan segelas lagi untuk sheila sendiri, setelah itu korban meminum kopi tersebut sebanyak 1 (satu) teguk;
- Bahwa kurang dari 5 (lima) menit setelah meminum kopi tersebut korban Siswanto Nurhamidin merasa mules dan mengatakan permisi, mau ke kamar kecil/toilet sambil memegang perutnya, tidak lama kemudian didalam toilet terdengar suara benda jatuh dari arah kamar kecil sehingga Sheila Sampul dan Olga Golongi langsung menghampiri ke kamar kecil;
- Bahwa kemudian yang masuk melihat ke kamar kecil adalah Olga Golongi sedangkan Sheila Sampul hanya berada didepan pintu kamar kecil kemudian didapati korban Siswanto Nurhamidin telah jatuh dengan posisi terlungkup lalu Olga Golongi memanggil Hendrik Luas alias Ungke untuk membantu memindahkan korban Siswanto Nurhamidin dari kamar kecil, kemudian ketika Hendrik Luas datang ke toilet dan memukul korban Siswanto Nurhamidin dibagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Hendrik Luas dan Olga Golongi mengangkat korban Siswanto Nurhamidin untuk dipindahkan ke kamar milik anak Olga dan Hendrik ;
- Bahwa ketika dalam proses pengangkatan baru sampai didapur, Olga Golongi memanggil Ben Hendrik Sampul untuk membantu Hendrik Luas alias Ungke mengangkat korban Siswanto Nurhamidin ke dalam kamar;
- Bahwa setelah Ben Hendrik Sampul dengan Hendrik Luas alias Ungke mengangkat kedalam kamar lalu Sheila Sampul mengatakan akan pulang ke rumah Tomohon dan diantar oleh Olga Golongi dengan maksud membantu sheila mencari ojek dan memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah untuk ongkos saksi pulang, ketika sheila akan pulang ke Tomohon sheila bertemu dengan saksi Eway dengan menggunakan sepeda motor vega warna putih di pertigaan jalan dekat rumah Olga Golongi dan sheila mendekat kepada Saksi Eway, kemudian Eway mengatakan “saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu apa yang kalian lakukan” dan setelah itu sheila diam saja lalu langsung pulang ke tomohon, akan tetapi masih singgah di warnet, lalu sheila menelpon Eway agar mengantarkan sheila pulang kerumah ;

- Bahwa setelah keesokan harinya sheila menelpon Eway dengan maksud untuk dicarikan mobil karena ia akan pergi ke amurang, lalu dijawab oleh Eway bahwa ia akan mencari mobil, akan tetapi hingga siang hari belum dapat mobil, sehingga sheila menelpon lagi kepada Eway untuk memastikan mobil tersebut karena sheila akan ke amurang untuk melihat korban Siswanto, dan dijawab oleh sheila “Pas”, setelah itu Eway menelpon lagi kepada sheila untuk bersiap-siap karena Eway akan menjemputnya, tidak lama kemudian Eway datang menjemput sheila dengan menggunakan mobil warna putih merek Luxio dan mengajak Neli Sampul serta anaknya yang bernama Kim untuk mengikutinya ke amurang karena di rumah sheila tidak ada orang, selanjutnya Eway bersama-sama dengan sheila, Neli, dan anak sheila menuju ke amurang ;
- Bahwa sebelum ke amurang Eway bersama dengan sheila, Neli, dan anak sheila singgah di kantor pegadaian untuk menggadaikan handphone milik sheila sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena uang hasil gadai dibutuhkan untuk mengisi bensin, selanjutnya menuju kerumah Olga, namun sesampai dipertigaan Bank Sulut, bertemu dengan Ben Sampul lalu ben sampul naik kedalam mobil dan bersama-sama kerumah Olga ;
- Bahwa setelah sampai di rumah Olga, Sheila, Ben, turun dari mobil dan menuju kedalam rumah Olga, sedangkan Neli dan anak Sheila hanya menunggu di jalan setapak yang dekat dengan mobil, setelah sheila masuk kedalam rumah Olga Golongi, selanjutnya sheila menanyakan kunci mobil milik korban, kemudian Olga mengatakan bahwa kunci mobil tersebut berada didalam keranjang baju diatas meja, kemudian sheila mengambil kunci tersebut dan memberikan kunci mobil milik korban kepada Eway agar mempersiapkan mobil korban untuk mengangkut tubuh korban ;
- Bahwa selagi Steward Pangalila menyiapkan mobil Ertiga milik korban, sheila selanjutnya menyuruh Ben Sampul dan Hendrik Luas untuk membungkus korban dengan menggunakan spre yang sebelumnya dimintakan oleh Sheila, setelah selesai membungkus korban, selanjutnya Olga mengatakan bahwa akan memeriksa keadaan terlebih dahulu agar tidak diketahui orang, dan tidak lama kemudian Olga memberitahukan bahwa keadaan sudah aman lalu lampu rumah dimatikan setelah itu pada pukul 10 malam Ben Sampul dan Hendrik Luas mengangkat korban keluar dari kamar dan dibawa menuju mobil Ertiga milik korban yang jaraknya kurang lebih 10-20 meter dengan rumah Olga, sedangkan sheila mengangkat mangga yang telah disediakan terlebih dahulu oleh Olga Golongi;
- Bahwa setelah sampai dimobil Ertiga, Steward Pangalila sudah menunggu dimobil, selanjutnya Ben Sampul dan Hendrik Luas meletakkan tubuh korban dibagian belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang sebelumnya jok mobil sudah dilipat terlebih dahulu selanjutnya buah mangga yang dimaksudkan untuk menghilangkan aroma tak sedap dari tubuh korban diletakkan disamping korban didalam mobil, kemudian Olga mengatakan kepada sheila agar memanggil Neli Sampul, setelah Neli Sampul datang ke mobil lalu Neli naik kedalam mobil dengan posisi Neli dan Ben Sampul duduk dibagian tengah mobil, sedangkan Sheila disamping supir, dan saksi sendiri duduk di bangku supir dan menyetir mobil Ertiga milik korban, sebelum pergi sheila sempat meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Olga untuk mengisi bensin ;

- Bahwa setelah itu Sheila Sampul menanyakan kepada Eway mengenai tujuan akan membawa korban kemudian dijawab oleh Eway akan dibawa ke rumah kosong milik Ben Hendrik Sampul di Tompaso;
- Bahwa kemudian Steward Pangalila bersama-sama dengan Sheila Sampul, Ben Sampul, Nelly Sampul dan anaknya Sheila Sampul yang masih kecil, pergi menuju ke Tompaso, dengan menggunakan mobil suzuki Ertiga warna putih milik korban yang dikendarai oleh Steward Pangalila, namun sebelumnya masih sempat singgah untuk mengisi bensin, dan pada saat itu Ben sampul dan Sheila Sampul bertukar tempat duduk, lalu melanjutkan perjalanan kerumah Ben sampul ;
- Bahwa sesampai di rumah ben sampul di Tompaso, selanjutnya Steward pangalila memutar dan mengatur mobil dengan posisi bagian belakang mobil dihadapkan kearah tangga rumah dengan maksud untuk mempermudah diturunkan tubuh korban, selanjutnya Steward Pangalila, sheila dan ben sampul turun dari mobil sedangkan Neli sampul dan anak sheila yang masih kecil tetap berada dalam mobil karena tertidur, setelah itu sheila atas perintah ben sampul membuka pintu rumah yang sudah kosong melalui jendela, setelah pintu terbuka, lalu Ben Sampul dan Steward Pangalila alias Eway menurunkan korban Siswanto Nurhamidin dan dibawa kedalam dapur ;
- Bahwa setelah dibawa kedalam dapur, lalu ben sampul menambah gali lubang yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sekitar setengah meter dengan menggunakan sekop dan linggis, lalu korban diletakkan oleh saksi dan ben sampul kedalam lubang yang digali berukuran 2x1 meter, selanjutnya saksi menimbun korban didalam lubang tersebut dan tidak lama kemudian dilanjutkan oleh Ben sampul ;
- Bahwa setelah menimbun dan mengubur korban, selanjutnya Steward Pangalila, ben sampul dan sheila sampul kembali ke mobil milik korban dan melanjutkan perjalanan kerumah anak ben sampul bernama Karly untuk mencuci tangan dan kaki karena berlumpur akan tetapi air keran tidak berfungsi, sehingga langsung melanjutkan perjalanan ke amurang untuk menukar mobil Luxio ;
- Bahwa setelah sampai di amurang, mobil Ertiga milik korban diparkir dihalaman rumah warga yang dekat dengan gereja, lalu Steward Pangalila, sheila, ben, neli dan anak sheila pulang ke tomohon dengan mobil Luxio ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi bersama sheila pergi mengambil mobil milik korban di rumah saksi Jane Mokotoloi, dan sebelum mengambil Steward Pangalila dan sheila masih sempat mencukur stiker mobil yang terempel dibagian kaca depan dan bagian samping mobil, selanjutnya Steward Pangalila dan sheila membawa mobil tersebut, dengan maksud bahwa sheila akan menjual mobil tersebut kepada saudaranya ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut juga, Steward Pangalila dan sheila beberapa kali kerumah orang tua korban untuk menagih hutang korban kepada sheila meski saksi dan sheila sudah mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia dan dikubur di Tompaso, bahkan atas saran Steward Pangalila tersebut, sheila membuat laporan ke kantor polisi di tomohon perihal hutang korban tersebut, semuanya ditujukan dengan maksud agar orang terdekat korban tidak mencurigai Steward Pangalila dan sheila, dan mengelabui atau mengaburkan seakan akan sheila dan Steward Pangalila sedang mencari-cari korban karena korban mempunyai hutang ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2015 jasad korban ditemukan oleh saksi Joani Turang atas informasi dari seorang Tukang, yang jarak rumahnya dengan lokasi dapur rumah ben sampul kurang lebih 30 meter, dan pada saat itu tukang tersebut mengatakan bahwa awalnya ia hendak menangkap kucing di area rumah Ben Sampul, kemudian saat sampai di rumah Ben, ia melihat ada bekas galian lubang seperti kuburan dibagian dapur yang dibuat dengan cara membongkar beton lantai, selanjutnya tukang tersebut memberitahukan hal tersebut kepada saksi Joani Turang, setelah itu saksi Joani Turang menuju kerumah ben sampul bersama-sama dengan Kepala Lingkungan untuk melihat galian yang dimaksud, setelah kepala lingkungan melihatnya ia merasa curiga dan kemudian dilaporkan ke kepolisian, setelah polisi datang ke lokasi dapur rumah ben sampul, lalu polisi memerintahkan agar menggali lubang tersebut dan setelah digali pada kedalaman 1-2 meter lalu ditemukanlah jasad korban yang sudah tinggal kerangka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembeda;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsidiaritas yakni:

Kesatu

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Atau Kedua

Primair : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP

Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP jo. Pasal 56 ke-1 KUHP

Lebih Subsidaire : sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo. Pasal 56 ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Alternatif Subsidaire maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain
3. secara bersama-sama

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya yang bersifat pribadi tanpa adanya dasar penghapus baik dengan alasan pemaaf maupun pembeda;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, selain itu terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta tidak berada di bawah pengampunan, yang berarti bahwa terdakwa mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sendiri dalam tempus delicti dan locus delicti perkara a quo;

Dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain”

Menimbang, bahwa dalam KUHP kita, tidak dijelaskan apa yang dimaksud “dengan sengaja”, akan tetapi di dalam teori ilmu hukum, kita kenal ada 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (wilttheorie) dan teori membahayakan (voorstellingstheorie);

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur subyektif sebagaimana pendapat Leden Marpaung dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik” hal. 15, serta Prof. DR. D. Scaffmeister, Prof. DR. Nico Keijzer, Mr. E. PH. Sutorius yang diterjemah oleh Prof. DR. J. E. Sahetapy, SH. MA dalam buku “Hukum Pidana”, terbitan Liberty, Jogjakarta, 1995 hal. 86, pada pokoknya menyatakan bahwa “kesengajaan” itu ada tiga bentuk, yaitu :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk), artinya akibat yang dialami korban memang dikehendaki oleh si pelaku;
2. kesengajaan sebagai kepastian atau keharusan (opzet bijzekerheids bewinstzijn, of noodzakelijkhheids bewust zijn), artinya pelaku sadar dan yakin terhadap akibat yang akan dialami korban atau dengan kata lain akibat yang tidak dikehendaki pasti terjadi;
3. kesengajaan sebagai kemungkinan (dolus eventualis), artinya bahwa pelaku sadar terhadap kemungkinan yang akan dialami korban atau dengan kata lain akibat yang tidak dikehendaki hampir pasti/kemungkinan besar akan terjadi atau dapat dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan tetapi diterima;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Leden Marpaung dalam bukunya “Asas-Teori-Praktik” hal. 14 dalam teori kehendak, menurut Von Hippel kesengajaan adalah suatu kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan/tindakan itu;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu “dengan sengaja” haruslah ditafsirkan secara luas, bukan hanya berarti kesengajaan sebagai tujuan pokok (opzet als oogmerk), akan tetapi dapat pula diartikan sebagai kesengajaan yang berlandaskan kesadaran yang pasti (opzet bijzekerheids bewustzijn) ataupun sebagai kesengajaan yang berlandaskan kemungkinan (dolus eventualis), sehingga dengan demikian haruslah dicari kebenarannya apakah saksi dalam hal ini sebelumnya telah mempunyai kehendak atau setidaknya-tidaknya menyadari atau mengetahui tentang apa yang diperbuatnya tersebut akan mengakibatkan bahaya maut atau merupakan perbuatan yang dapat menghilangkan nyawa orang;

Menimbang, bahwa pengertian di rencana lebih dahulu (voorbedachte rade) menurut R.Soesilo, adalah antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan, tempo ini tidak boleh sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah dalam tempo itu sipembuat dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi tidak ia pergunakan. Pembunuhan dengan menggunakan racun hamper semua merupakan moord;

Menimbang bahwa dipikirkan lebih dahulu (met voor bedachten rade) sebagaimana pendapat Prof. Dr. Jur. Andi Hamsah dalam bukunya “delik-delik tertentu” (Speciale Delicten) hal. 53, yang menentukan adanya unsur ini ialah adanya keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, walaupun keputusan untuk membunuh itu dalam hati sangat dekat dengan pelaksanaannya. Jika ada rencana memang sudah pasti moord (murder) tetapi tidak mesti ada rencana;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah ada perencanaan terlebih dahulu dari para saksi maka menurut Majelis Hakim perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apakah antara timbulnya niat dengan pelaksanaan perbuatan terdapat cukup waktu untuk berfikir dengan tenang tentang bagaimana cara-cara pelaksanaan menghilangkan nyawa korban;
- disamping cukup waktu berfikir juga harus tampak apakah ada tindakan persiapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Februari 2015 yang awalnya Sheila Sampul bersama dengan korban Siswanto Nurhamidin dan Ben Hendrik Sampul datang ke rumah Olga Golongi dan Hendrik Luas alias Ungke dengan mengendarai kendaraan mobil jenis Ertiga warna putih dengan tujuan untuk menggadaikan Sertifikat/Akta Jual Beli tanah milik Ben Sampul, setelah sampai di rumah Olga Golongi, selanjutnya Sheila Sampul dengan Olga Golongi bercerita di dalam rumah tepatnya di bagian dapur sedangkan korban Siswanto Nurhamidin masih berada di dalam mobil yang diparkir di belakang rumah Olga Golongi dan Hendrik Luas alias Ungke, saat itu didalam dapur, Sheila Sampul menerangkan kepada Olga Golongi bahwa ia membutuhkan uang sebesar Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) untuk membayar ujian proposal dikarenakan uang milik Sheila Sampul kurang lebih sebesar Rp.25.000.000 (dua Puluh lima juta rupiah) atau Rp.28.000.000. (dua puluh delapan juta rupiah) dipinjam oleh korban dan belum dikembalikan hingga saat ini, terhadap keperluan tersebut Sheila Sampul meminta tolong kepada Olga Golongi agar menggadaikan sertifikat/Akta Jual Beli karena Olga mengenal banyak orang cina sehingga mudah untuk menggadaikannya, akan tetapi Olga Golongi mengatakan bahwa sertifikat/Akta Jual Beli tersebut tidak bisa digadaikan dikarenakan objeknya jauh sehingga lama untuk mendapatkan uang, lalu Olga Golongi memberikan saran kepada Sheila Sampul sambil menunjukkan kearah mobil yang dibawa oleh korban Siswanto Nurhamidin, agar mengambil mobil milik korban karena akan lebih mudah digadaikan dan banyak yang mau, sehingga bisa mendapatkan uang lebih cepat dan uangnya bisa dibagi bersama;

Menimbang, bahwa terhadap penyampaian tersebut Sheila Sampul mengatakan ia tidak berani karena mobil itu adalah milik dari korban lagipula korban tidak mungkin memberikannya, selanjutnya sheila bertanya bagaimana caranya, kemudian Olga Golongi mengatakan itu gampang diatur dengan cara membuat pusing korban dengan menggunakan potas, kemudian mobil itu diambil lalu digadaikan, kemudian Sheila Sampul menanyakan kepada Olga akan efek bahaya dari potas tersebut, namun Olga Golongi mengatakan tidak apa-apa hanya akan terasa pusing saja, setelah dijawab oleh Olga lalu Sheila menyetujuinya, kemudian Olga Golongi pergi ke dapur untuk membuat 2 (dua) gelas kopi dengan ukuran gelas besar yang akan diberikan kepada Sheila Sampul dan korban Siswanto Nurhamidin, setelah kopi tersebut dibuat Olga Golongi menaruh kopi tersebut diatas meja selanjutnya Olga Golongi langsung masuk ke dalam kamar mengambil sesuatu barang yang barang tersebut adalah potas yang terbungkus dengan plastik warna hitam dan hijau, kemudian Olga Golongi memasukkan potas tersebut kedalam salah satu gelas kopi yang tujuannya akan diberikan kepada korban Siswanto Nurhamidin ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Olga Golongi mengadakan minuman kopi yang akan diberikan kepada korban Siswanto Nurhamidin, Sheila Sampul menyuruh Olga memanggil korban Siswanto Nurhamidin yang berada didalam mobil untuk meminum kopi yang sudah disediakan akan tetapi korban belum datang, selanjutnya dipanggil lagi oleh Sheila Sampul ternyata korban Siswanto Nurhamidin sudah turun dari mobil dan berjalan menuju kearah dapur namun belum langsung masuk dan masih bersama-sama dengan Ben Sampul dan Hendrik Luas, tidak lama kemudian korban masuk kedalam dapur, dan langsung duduk dikursi, sebelumnya korban Siswanto Nurhamidin sempat bermain Hand Phone (HP), dan tidak lama kemudian Sheila memberikan segelas kopi yang telah dimasukkan potas kepada korban Siswanto Nurhamidin dan segelas lagi untuk sheila sendiri, setelah itu korban meminum kopi tersebut sebanyak 1 (satu) teguk ;

Menimbang, bahwa kurang dari 5 (lima) menit setelah meminum kopi tersebut korban Siswanto Nurhamidin merasa mules dan mengatakan permisi, mau ke kamar kecil/toilet sambil memegang perutnya, tidak lama kemudian didalam toilet terdengar suara benda jatuh dari arah kamar kecil sehingga Sheila Sampul dan Olga Golongi langsung menuju ke kamar kecil dan melihat korban Siswanto Nurhamidin telah jatuh dengan posisi terlengkup lalu Olga Golongi memanggil Hendrik Luas alias Ungke untuk membantu memindahkan korban Siswanto Nurhamidin dari kamar kecil, lalu ketika Hendrik Luas datang ke toilet, Hendrik langsung memukul korban Siswanto Nurhamidin dibagian dada sebanyak 2 (dua) kali dan setelah itu Hendrik Luas dan Olga Golongi mengangkat korban Siswanto Nurhamidin untuk dipindahkan ke kamar milik anak Olga dan Hendrik, akan tetapi Olga tidak mampu mengangkat korban selanjutnya Olga memanggil Ben Sampul untuk membantunya ;

Menimbang, bahwa setelah Ben Sampul dengan Hendrik Luas mengangkat kedalam kamar lalu Sheila Sampul mengatakan akan pulang ke rumah Tomohon dan diantar oleh Olga Golongi dengan maksud membantu sheila mencari ojek dan memberikan uang sebesar Rp.100.000 (seratus ribu) rupiah untuk ongkos saksi pulang, ketika sheila akan pulang ke Tomohon sheila bertemu dengan Steward Pangalila alias Eway dengan menggunakan sepeda motor vega warna putih di pertigaan jalan dekat rumah Olga Golongi dan sheila mendekat kepada Saksi Eway, kemudian saksi mengatakan “saya tahu apa yang kalian lakukan” dan setelah itu sheila diam saja lalu langsung pulang ke tomohon, akan tetapi masih singgah di warnet, lalu sheila menelpon saksi agar mengantarkan saksi pulang kerumah ;

Menimbang bahwa setelah keesokan harinya terdakwa sheila menelpon saksi dengan maksud untuk dicarikan mobil karena ia akan pergi ke amurang, lalu dijawab oleh saksi bahwa ia akan mencari mobil, akan tetapi hingga siang hari belum dapat mobil, sehingga sheila menelpon lagi kepada saksi untuk memastikan mobil tersebut karena sheila akan ke amurang untuk melihat korban Siswanto, dan dijawab oleh saksi “Pas” yang artinya perkiraan saksi telah sesuai dengan apa yang diucapkan kepada sheila ketika sheila mau pulang ke tomohon, setelah itu sekitar pukul 09.00 wita saksi menelpon lagi kepada sheila untuk bersiap-siap karena saksi akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemputnya, tidak lama kemudian saksi datang menjemput sheila dengan menggunakan mobil warna putih merek Luxio dan mengajak Neli Sampul serta anaknya yang bernama Kim untuk mengikutinya ke amurang karena di rumah sheila tidak ada orang, selanjutnya saksi bersama-sama dengan sheila, Neli, dan anak sheila menuju ke amurang, dan sebelum ke amurang saksi bersama dengan sheila, Neli, dan anak sheila singgah di kantor pegadaian untuk menggadaikan handphone milik sheila sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) karena uang hasil gadai tersebut dibutuhkan untuk mengisi bensin, selanjutnya menuju kerumah Olga, namun sesampai dipertigaan Bank Sulut, bertemu dengan Ben Sampul lalu ben sampul naik kedalam mobil dan bersama-sama kerumah Olga ;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah Olga, Sheila, Ben, dan Saksi turun dari mobil dan menuju kedalam rumah Olga, sedangkan Neli dan anak Sheila hanya menunggu di jalan setapak yang dekat dengan mobil, setelah sheila masuk kedalam rumah Olga Golongi, selanjutnya sheila menanyakan kunci mobil milik korban, kemudian Olga mengatakan bahwa kunci mobil tersebut berada didalam keranjang baju diatas meja, kemudian sheila mengambil kunci tersebut dan memberikan kunci mobil milik korban kepada saksi agar mempersiapkan mobil korban untuk mengangkut tubuh korban ;

Menimbang, bahwa selagi Steward Pangalila menyiapkan mobil Ertiga milik korban, sheila selanjutnya menyuruh Ben Sampul dan Hendrik Luas untuk membungkus korban dengan menggunakan spreng yang sebelumnya dimintakan oleh Sheila kepada Olga, setelah selesai membungkus korban, selanjutnya Olga mengatakan bahwa akan memeriksa keadaan terlebih dahulu agar tidak diketahui orang, dan tidak lama kemudian Olga memberitahukan bahwa keadaan sudah aman lalu lampu rumah dimatikan setelah itu pada pukul 22.00 wita Ben Sampul dan Hendrik Luas mengangkat korban keluar dari kamar dan dibawa menuju mobil Ertiga milik korban yang jaraknya kurang lebih 10-20 meter dengan rumah Olga, sedangkan sheila mengangkat mangga yang telah disediakan terlebih dahulu oleh Olga Golongi, setelah sampai dimobil Ertiga ternyata sudah ada Steward Pangalila yang menunggu dimobil dengan keadaan mesin mobil sudah hidup, kemudian Ben Sampul dan Hendrik Luas meletakkan tubuh korban dibagian belakang mobil yang sebelumnya jok mobil sudah dilipat terlebih dahulu, selanjutnya buah mangga yang dimaksudkan untuk menghilangkan aroma tak sedap dari tubuh korban diletakkan disamping korban didalam mobil, kemudian Olga mengatakan kepada sheila agar memanggil Neli Sampul, setelah Neli Sampul datang ke mobil lalu Neli naik kedalam mobil dengan posisi Neli dan Ben Sampul duduk dibagian tengah mobil, sedangkan Sheila disamping supir, dan Steward Pangalila sendiri duduk di bangku supir dan menyetir mobil Ertiga milik korban, sebelum pergi sheila sempat meminjam uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Olga untuk mengisi bensin ;

Menimbang, bahwa setelah itu Sheila Sampul menanyakan kepada Steward Pangalila mengenai tujuan akan membawa korban kemudian dijawab oleh Steward Pangalila akan dibawa ke rumah kosong milik Ben Hendrik Sampul di Tomposo lalu Eway bersama-sama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheila Sampul, Ben Sampul, Nelly Sampul dan anaknya Sheila Sampul yang masih kecil, pergi menuju ke Tompaso, dengan menggunakan mobil suzuki Ertiga warna putih milik korban yang dikendarai oleh saksi Eway, namun sebelumnya masih sempat singgah untuk mengisi bensin, dan pada saat itu Ben sampul dan Sheila Sampul bertukar tempat duduk, lalu melanjutkan perjalanan kerumah Ben sampul, sesampai di rumah ben sampul di Tompaso sekitar pukul 00.00 wita, selanjutnya Eway memutar dan mengatur mobil dengan posisi bagian belakang mobil dihadapkan kearah tangga rumah dengan maksud untuk mempermudah diturunkan tubuh korban, kemudian Eway, sheila dan ben sampul turun dari mobil sedangkan Neli sampul dan anak sheila yang masih kecil tetap berada dalam mobil karena tertidur, setelah itu sheila atas perintah ben sampul membuka pintu rumah yang sudah kosong melalui jendela, setelah pintu terbuka, lalu Ben Sampul dan Eway menurunkan korban Siswanto Nurhamidin dan dibawa kedalam dapur ;

Menimbang, bahwa setelah dibawa kedalam dapur, lalu ben sampul menambah gali lubang yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu sekitar setengah meter dengan menggunakan sekop dan linggis, lalu korban diletakkan oleh Eway dan ben sampul kedalam lubang yang digali berukuran 2x1 meter, selanjutnya Eway menimbun korban didalam lubang tersebut dan tidak lama kemudian dilanjutkan oleh Ben sampul menimbun korban, setelah menimbun dan mengubur korban, selanjutnya Eway, ben sampul dan sheila sampul kembali ke mobil milik korban dan melanjutkan perjalanan kerumah anak ben sampul bernama Karly untuk mencuci tangan dan kaki karena berlumpur akan tetapi air keran tidak berfungsi, sehingga langsung melanjutkan perjalanan ke amurang untuk menukar mobil Luxio, setelah sampai di amurang, mobil Ertiga milik korban diparkir dihalaman rumah warga yang dekat dengan gereja, lalu saksi, sheila, ben, neli dan anak sheila pulang ke tomohon dengan mobil Luxio ;

Menimbang bahwa setelah kejadian tersebut, Eway bersama sheila pergi mengambil mobil milik korban dirumah saksi Jane Mokotoloi, dan sebelum mengambil Eway dan sheila masih sempat mencukur stiker mobil yang tertempel dibagian kaca depan dan bagian samping mobil, selanjutnya Eway dan sheila membawa mobil tersebut, dengan maksud bahwa sheila akan menjual mobil tersebut kepada saudaranya, dan setelah kejadian tersebut juga, saksi dan sheila beberapa kali kerumah orang tua korban dan kerumah saksi Hansome untuk menagih hutang dan menanyakan keberadaan korban meski Eway dan sheila sudah mengetahui bahwa korban sudah meninggal dunia dan dikubur di Tompaso, bahkan atas saran Eway, sheila membuat laporan ke kantor polisi di tomohon perihal hutang korban tersebut, semuanya ditujukan dengan maksud agar orang terdekat korban tidak mencurigai saksi dan sheila, dan mengelabui atau mengaburkan seakan akan sheila dan Eway sedang mencari-cari korban karena korban mempunyai hutang ;

Menimbang, bahwa jasad korban ditemukan pada bulan Oktober 2015 yang ketika itu saksi Joani Turang mendapatkan informasi dari seorang Tukang, yang jarak rumahnya dengan lokasi dapur rumah ben sampul kurang lebih 30 meter, dan pada saat itu tukang tersebut mengatakan bahwa awalnya ia hendak menangkap kucing diarea rumah Ben Sampul, kemudian saat sampai di rumah Ben, ia melihat ada bekas galian lubang seperti kuburan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibagian dapur yang dibuat dengan cara membongkar beton lantai, selanjutnya tukang tersebut memberitahukan hal tersebut kepada saksi Joani Turang, setelah itu saksi Joani Turang menuju rumah Ben Sampul bersama-sama dengan Kepala Lingkungan untuk melihat galian yang dimaksud, setelah kepala lingkungan melihatnya ia merasa curiga dan kemudian dilaporkan ke kepolisian, setelah polisi datang kelokasi dapur rumah Ben Sampul, lalu polisi memerintahkan agar menggali lubang tersebut dan setelah digali pada kedalaman 1-2 meter lalu ditemukanlah jasad korban yang sudah tinggal kerangka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli beserta Bukti surat Visum Et Repertum, korban Siswanto Nurhamidin ditemukan dalam keadaan tinggal kerangka, yang selanjutnya ketika melakukan pemeriksaan Ahli menemukan dibagian lambung korban Siswanto Nurhamidin masih dalam keadaan utuh yang dimana ada perubahan pada warna lambung menjadi berwarna kehitaman, selanjutnya ahli membedah lambung korban Siswanto Nurhamidin dan ditemukan sisa makanan yang masih utuh yang belum selesai dicerna serta Kafein dan Zat Potasium Sianida yang diperkirakan oleh Ahli banyaknya sejumlah lebih 270 (dua ratus tujuh puluh) mg sehingga ahli berpendapat akibat dari Potasium yang jumlahnya sebesar yang disebutkan tersebut dapat dipastikan korban meninggal dunia, selain Zat Potasium Sianida tersebut, Ahli juga menemukan tulang dada korban sudah patah dan Ahli memperkirakan mengenai pada bagian jantung korban, setelah Ahli melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap tulang yang patah tersebut, Ahli dapat menyimpulkan Tulang dada korban telah patah terlebih dahulu ketika korban masih hidup, karena pada bagian patahan tulang tersebut terdapat resapan darah sedangkan apabila seseorang yang telah meninggal dunia terlebih dahulu, maka tidak akan dapat ditemukan resapan darah apabila mengalami patah tulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli juga menyebutkan bahwa tulang dada korban mengalami patah diakibatkan benturan benda tumpul yang sangat keras dan bila dipukul dengan menggunakan tangan maka dibutuhkan tenaga yang besar untuk mematahkannya, dalam hal ini apabila yang melakukannya adalah seorang wanita maka akan sulit memastikannya kecuali korban diinjak dibagian dada, dari hasil pemeriksaan Ahli tersebut maka dari Zat Potasium dilambung korban dengan patahan tulang dada yang ditemukan, dua-duanya tetap akan mengakibatkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan keterangan Ahli yang sebelumnya telah dipertimbangkan diatas dan keterangan terdakwa Sheila Sampul yang mengatakan bahwa yang memukul korban Siswanto Nurhamidin adalah Hendrik Luas ketika korban berada di toilet, keterangan saksi Sheila Sampul tersebut yang diperkuat juga oleh keterangan saksi Olga Sampul yang mengatakan bahwa pada saat itu terdakwa Sheila Sampul hanya menyaksikan korban dari luar dan tidak masuk kedalam toilet dan ketika Ben Sampul dan Hendrik Luas mengangkat tubuh korban kedalam kamar, saksi Sheila Sampul berada didepan kamar, lalu Ben Sampul dan Hendrik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas keluar dari kamar, setelah itu saksi Sheila Sampul langsung pulang ke tomohon, maka berdasarkan keterangan fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa yang memukul korban hingga mengakibatkan tulang dada korban mengalami patah adalah benar Hendrik Luas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Olga Golongi yang menyatakan bahwa ia tidak memasukkan potas, karena yang memasukkan potas ke dalam gelas kopi milik korban Siswanto Nurhamidin adalah terdakwa Sheila Sampul dan terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena berdasarkan keterangan Hendrik Luas alias Ungke yang menyatakan bahwa potas yang disimpal oleh Hendrik Luas dikamar sebelumnya dibungkus dengan plastic berwarna hitam dengan hijau, yang tujuannya agar potas tersebut tidak meleleh dari keterangan Hendrik Luas tersebut berkaitan dengan Sheila Sampul yang menyatakan bahwa potas yang diambil oleh Olga Golongi dari dalam kamar dibungkus dengan warna plastic yang sama dengan yang diterangkan oleh Hendrik Luas, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Olga Golongi yang mengambil potas tersebut didalam kamar dan sekaligus memasukkan kedalam kopi milik korban Siswanto Nurhamidin;

Menimbang, bahwa pendapat Ahli tersebut diatas tertuang dalam surat Visum Et Repertum Nomor 102/VER/IKF/FK/P/X/2015 tertanggal 26 Oktober 2015 atas nama korban Siswanto Nurhamidin, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Johannis F. Mallo, SH, SpF, DFM selaku Dokter Ahli Forensik Manado Bagian Ilmu Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi RSU Prof. Dr. R.D. Kandou Malalayang Manado dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

➤ Pemeriksaan Luar

- Jenazah didalam kantong plastik warna kuning, jenazah berpakaian kaos oblong warna dasar putih dengan tulisan "Prada" pada daerah belakang, celana panjang jeans warna biru merk "Nevada", dengan ikat pinggang dari bahan kain warna hitam sisi atas berwarna putih berkepala besi, celana pendek olahraga warna hijau pada kedua sampingnya bergaris merah dan strip warna hitam, pada paha kanan terdapat angka enam warna hitam;
- Jenazah adalah seorang laki-laki, panjang tubuh seratus enam puluh sentimeter, rambut hitam lurus dengan panjang rata-rata tiga sentimeter, gigi teratur, geraham pertama kanan atas pernah dicabut, gigi geraham ketiga telah tumbuh;
- Tanda kematian, jenazah dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian jaringan tubuh kering dan mengeras, menutupi lubang ;
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar : puncak tulang dada, pada daerah enam sentimeter dibawah puncak terdapat retak melintang dengan resapan darah luas pada jaringan disekitarnya.

➤ Pemeriksaan Dalam :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala bagian tidak ditemukan tanda kekerasan, otak dalam keadaan membubur warna coklat keabu-abuan merata keluar dari lubang dasar tengkorak.
- Pada jaringan dibelakang tulang dada sampai kedaerah sekat dada, terdapat resapan darah luas. Kedua paru dan jantung membusuk lanjut tinggal sisa-sisa jaringan yang tidak berbentuk.
- Perut bagian dalam tidak ditemukan tanda kekerasan. Lambung terisi dengan sisa-sisa makanan yang belum tercerna.

➤ Pemeriksaan Laboratorium

- Pada pemeriksaan isi lambung ditemukan sisa-sisa makanan yang belum tercerna dan mengandung kopi berupa bentuk-bentuk caffeine dan reaksi positif adanya racun cyanide yang merata.

➤ Kesimpulan :

- Korban adalah seorang laki-laki muda.
- Lama kematian si korban sulit ditentukan sebab telah mengalami proses mummifikasi (proses pengeringan jenazah)..
- Adanya kopi racun cyanide dalam lambung.
- Tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar adalah kekerasan tumpul.
- Adanya racun sianida dalam lambung dan tanda kekerasan tumpul pada dada, masing-masing dapat menyebabkan kematian, tetapi pada kasus ini yang lebih dulu menyebabkan kematian adalah kekerasan tumpul pada dada.
- Sebab kematian si korban adalah akibat kekerasan tumpul pada daerah dada, yang menyebabkan patahnya tulang dada dan mengakibatkan kegagalan pernafasan.

Menimbang, bahwa setelah mencermati isi fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan saksi maupun bukti surat, terhadap hal tersebut telah tampak dan sangat jelas tindakan persiapan yang dilakukan terdakwa juga mengetahui benar bahwa korban sudah dalam keadaan tak bernyawa dan terdapat rentang waktu yang cukup panjang yakni dari sekitar pukul 09.00 wita sampai pukul 00.00 wita hingga korban dikuburkan dimana rentang waktu tersebut adalah waktu yang sangat cukup bagi saksi untuk mempertimbangkan tindakan yang terdakwa lakukan dan merupakan satu kesatuan serta menjadi serangkaian tindakan dari perbuatan yang dilakukan oleh Sheila Sampul, Ben Hendrik Sampul Olga Golongi dan Hendrik Luas, disamping itu juga perbuatan Steward Pangalila aias Eway membawa dan menyetir mobil dari rumah Olga golongi kerumah Ben Hendrik Sampul berkaitan dengan keterangan dari saksi Neli Sampul ;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan pada rentang /interval waktu yang ada si pembuat yaitu seharusnya memiliki waktu dengan tenang masih dapat berpikir-pikir yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan itu, akan tetapi tidak ia pergunakan dan menjadi bagian terlaksananya perbuatan yang dilakukan Sheila Sampul, Steward Pangalila, Olga Golongi, Ben Hendrik Sampul dan Hendrik Luas dengan perannya masing-masing;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Secara bersama-sama”

Menimbang, bahwa unsur secara bersama-sama dalam hal ini mengandung pengertian bahwa pelaku haruslah minimal 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat Steward Pangalila ditelepon oleh terdakwa sheila sampul untuk mencarikan mobil karena akan pergi ke amurang, kemudian Eway mengatakan bahwa ia akan membantu mencarikan mobil, dan ketika terdakwa sheila mengatakan bahwa ia akan melihat keadaan korban, Eway mengatakan “Pas” yang dapat diartikan bahwa Eway juga telah mengetahui apa yang terjadi kepada korban Siswanto, selanjutnya Eway bersama-sama dengan sheila pergi kerumah Olga dengan tujuan mengangkut korban kerumah ben sampul yang berada di Tompaso agar dikuburkan dibagian dapur ;

Menimbang, bahwa sebelumnya juga terdakwa sheila meminta kunci mobil milik korban dan menyerahkan kepada Eway, selanjutnya Eway menyiapkan kendaraan mobil Ertiga milik korban pada saat akan mengangkut korban kedalam mobil ketika akan membawanya ke rumah ben sampul di tompaso, dan sesampai di rumah ben sampul, Eway yang memarkirkan kendaraan dengan posisi membelakangi rumah agar mempermudah penurunan korban dari mobil dan secara bersama-sama dengan ben sampul mengangkat korban kedalam dapur dan meletakkan korban didalam lubang berukuran 2x1 meter, serta Eway pula yang awalnya menimbun korban didalam lubang, kemudian digantikan oleh ben sampul mengubur korban ;

Menimbang bahwa selain itu Eway bersama sheila pergi kerumah saksi Jane Mokotoloi dengan tujuan mengambil mobil milik korban, dan setelah kejadian tersebut juga, Eway dan terdakwa sheila beberapa kali kerumah orang tua korban dan kerumah saksi Hansome untuk menagih hutang dan menanyakan keberadaan korban, bahkan atas saran Eway, terdakwa sheila membuat laporan ke kantor polisi di tomohon perihal hutang korban ;

Menimbang, berdasarkan fakta dan uraian hukum tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas karena seluruh unsur dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut sehingga pada diri terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf serta setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum dan Penasehat hukum saksi, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Hakim bahwa terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu Primair, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan terdakwa, berdasarkan bukti-bukti diajukannya di persidangan, baik bukti saksi, ternyata tidak dapat membuktikan sebaliknya, karenanya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat membebaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidananya, maka oleh karena kesalahannya tersebut terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan diri terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat tidak berperikemanusiaan merusak nilai moral yang berlaku dalam masyarakat;
- Akibat perbuatan terdakwa tersebut korban tidak dapat ditemukan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan setelah ditemukan yang tersisa hanyalah kerangka beserta barang bukti berupa pakaian celana pendek dan celana panjang milik korban ;
- Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan trauma kepada saksi Fatima Londok selaku ibu kandung korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Saksi belum pernah dihukum
- Saksi sopan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa pleedoi dari Penasehat Hukum Saksi meminta untuk menyatakan terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan penuntut umum sehingga terdakwa haruslah dibebaskan atau setidaknya tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum dengan alasan-alasan seperti yang telah terurai dalam nota pembelaan penasehat hukum terdakwa;

Menimbang, dengan telah dipertimbangkannya seluruh unsure dakwaan primair yang dimana seluruh unsure dari dakwaan tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dan telah terpenuhi sehingga dinyatakan perbuatan terdakwa terbukti dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan nota pembelaan dari penasehat hukum terdakwa dan pembelaan terdakwa maka majelis hakim akan mengesampingkannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan secara cermat tuntutan pidana Penuntut umum, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana penuntut umum sebagaimana pada pokoknya yang tertuang dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tergolong sadis dan tidak berperikemanusiaan dan sangat merusak nilai moral yang berlaku di kehidupan bermasyarakat dikarenakan akibat perbuatan terdakwa tersebut korban tidak dapat ditemukan selama kurang lebih 8 (delapan) bulan dan setelah ditemukan yang tersisa hanyalah kerangka beserta barang bukti berupa pakaian celana pendek dan celana panjang milik korban, dan sudah sepatutnya dijatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa dilakukan penahanan maka demi terjamin pelaksanaan putusan ini maka terhadap diri terdakwa harusnya dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti maka Majelis Hakim akan menentukannya didalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 340 KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Ben Hendrik Sampul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ben Hendrik Sampul oleh karena itu dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Susuki Ertiga GL warna putih, nomor polisi DB 1037 AP nomor mesin K14BT1075186, nomor rangka MHYKZ 81SDJ216050 yang telah dirubah dengan menggunakan nomor polisi palsu DB 1189 AS.
- 1 (satu) buah linggis terbuat dari besi biasa warna hitam
- 1 (satu) buah skop dengan gagang kayu dan plastic
- 1 (satu) buah martil dengan gagang besi berwarna besi
- 5 (lima) buah potas berbentuk bulat
- Celana panjang jeans yang terdapat ikat pinggang berwarna coklat
- Celana olah raga berwarna hijau stabilo bergaris hitam di samping serta bertuliskan angka enam

digunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama terdakwa Sheila Calletya Sampul

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang yang dipimpin oleh EDWIN R MARENTEK, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, B.M CINTIA BUANA, SH.MH dan DONNY, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh JEFTA LOLONG Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang, dihadiri oleh DEDY WAHYUDIE, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan serta Penasehat Hukum terdakwa dan terdakwa tersebut;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

B.M CINTIA BUANA, S.H.,M.H

EDWIN R MARENTEK, S.H

Hakim Anggota II

DONNY, SH.

Panitera Pengganti

JEFTA LOLONG